



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan kurang ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus kurang defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dengan tambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dimana sebelumnya hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas kondisi keuangan pemerintah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan LKD Kabupaten Paser yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ,
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 14) Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 15) Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 16) Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 17) Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 18) Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 19) Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 21) Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 22) Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 23) Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 24) Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 25) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020,
- 27) Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro yang melandasi perencanaan pembangunan dan pendanaannya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang digunakan dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD yang dapat berpengaruh pada Laporan Keuangan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai informasi kinerja keuangan beserta penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, terutama target kinerja yang terkait dengan sasaran strategis.

3.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Memuat secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menyajikan informasi tentang satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi

Menyajikan informasi tentang basis akuntansi yang diterapkan untuk akun-akun dalam LKPD.

4.3 Basis Pengukuran

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan LKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas akun-akun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

BAB V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- **Pendapatan LRA**
- **Belanja**
- **Pembiayaan**

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca

- **Aset**
- **Kewajiban**
- **Ekuitas**

5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

- **Pendapatan LO**
- **Beban**
- **Kegiatan Non Operasional**
- **Akun Luar Biasa**

5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**
- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**
- **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**
- **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB VII. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab.Paser, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,23%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,72% (data provinsi Kalimantan Timur)
- c. Gini Ratio sebesar 0,328% (data provinsi Kalimantan Timur)
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,04%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -2,77%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,25% (data provinsi)
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp43.337.235.370.000,00;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Sehingga penertian Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	8,95	9,23	0,28
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	25,45	26,77	1,32
3	Provinsi (%)	5,94	6,10	0,16
4	Nasional (%)	12,85	12,82	(0,03)
5	Peringkat Provinsi	4	4	
6	Peringkat Nasional	295	295	

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser pada Tahun 2020 sebesar 9,23% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 8,95%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,57	1,04	(0,53)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,91	1,02	0,11
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	0,06
4.	Peringkat Provinsi	3	4	1
5	Peringkat Nasional	231	332	101

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,4	0,21	(0,19)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,21	0,24	0,03
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,01
4.	Peringkat Provinsi	4	4	-
5	Peringkat Nasional	206	329	123

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebesar 6,72%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,55	n/a	(4,55)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,65	6,72	0,07
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,98	4,94	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	9	n/a	(9)

Sumber Dokumen: BPS



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,72%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 6,65% atau lebih 0,07 dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019.

2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebesar 0,328 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	
2	Tingkat Provinsi	0,330	0,328	(0,002)
3	Tingkat Nasional	0,380	0,381	(0,001)
3	Peringkat Provinsi	-	-	
4	Peringkat Nasional	25	23	(2)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota...

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,328. Angka ini turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,330 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebesar 72,04 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	72,29	72,04	(0,25)
2	Provinsi	76,61	76,24	(0,37)
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	0,02

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota...

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser adalah sebesar 72,04 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 72,29 poin mengalami penurunan sebesar 0,25 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser
Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	34 362 054,56	35 727 316,63	34 736 709,21	486 712,24	10 949 037,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69	3,97	(2,77)	4,74	5,02
3	Peringkat Provinsi	5	8	6	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)-Data Provinsi	23	27	32	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota....

Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Paser sebesar 0,28% dan pada kurun waktu Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Paser sebesar -6,74%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebesar 0,25% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,24	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	-	-	-
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: Buku Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,24%, dan tingkat inflasi Nasional sebesar 3,13%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Paser

Struktur perekonomian Kabupaten Paser dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.899.322,63	5.007.500,59	5.407.886,79
2	Pertambangan dan Penggalian	35.754.025,69	34.991.502,41	29.456.653,11
3	Industri Pengolahan	2.155.339,71	2.249.151,28	2.532.231,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.110,45	10.389,20	11.212,69
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.860,69	9.951,09	9.819,33
6	Konstruksi	1.144.149,55	1.338.360,61	1.334.577,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.710.342,79	1.852.635,86	1.911.994,55
8	Transportasi dan Pergudangan	211.105,70	223.415,31	227.965,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	133.574,11	144.177,34	142.411,06
10	Informasi dan Komunikasi	291.811,86	314.617,22	343.485,18



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
11	Jasa Keuangan	175.145,86	185.188,42	188.988,86
12	Real Estate	139.646,79	143.078,61	145.382,79
13	Jasa Perusahaan	24.927,85	25.493,59	24.574,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	509.636,61	544.808,11	515.872,62
15	Jasa Pendidikan	579.919,68	644.309,87	700.533,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200.791,19	219.718,03	272.098,68
17	Jasa Lainnya	105.406,53	113.411,52	111.547,29
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	48.054.117,69	48.017.349,06	43.337.235,37
20	PDRB Provinsi	635.498.679,83	652.158.057,43	607.320.779,28
21	PDRB Nasional	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang ditempuh melalui penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, sebagai dasar acuan penarikan maupun penggalan sumber yang berpeluang, baik yang sudah ada maupun yang potensial.

Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan kebijakan umum APBD berikut seperangkat kebijakan keuangan daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur PAD dan asal sumber penerimaannya. Pendapatan dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

- 1) Mengoptimalkan Penerimaan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian.
- 3) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pajak dan retribusi daerah.
- 5) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil, Kecamatan dan aparat kepolisian.
- 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 8) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 9) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB.
- 2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam, terutama hasil tambang batu bara, sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi.

2.2.2 Belanja

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan, program-program khusus yang bersifat berkelanjutan (*multiyears*), program-program wajib dan mendukung kegiatan rutin. Perencanaan pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Paser yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Pemenuhan dalam pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
 - 4) Pemanfaatan APBD untuk memenuhi program-program prioritas seperti yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 s/d tahun 2021 dan dialokasikan untuk pelaksanaan program-program khusus yang perencanaannya/pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya, seperti pembangunan jalan pedesaan/kabupaten, melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD), melanjutkan pembangunan kantor baru SKPD.
 - 5) Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Paser.
 - 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 7) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis **"desa membangun"**, pemberdayaan koperasi dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), serta dukungan infrastruktur pedesaan.
 - 8) Pengurangan presentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
 - 9) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
 - 10) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Paser, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
 - 11) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi anggaran.

2.2.3 Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya pembiayaan daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah:

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD dan sebagainya.
 - 3) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
 - 4) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.404.053.511.907,13 atau mengalami kenaikan sebesar Rp243.569.290.208,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.160.484.221.698,23. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan.

Tabel 10 Kontribusi Setiap Jenis Pendapatan Terhadap Jumlah Keseluruhan Pendapatan

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERBEDAAN (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.428.440.931,23	173.315.327.565,13	36.886.886.633,90	127,04
Pendapatan Transfer	1.652.290.617.523,00	1.851.622.695.998,00	36.886.886.633,90	112,06
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	371.765.163.244,00	379.115.488.344,00	7.350.325.100,00	101,98
JUMLAH	2.160.484.221.698,23	2.404.053.511.907,13	243.569.290.208,90	111,27

2.3.2 Kinerja Belanja

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.304.819.501.033,78 dari jumlah anggaran tersedia yaitu Rp2.588.683.000.000,00 atau 89,03%. Secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dalam pelaksanaan APBD berjalan tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja secara khusus dijelaskan secara ringkas /garis besar berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran tersedia sebesar Rp478.072.629.034,00 (termasuk BTL) direalisasikan sebesar Rp399.098.673.034,31 atau 83,48%. Jumlah tersebut diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.080.854.014,00 atau 90,06% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.420.836.172,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik.
- (2) Terpenuhinya kebutuhan pembinaan Lembaga PAUD.
- (3) Terselenggaranya pemilihan siswa berbakat dan berprestasi siswa TK.
- (4) Terlaksananya Pendidikan PAUDNI
- (5) Terpenuhinya biaya operasional pendidikan.
- (6) Terbinanya Bunda PAUD.
- (7) Terpenuhinya biaya operasional pendidikan.
- (8) Terlaksananya lomba Pendidikan
- (9) Terlaksananya Lomba Bina Bakat dan Prestasi Siswa Tingkat Tk

2) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp31.210.347.440,00 atau 43,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp71.063.055.790,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terpenuhinya ruang belajar mengajar bagi siswa dan fasilitasnya.
- (2) Terpenuhi ruang aula, UKS dan Tempat Ibadah.
- (3) Terpenuhinya media Pendidikan
- (4) Tersedianya ruang kelas sekolah.
- (5) Terseleksinya lomba sains MIPA SD/MI.
- (6) Tualitas dan kompetensi meningkat.
- (7) Terseleksinya lomba seni tingkat SD/MI.
- (8) Terseleksinya O2SN.
- (9) Terseleksinya OSN TK SMP.
- (10) Terseleksinya FLSN Tk SMP.
- (11) Kualitas dan kompetensi meningkat.
- (12) Meningkatnya keindahan, keamanan dan kenyamanan.
- (13) Meningkatnya potensi dan kreativitas guru dalam penyusunan kurikulum.
- (14) Tersedianya media pendidikan.
- (15) Tersalurkan pemberian Beasiswa.
- (16) Tersedianya dokumen data siswa.
- (17) Tersedianya bangunan gedung.
- (18) Tersedianya bangunan pagar, siring dan paving.

3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp48.032.830.850,00 atau 94,46% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp50.851.904.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Meningkatnya kompetensi guru.
- (2) Meningkatnya kompetensi guru TK, SD dan SMP.
- (3) Meningkatnya Kualitas MGMP / KKG / MKKS / K3S terbina.
- (4) Peningkatan jenjang kepangkatan guru.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (5) Meningkatnya mutu layanan pendidikan.
- (6) Terselesinya calon kepala sekolah.
- (7) Terlatihnya calon kepala sekolah.
- (8) Meningkatnya kompetensi kepala sekolah.
- (9) Uji kompetensi guru sesuai jadwal pelaksanaan nasional.
- (10) Terfasilitasinya aneka tunjangan.
- (11) Terlatihnya tendik jenjang SD.
- (12) Terlatihnya tendik jenjang SMP.

1.02. Kesehatan

1.02.01. Dinas Kesehatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp12.018.052,27,00 atau 93,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.260.779.147,00 Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi belanja yang tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp153.275.296.372,00 Anggaran sebesar Rp185.285.375.992,85 atau 82,72%. Jumlah tersebut untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.225.976.886,00 atau 81,69% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp7.621.696.917,00 Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya pelayanan rawat inap yang memadai.
- (2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai.
- (3) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar luar gedung keseluruhan wilayah kerja puskesmas.
- (4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar.
- (5) Jumlah Puskesmas melaksanakan pemantauan sesuai standar.
- (6) Mengingkatkan pelayanan kesehatan primer.
- (7) Terselenggaranya petugas jaga 24 jam pada puskesmas perawatan.
- (8) Tercapainya penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas perawatan.
- (9) Jumlah PKM Melaksanakan SP2TP/SIMPUS/ASPAK/SIKDA GENERIK.
- (10) Tersedianya data data dan hasil kegiatan PKM.
- (11) Terlaksananya pemeriksaan calon jemaah haji.
- (12) Tercapainya pemeriksaan kesehatan dan kebugaran jasmani calon jemaah haji.
- (13) Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan di puskesmas.
- (14) Tercapainya indikator SPM Meningkat.
- (15) Terbinanya jejaringan kesehatan rujukan pasien ke RSUD.
- (16) Cakupan koordinasinya pelayanan kesehatan rujukan.

2) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.227.237.975,00 atau 96,37% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp23.063.768.200,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Presentase cakupan puskesmas pembantu perjumlah Desa
- (2) Persentase puskesmas yg memiliki peralatan kesehatan rutin dilakukan perawat
- (3) Rasio puskesmas poliklinik , pusban per 1000 penduduk



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya penduduk miskin .
- (5) ketersediaan Sarana Pusling R 4 dan R 2 di puskesmas dan Ambulan 119

3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.464.597.875,00 atau 54,70% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp9.989.476.100,00. Hasil dari pelaksanaan program ini yaitu :

- (1) Jumlah penduduk di Kab.Paser menjadi peserta BPJS kesehatan
- (2) Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan Kesehatan .
- (3) Jumlah SDM Kesehatan Dinas Kesehatan.
- (4) Terdatanya SDM Kesehatan Dinas kesehatan .
- (5) Persentasi penduduk Desa /Keluaran yang memiliki kepersertaan BPJS MANDIRI .
- (6) Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan Kesehatan.
- (7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak prasekolah
- (8) Cakupan Persalinan faskes meningkat dan jumlah kematian ibu menurun

1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Realisasi PAD adalah sebesar Rp86.698.322.422,45 atau 139,84% dengan target ditetapkan sebesar Rp62.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp141.437.002.546,00 atau 98,82% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp143.122.457.595,00 Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp75.519.181.196,00 atau 112,10% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp67.364.280.043,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya dana untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi PAD adalah sebesar Rp742.497.850,00 atau 161,41% dengan target ditetapkan sebesar Rp460.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp567.059.628.558,47 atau 98,41% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp576.228.952.782,41,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp351.727.458.369 atau 99,26% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp354.334.966.,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

- (1) Panjang jembatan yang dibangun (m).
- (2) Panjang jalan dan jembatan yang dibangun.
- (3) Panjang jalan yang terbangun (KM).
- (4) Jumlah Dokumen Perencanaan.
- (5) Panjang jalan yang terbangun (KM).
- (6) Panjang jembatan yang dibangun (m).
- (7) Panjang jalan yang terbangun (KM).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) **Program Pengendalian Banjir**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.548.618.714,00 atau 98,73% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.722.777.900,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain sungai yang terpelihara.
- 3) **Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp30.196.945.678,00 atau 98,31% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp30.718.815.000,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain sarana publik dalam kondisi baik.
- 4) **Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp128.702.364.712,00 atau 97,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp131.434.099.150,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain:
 - (1) Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi.
 - (2) Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum(m).
 - (3) Panjang Jaringan Irigasi yang Pertanian
 - (4) Panjang jaringan irigasi yang terbangun.
 - (5) Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun.
 - (6) Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m).

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp215.908.819.121,00 atau 97,84% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp220.669.715.667,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1) **Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp24.748.037.333,00 atau 98,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp25.064.134.300,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :
 - (1) Terlaksananya panjang jalan yang tertangani pada kawasan kumuh dan berpotensi
 - (2) Drainase yang tertangani dikawasan kumuh dan berpotensi
 - (3) Jumlah Infrastruktur sosial dan ekonomi yang terbangun
 - (4) Panjang Jalan lingkungan di perkotaan yang dibangun
 - (5) Panjang Drainase dilingkungan perkotaan yang dibangun
 - (6) Panjang lingkungan perkotaan yang dibangun
- 2) **Program Lingkungan Sehat Perumahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.852.367.500,00 atau 98,10% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.093.667.200,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :
 - (1) Terbangunnya sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar yang dibangun
 - (2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
- 3) **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp147.456.062.521,00 atau 94,11% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp149.638.796.732,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Penataan RTH yang tertata dan Terpelihara.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.05 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.05.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.714.953.286,00 atau 78,10% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp6.036.759.866,00 diantaranya untuk melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp60.859.600,00 dan realisasi sebesar Rp31.464.600,00 atau 51,70%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (10) Rencana dan aksi terpadu.
- (11) Analisis data dan informasi mengenai masalah aktual di daerah.
- (12) Terlaksananya pengawasan tenaga orang asing.

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp100.848.500,00 dan terealisasi sebesar Rp98.694.900,00 atau 97,86%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, antara lain:

- (1) Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Forum Kerukunan umat beragama.
- (2) Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan.
- (3) Jumlah kunjungan ke sekolah.
- (4) Sosialisasi peningkatan ideologi negara.
- (5) Terciptanya kedamaian dan keharmonisan antar berbagai elemen.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp623.706.750,00 dan dana terealisasi sebesar Rp478.290.982,00 atau 76,69%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah Pemantauan.
- (2) Jumlah Sosialisasi.
- (3) Bantuan Parpol.

4) Program Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 Anggaran sebesar Rp568.671.250,00 dan dana Realisasi sebesar Rp451.362.238,00 atau 79,37%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program

1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.331.725.952,00 atau 88,64% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp15.040.851.300,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1.) Program Pemeliharaan Kantribmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.223.253.358,00 atau 93,70% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp4.506.735.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

- (1) Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Satpol PP Kabupaten dengan Satpol PP Kecamatan.
- (3) Tersedianya Laporan.
- (4) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (orang).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (5) Terlaksananya kegiatan pengamanan PHBI/PHBN dan Obyek Wisata.
- (6) Kegiatan PHBI/PHBN dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
- (7) Terlaksananya kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
- (8) Terciptanya lingkungan yang tertib, rapi, bersih dan teratur.
- (9) Pengerahan Satuan Linmas dalam Kegiatan Masyarakat dan Membantu penanganan bencana.
- (10) Mengurangi dan memperkecil dampak akibat bencana
- (11) Terpenuhi pelaksanaan kegiatan
- (12) Terlaksananya kegiatan dalam mengantisipasi ancaman gangguan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik, agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.
- (13) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan Perda
- (14) Terciptanya honorarium tenaga honorer/tidak tetap
- (15) Terlaksananya kegiatan pengawalan kunjungan Bupati ke Kecamatan
- (16) Terciptanya rasa aman dan kenyamanan Bupati / Wakil dan Pejabat Daerah
- (17) Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
- (18) Masyarakat Patuh Hukum
- (19) Terlaksananya kegiatan peningkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (20) Terciptanya target peningkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (21) Terlaksananya kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Miras
- (22) Berkurangnya Peredaran Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Paser
- (23) Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
- (24) Berkurangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Paser
- (25) Terlaksananya kegiatan Penyidikan dan Pemberkas tindakan pelanggaran Perda
- (26) Berkurangnya Pelanggaran Perda di Kabupaten Paser
- (27) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- (28) Terciptanya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Mentaati dan mematuhi Peraturan Perundang Undangan
- (29) Jumlah Pengamanan Aset Daerah Di Kabupaten Paser
- (30) Rasio Jumlah Penduduk Per 10.000 Penduduk (Orang)

1.05.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.172.423.867,00 atau 90,64% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.326.488.349,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.149.539.500,00 atau 99,14% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.159.562.050,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terwujudnya Monitoring daerah rawan bencana .
- (2) Tersedianya Monitoring pelaksanaan Rehabilitasi dan Kontruksi.
- (3) Terlaksananya kegiatan peringatan HKBN.
- (4) Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana,
- (5) Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Pengelolaan Tahura

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.479.800.800,00 atau 97,22% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp5.636.680.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

1.05.04 Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.349.884.408,00 atau 92,19% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.803.360.800,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp204.460.000,00 atau 99,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp205.817.000,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya: Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah.

2) Program Peningkatan Kesiagaan Tanggap Darurat Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp193.288.400,00 atau 99,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp194.926.190,00. Hasil pelaksanaan Meningkatnya sarana dan prasarana pos pemadam kebakaran.

1.06. Sosial

1.06.01. Dinas Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.056.551.505,00 atau 87,46% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) Rp7.046.561.242,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp743.882.601,00 atau 98,60% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp754.460.250,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Peningkatan kemampuan manajemen fasilitasi bagi kk miskin.
- (2) Peningkatan kegiatan fasilitasi manajemen bagi kk miskin.
- (3) Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat penyandang sosial.
- (4) Meningkatnya kemampuan berusaha bagi masyarakat penyandang sosial.
- (5) Ketersediaan Data Komunitas Adat Terpencil di wilayah Kab. Paser.
- (6) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adat terpencil.
- (7) Penyaluran Rastra yang tepat sasaran di wilayah Kab. Paser.
- (8) Ketersediaan rastra bagi masyarakat kurang mampu.
- (9) Peningkatan Pembinaan Peserta Program Keluarga Harapan.
- (10) Meningkatnya bantuan sosial kepada peserta Program PKH.
- (11) Tersedianya dokumen data PBI - JKN yang valid dan akurat.
- (12) Jumlah data PMKS yang terupdate melalui SIKS.
- (13) Meningkatnya data fakir miskin yang akurat dan tepat sasaran.
- (14) Jumlah dokumen data statistik yang tersusun.
- (15) Tersedianya data statistik sektoral dinas sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp378.537.891,00 atau 99,55% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp380.250.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Jumlah Lanjut Usia yang dipelihara dan menerima Jaminan Sosial.
- (2) Terpelihara dan terawatnya sarana dan prasarana panti jompo.

3) Program Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp97.997.035,00 atau 74,06% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp132.324.955,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Jumlah Penderita sakit jiwa yang direhabilitasi
- (2) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita sakit jiwa
- (3) Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dipulangkan
- (4) Meningkatnya pelayanan penyandang masalah sosial
- (5) Meningkatnya Kemampuan TAGANA
- (6) Terlaksananya kerjasama antara BUMN, Instansi dan Swasta

2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01. Tenaga Kerja

2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.061.314.943,00 atau 79,26% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp7.647.112.218,00 untuk melaksanakan program-program antara lain :

1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp332.046.435,00 atau 97,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp339.144.538,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen rencana kawasan transmigrasi.
- (2) Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi
- (3) Meningkatnya kapasitas transmigran di kawasan transmigrasi melalui pelatihan kewirausahaan.
- (4) Identifikasi Calon Lokasi

2) Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp609.897.250,00 atau 36,19% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp220.727.871.000,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- (2) terselesaikan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar sampai tingkat perjanjian bersama.
- (3) Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (4) Tersusunnya Rekomendasi Upah Minum Kabupaten (UMK).

3) Penempatan Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp85.109.850,00 atau 97,27% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp82.787.800,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- (2) Terlaksananya pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Terlaksananya penyusunan dan penyebarluasan IPK I.
- (4) Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (5) Terlaksananya penyelenggaraan Pemagangan
- 2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- 2.02.01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Realisasi PAD adalah sebesar Rp15.650.000,00 atau 104,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.872.058.843,00 atau 74,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.576.445.150,00 (termasuk BTL). Program-program yang dilaksanakan antara lain :
- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
- Realisasi penyerapan dana sebesar Rp262.702.159,00 atau 99,57% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp263.843.300,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
- (1) Persentase Kabupaten Layak Anak.
 - (2) Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pelayanan KLA
 - (3) Persentase pelaksanaan tahapan penyusunan Perda PUG.
 - (4) Terlaksananya sosialisasi & advokasi UU No.12 Tahun 2011 tentang SPPA.
- 2) Program Keluarga Berencana**
- Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.464.671.158,00 atau 56,65% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.585.403.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
- (1) Angka kelahiran total.
 - (2) Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan KHIBA.
 - (3) Meningkatnya cakupan pelayanan KB.
 - (4) Meningkatnya cakupan pelayanan KB MKJP.
 - (5) Meningkatnya ketersediaan data mikro keluarga berencana.
 - (6) Meningkatnya Kinerja dan Mutu Pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
 - (7) Pengadaan Alat Kontrasepsi (DAK).
 - (8) persentase kampung KB yang aktif dan berkembang.
 - (9) Persentase ketersediaan data informasi tumbuh kembang anak.
 - (10) Terlaksananya monitoring pelaporan pelayanan KB di fasilitas kesehatan KB.
 - (11) Terselenggaranya kegiatan pelayanan KB di kecamatan dan pedesaan.
 - (12) Terselenggaranya pelayanan kontrasepsi KB MKJP.
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**
- Realisasi penyerapan dana sebesar Rp172.716.950,00 atau 97,32% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp177.468.750,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah capaian persentase Pengurus dan Anggota DWP
- 2.03. Pangan**
- 2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan**
- Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.041.983.340,00 atau 83,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.232.133.650,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.433.453.342,00 dan dana terserap sebesar Rp1.465.104.900,00 atau 97,84%. Hasil dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terlaksananya pendataan bulanan secara dini SKPG, terlaksananya pembuatan peta dan peningkatan SDM.
- (2) Tersedianya buku pola pangan harapan thn 2019 penduduk Kab. Paser.
- (3) Termonitornya pasokan dan distribusi beras.
- (4) Terwujudnya partisipasi dalam pameran pangan olahan pada peringatan HPS/HPN.
- (5) Tersediaanya data dan Informasi Ketersediaan Pangan Daerah
- (6) Jumlah peserta sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan .
- (7) Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kesadaran tentang mutu dan keamanan pangan.
- (8) Tersedianya data / informasi harga pasar dan pasokan pangan.
- (9) Terlaksananya penyuluhan kepada anak sekolah SD/MI dan terlaksananya penyuluhan kepetani/KWT/PKK dan penyuluhan ke BPP.
- (10) Tersedianyan Data dan Informasi PPH Ketersediaan (NBM)
- (11) Terlaksananya rapat pokja DKP dan rapat koordinasi DKP.
- (12) Jumlah dokumen pengembangan usaha pangan Masyarakat.
- (13) Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan, gizi, data dan situasi desa rawan pangan secara dini
- (14) Peningkatan SDM Penanganan Daerah rawan pangan
- (15) Tersedianya data dan informasi PPH ketersediaan (NBM)

2) Program Pengembangan dan Perencanaan, Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.699.653,00 dan dana terserap sebesar Rp46.875.000,00 atau 99,96%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya anggaran diluar APBD Kabupaten.

2.05. Lingkungan Hidup

2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan pada subfungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. Dalam Tahun Anggaran 2020 realisasi PAD adalah sebesar Rp1.184.099.500,00 atau 128,01% dari target ditetapkan sebesar Rp925.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp27.436.327.307,00 atau 25,83% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp106.200.049.860,24,00 diantaranya untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.622.397.100,00 dengan menyerap dana Rp5.689.414.750,00 atau 98,43%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terkelolanya sampah dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana
- (2) Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persawahan yang baik



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(3) Terkelolanya TPA sampah control Landfil

(4) Cakupan ibukota kecamatan terlayani mengikuti sampah

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.582.409.700,00 dengan menyerap dana Rp563.540.650,00 atau 99,76%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

(1) Meningkatnya Kebersihan kota tanah grogot dalam upaya meraih piala adipura.

(2) Persentase hasil analisis kualitas Lingkungan Hidup

(3) Terpenuhi nya pemantauan B3 di perusahaan

(4) Meningkatnya Kualitas pengelolaan lingkungan hidup

(5) Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan

(6) Berkurangnya konsentrasi sumber pencemar

(7) Persentase Perusahaan yang mendapatkan pengawasan ijin

3) Program Pengelolaan Tahura

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp88.542.785.705,24,00 dengan menyerap dana sebesar Rp11.651.903.977,00 atau 13,16%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

(1) Menurunnya tingkat gangguan di kawasan tahura

(2) Terselenggaranya kegiatan sumber DBH DR

(3) Meningkatkan luas lahan rehabilitasi tahura melalui pengkayaan tanaman

(4) Terpenuhinya sarpras pengendalian karhutla

2.06. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.763.130.440,00 atau 78,33% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp9.910.470.435,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.698.624.153,00 atau 87,31% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp837.725.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

(1) Jumlah update data penduduk.

(2) Terlaksananya Program SIAK.

(3) Tertibnya administrasi kependudukan.

(4) Jumlah Koneksi.

(5) Terbentuknya Sistem Koneksi dari Disduk Capil ke Kecamatan.

(6) Jumlah buku informasi.

(7) Tersedianya formulir kependudukan.

(8) Jumlah akta kelahiran yang terbit.

(9) Terwujudnya pelayanan mutasi penduduk.

(10) Jumlah peralatan SIAK.

(11) Terpeliharanya peralatan SIAK.

(12) Jumlah masyarakat yang dilayani.

(13) Terwujudnya masyarakat Kab. Paser memiliki KTP dan KK.

(14) Jumlah akta kelahiran yang terbit.

(15) Terwujudnya pelayanan akta kelahiran.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (16) Jumlah akta yang terbit.
- (17) Tercapainya tertib administrasi pencatatan sipil.
- (18) Jumlah akta yang terbit.
- (19) Tertatanya arsip catatan sipil.
- (20) Jumlah Perjanjian kerjasama.
- (21) Tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- (22) Jumlah peserta diseminasi.
- (23) Tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- (24) Jumlah sarana publikasi.
- (25) Meningkatnya sarana publikasi dan informasi.
- (26) Jumlah belanja kegiatan.
- (27) Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan.
- (28) Jumlah Desa yang Di Supervisi.
- (29) Jumlah dokumen yang terbit.
- (30) Terlaksananya penertiban dokumen adminduk.

2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.206.068.009,00 atau 84,89% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp8.488.995.694,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp444.651.278,00 atau 99,01% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp449.113.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes.
- (2) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah - masalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (3) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (4) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (5) Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).

2) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp525.036.394,00 atau 97,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp540.617.350,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa.
- (2) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah - Masalah Bidang Pemdes.
- (3) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.026.576.808,00 atau 97,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.057.056.705,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah pemanfaatan Hasil Teknologi Tepat Guna sebanyak 3 jenis untuk masyarakat desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
- (2) Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat (Lembaga Pendidikan).
- (3) Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK.
- (5) Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan.
- (6) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PKK.
- (7) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Kader PKK.
- (8) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kader Koperasi PKK.
- (9) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kader PAUD.
- (10) Terlaksananya Pemberdayaan Posyandu.
- (11) Terlaksananya Pembinaan Kader PKK di Bidang Pangan.
- (12) Terlaksananya Pembinaan Bagi Kader PKK di Bidang Kesehatan.
- (13) Terlaksananya Pembinaan Bagi Kader PKK di Bidang Sandang.
- (14) Terlaksananya Pembinaan Fardhu Kifayah.
- (15) Terlaksananya Pembinaan GNAKSA PKK.
- (16) Terlaksananya Pembinaan HATINYA PKK.
- (17) Terlaksananya Pembinaan Kadarkum PKK.
- (18) Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu.
- (19) Terlaksananya Pembinaan Kerohanian Kader PKK.
- (20) Terlaksananya Pembinaan PHBS.
- (21) Terlaksananya Pembinaan UP2K.
- (22) Terlaksananya Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (23) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (24) Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan PKK.
- (25) Terlaksananya Raker dan Rakon PKK.

2.09. Perhubungan

2.09.01. Dinas Perhubungan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp1.079.009.635,21 atau 85,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.265.000.000. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.030.615.588,00 atau 89,83% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp16.731.907.200,00. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp218.202.500 atau 96,45% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp210.466.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Pelaksanaan pengendalian bidang perhubungan.
- (2) Persentase kepatuhan pengguna dan penyedia jasa transportasi.
- (3) Jumlah Kebijakan bidang perhubungan yang disosialisasikan.
- (4) Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik.
- (5) Presentase kepatuhan pengguna dan penyedia jasa transportasi
- (6) Presentase Peningkatan pelayanan UPT Pelabuhan Tana Paser
- (7) Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perhubungan laut
- (8) Presentase peningkatan pelayanan terminal kuaro



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (9) Presentase Peningkatan Pelayanan Terminal Kota Tana Paser
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.508.491.505,00 atau 98,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.550.085.750,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
- (1) Pemasangan dan terpeliharanya lampu penerangan jalan.
 - (2) Pemeliharaan dan meterisasi LPJU.
 - (3) Persentase terminal bus/angkutan dalam kondisi baik.
 - (4) Persentase halte angkutan umum dalam kondisi baik.
 - (5) Peningkatan sarana infrastruktur dermaga di Kabupaten Paser.
 - (6) Persentase peningkatan layanan angkutan perairan.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp738.363.600,00 atau 98,85% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp746.930.850,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
- (1) Operasional UPTD PKB.
 - (2) Persentase Peningkatan Pelayanan UPTD PKB.
 - (3) Pengawasan kelayakan angkutan umum darat.
 - (4) Persentase angkutan umum, darat yang layak jalan.
 - (5) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yang dikembangkan.
 - (6) Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat.
 - (7) Terdatanya pelabuhan khusus dan pelabuhan umum di Kabupaten Paser.
 - (8) Database bidang laut.
 - (9) Tersedianya sumber daya manusia (aparatur) pelayanan angkutan yang memiliki kompetensi.
 - (10) Terjaminnya pelayanan aparatur.

2.10. Komunikasi Dan Informatika

2.10.01. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp239.040.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah Rp221.040.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Rp18.000.000,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.456.265.100,00 atau 92,48 % dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp16.712.605.106,00,00 (termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.454.516.225,00 atau 95,46% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.326.637.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Penyebarluasan Informasi Daerah
- (2) Kerjasama informasi dengan Mass Media
- (3) Jumlah Perbaikan dan Perawatan Jaringan Komunikasi OPD,Ruang Server,Command Center.
- (4) Data Menara Wajib Retribusi Daerah.
- (5) Tersedianya Aplikasi / Website Baru.
- (6) Dokumen Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data.
- (7) Tersedianya Website Paserkab.go.id
- (8) Keamanan Informasi.
- (9) Jumlah Pegawai yang terlatih.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (10) Jumlah TV LED / Video Tron.
- (11) Terselenggaranya Penyiaran Siaran Radio.
- (12) Jumlah Awak Media yang Memanfaatkan Media Center dan Pelatihan Pengelolaan Media Center.

2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp621.373.148,00 atau 99,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp617.107.900,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain:

- (1) Pengelolaan dan Integrasi Layanan Sistem Informasi
- (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- (3) Tersedianya SDM yang Handal di Bidang TIK
- (4) Tersedianya Rumah Komunitas TIK Kab. Paser dan Program Pendukung
- (5) Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Aplikasi dan Website
- (6) Data Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Data Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah

2.12. Penanaman Modal

2.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp1.059.465.485,00 atau 138,49% dengan target ditetapkan sebesar Rp765.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.474.718.311,00 atau 83,78% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.534.278.573,75 (Termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp334.979.575,00 dan realisasi sebesar Rp279.543.051,00 atau 83,45%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Jumlah Pameran yang diselenggarakan.
- (3) Jumlah investor (PMA dan PMDN), Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN), Rasio daya serap tenaga kerja (orang), Jumlah penanaman modal yang menyampaikan LKPM
- (4) Jumlah investor (PMA dan PMDN).
- (5) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan promosi penanaman modal.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp748.756.800,00 dan realisasi sebesar Rp744.032.215,00 atau 99,37%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah data dan laporan penyelenggaraan perizinan yang disusun.
- (2) Jumlah laporan penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM).
- (3) Jumlah penyelenggaraan rapat dan koordinasi bidang penanaman modal / investasi.
- (4) Jumlah dokumen data investasi kabupaten paser yang disusun.
- (5) Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
- (6) Cakupan perizinan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.13. Kepemudaan Dan Olah Raga

2.13.01. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi PAD adalah sebesar Rp16.589.500,00 atau 36,87% dari target ditetapkan sebesar Rp45.000.000,00. PAD tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.828.142.825,00 atau 90,28% dari jumlah anggaran (termasuk BTL) sebesar Rp8.670.564.160,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dana terealisasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp838.763.800,00 atau 96,15% dari alokasi dana Realisasi sebesar Rp806.464.400,00. Hasil dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Jumlah pemuda yang terbina.
- (2) Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan.
- (3) Jumlah pemuda yang terbentuk melalui paskibraka.
- (4) Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda.
- (5) Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan.

2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Dana terealisasi dalam Tahun Anggaran 2020 Realisasi sebesar Rp835.627.900,00 atau 99,79% dari alokasi dana Anggaran sebesar Rp837.398.500,00. Hasil dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Frekuensi Olahraga Rekreasi Yang Melibatkan Masyarakat.
- (2) Jumlah Kompetesi Olahraga yang dilaksanakan dan di ikuti.
- (3) Jumlah Siswa yang berlatih Dengan Pihak Ketiga (SKOI).

3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp674.683.050,00 dan terealisasi dana sebesar Rp638.013.200,00 atau 98,28%. Hasil dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Jumlah Objek Wisata yang di Kelola dan Terpenuhnya Sarana dan Prasarana.
- (2) Jenis Data Sektoral Yang Tersedia.

2.17. Perpustakaan

2.17.01. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.599.042.312,00 atau 85,32% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp6.562.449.172,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp283.994.426,00 atau 88,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp321.669.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Mengadakan lomba bercerita, mewarnai, mading dan karya tulis.
- (2) Meningkatnya partisipasi dan minat baca pelajar
- (3) Jumlah Hari Layanan Perpustakaan.
- (4) Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Desa
- (5) Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan yang berkualitas.

2) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp60.269.100,00 atau 97,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp61.709.100,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Jumlah arsip daerah yang terpelihara.
- (5) Terkelolanya Arsip Vital pada OPD.
- (6) Terkelolanya Arsip Statis pada OPD pada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah).

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp104.648.000,00 atau 84,63% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp123.658.100,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain:

- (1) Jumlah PD yang mengelola arsip dinamis.
- (2) Jumlah Pengelola Arsip yang Paham Kearsipan.

3. Urusan Pilihan

3.01. Kelautan Dan Perikanan

3.01.01. Dinas Perikanan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp226.227.000,00 atau 150,82 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.737.845.424,00 atau 86,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.260.057.904,00. Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1) Program Pengembangan budidaya perikanan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.080.918.989,00 atau 91,76% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.177.947.671,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah penerima manfaat saptas produksi budidaya.
- (2) Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih teknis budidaya.
- (3) Tenaga pendamping teknis.
- (4) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan.
- (5) Terlaksananya pengendalian dini serangan hama dan penyakit ikan.
- (6) Jumlah penerima manfaat saptas produksi budidaya.
- (7) Data statistik perkembangan budidaya yang akurat.
- (8) Jumlah produksi benih unggul UPTD.
- (9) Rata-rata produktifitas benih udang.

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.292.691.111,00 atau 83,83% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.927.795.883,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Alat penangkap ikan/alat bantu.
- (2) Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya.
- (3) Intensitas Kapal berlabuh.
- (4) Banyaknya jumlah ikan yang didaratkan.
- (5) Penyajian data statistik perikanan tangkap yang akurat dan tepat waktu.
- (6) Jumlah kelompok nelayan yang dibina terkait pemanfaatan.
- (7) Jumlah kelengkapan perizinan penangkapan ikan skala kecil.

3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp141.719.950,00 atau 91,81 % dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp154.368.900,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Presentase peningkatan dan pengembangan kawasan produksi perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Pengembangan Perizinan Perikanan Budi Daya
- (3) Pembangunan Kelautan Perikanan

3.03.02. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi PAD tahun 2020 adalah sebesar Rp10.000.000,00 atau 167,05% dengan target ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.846.209.785,00 atau 77,63% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp20.412.272.875,00. Adapun Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.072.966.850,00 atau 97,69% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.098.302.700,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program meliputi :

- (1) Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
- (2) Meningkatnya kemampuan petani dan pelaku agribisnis.
- (3) Terlaksananya distribusi pupuk dan penggunaan pestisida.
- (4) Tersedianya data hasil penilaian dan pembinaan kebun.
- (5) Terselenggara Pekan PEDANA.
- (6) Pendampingan Terhadap Penyuluh
- (7) Terlaksananya evaluasi kinerja dan kenaikan pangkat penyuluh

2) Program Peningkatan Kesetaraan Petani

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp81.103.400,00 atau 74,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp109.363.850,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terlaksananya pemberdayaan kelompok peternakan.
- (2) Persentase jumlah ternak yang di distribusikan kepada kelompok.
- (3) Terlaksananya pemberdayaan kelompok peternakan.
- (4) Persentase produk peternakan yang memiliki standar mutu.

3) Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.109.053.050,00 atau 97,73% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.181.423.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Luas lahan yang menghasilkan produk pertanian.
- (2) Meningkatnya produksi beras.
- (3) Meningkatnya produksi perkebunan.
- (4) Peningkatan produktivitas.
- (5) Terbinanya pelaksanaan Karet.
- (6) Terbinanya pelaksanaan Kelapa sawit.
- (7) Terlaksananya kegiatan optimasi.
- (8) Terlaksananya penanaman padi.
- (9) Terlaksananya pendampingan pelaksanaan APBN.
- (10) Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai tolak ukur kinerja.
- (11) Tersedianya laporan pelaksanaan pengembangan pembinaan monitoring perkebunan lainnya.
- (12) Jumlah bibit unggul tanaman pangan yang diadakan.
- (13) Tersedianya stok obat-obatan untuk Hama/penyakit.

3.03.03 Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp289.442.000,00 dengan Anggaran Rp273.580.000,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.169.799.031,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

91,38% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.776.626.187,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

- 1) **Program Pengembangan Statistik Tanaman Pangan dan Perkebunan**
 - (1) Jumlah Data Statistik Pertanian dan Perkebunan
 - (2) Tersedianya data statistik pertanian dan perkebunan
- 2) **Program Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis (TP3K)**
 - (1) Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Agribisnis
- 3) **Program Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan**
 - (1) Jumlah alat pengolahan hasil perkebunan yang dihibahkan
 - (2) Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
 - (3) Informasi Harga Pasar Perkebunan
 - (4) Terlaksananya penetapan harga TBS
 - (5) Jumlah pembinaan pertemuan penyuluhan perlindungan tan. Perkebunan kelapa sawit
 - (6) Jumlah kelompok integrasi sapi dengan sawit yang mendapat pembinaan
 - (7) Jumlah kelompok pembibitan dan budidaya ternak
 - (8) Jumlah kecamatan sebagai kawasan peternakan unggas
 - (9) Terlaksananya pendampingan revitalisasi
- 4) **Program Pengembangan Statistik Tanaman Pangan dan Perkebunan**
 - (1) Jumlah Data Statistik Pertanian dan Perkebunan
 - (2) Tersedianya data statistik pertanian dan perkebunan
 - (3) Program Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis (TP3K)
 - (4) Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Agribisnis
- 5) **Program Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan**
 - (1) Jumlah alat pengolahan hasil perkebunan yang dihibahkan
 - (2) Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
 - (3) Informasi Harga Pasar Perkebunan
 - (4) Terlaksananya penetapan harga TBS
 - (5) Jumlah pembinaan pertemuan penyuluhan perlindungan tan. Perkebunan kelapa sawit
 - (6) Jumlah kelompok integrasi sapi dengan sawit yang mendapat pembinaan
 - (7) Jumlah kelompok pembibitan dan budidaya ternak
 - (8) Jumlah kecamatan sebagai kawasan peternakan unggas
 - (9) Terlaksananya pendampingan revitalisasi

3.07. Perindustrian

3.07.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp3.267.267.486,00 atau 120,63% dengan target ditetapkan sebesar Rp2.708.479.540. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.826.652.534,00 atau 91,87% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk belanja tidak langsung) sebesar Rp17.266.569.056,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Alokasi dana dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp66.450.000,00 dan realisasi menyerap dana sebesar Rp64.902.778,00 atau 97,67%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kemampuan SDM UKM
- (2) Meningkatnya kualitas SDM IKM
- (3) Tumbuhnya Wirausahawan yang baru / terlatihnya UKM yang terampil
- (4) Terinventarisnya UKM di Kecamatan
- (5) Tersedianya data best UKM yang akurat
- (6) Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
- (7) Terlaksananya pelatihan Koperasi

2) Program Penyediaan Fasilitas Pasar

Alokasi dana dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp3.841.660.500,00 dengan menyerap dana sebesar Rp3.775.710.215,00 atau 98,28%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain adalah :

- (1) Tersedianya Kebersihan dan Keterampilan UPTD Senaken
- (2) Terciptanya Kebersihan Dan Ketertiban UPTD Senaken.
- (3) Terlaksananya Pelayanan Pasar Tradisional Lebih Maksimal

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi dana dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp618.630.138,00 dengan menyerap dana sebesar Rp610.576.250,00 atau 98,70%.

- (1) Jumlah peserta sosialisasi peraturan daerah / kecamatan
- (2) Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- (3) Jumlah SITU, TDP, TDG yang difasilitasi
- (4) Terbitnya kepemilikan izin, SIP, TDP, TDG
- (5) Termonitornya harga dan stock barang pokok strategis
- (6) Jumlah Laporan harga dan stock barang pokok srategis pemanfaatan distribusi barang kebutuhan pokok
- (7) Peningkatan jumlah pasar tradisional (unit)
- (8) Terlaksananya pengawas peredaran barang pokok
- (9) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan barang beredar
- (10) Tersedianya peralatan dan perlengkapan pasar
- (11) Tercapainya peningkatan pemahaman konsumen akan konsumen cerdas
- (12) Terciptanya pelayanan masyarakat yang baik dan benar oleh SPBU/APMS

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01. Administrasi Pemerintahan

4.01.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk menunjang tugas dan fungsi legislasi oleh DPRD dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.670.050,00 dan terserap dana sebesar Rp16.304.462.028,00 atau 82,89%. Jumlah belanja tersebut merupakan pengeluaran untuk belanja pegawai.

4.01.02. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran belanja dialokasikan untuk menunjang tugas dan fungsi bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp726.104.200,00 dan terealisasi sebesar Rp607.234.268,00 atau 83,63%.

4.01.03. Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 13 (tiga belas) Bagian. Dalam Tahun Anggaran 2020 realisasi PAD adalah sebesar Rp55.000.000,00 atau 78,57% dari target ditetapkan sebesar Rp70.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Alokasi anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp42.695.171.616,75,00 dan terserap Rp37.675.537.142,00 atau 88,24%. Realisasi anggaran tersebut telah melaksanakan program antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bagian Umum)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.284.942.498,00 terserap sebesar Rp8.368.829.677,00 atau 90,13%. Adapun hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah berjalan baik.

2) Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bagian Bina Kesra)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.215.605.748,50 terserap sebesar Rp1.694.212.058,00 atau 76,47%. Adapun hasil yang dicapai dari program ini yaitu antara lain :

- (1) Koordinasi yang dilaksanakan.
- (2) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa.
- (4) Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- (5) Fasilitasi Hibah dan Bansos Kabupaten Paser

3) Program Koordinasi Bidang Perekonomian (Bagian Bina Ekonomi)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp269.611.500,00 telah terserap dana sebesar Rp266.737.190,00 atau 98,93%. Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Mikro Kecil
- (2) Terlaksananya Koordinasi Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU)

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp600.441.544,00 atau 91,95% dari dana tersedia sebesar Rp652.999.352,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain Meningkatnya Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilelang secara elektronik.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Bagian Organisasi)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp919.723.084,00 atau 91,38% dari dana tersedia sebesar Rp1.006.452.855,50 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Dokumen Penetapan Kebutuhan Pegawai.
- (2) Jumlah Standar Kompetensi Jabatan yang tersusun.
- (3) Jumlah Informasi Jabatan Struktural yang dievaluasi.

6) Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp817.225.136,00 atau 89,98% dari dana tersedia sebesar Rp908.292.225,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas
- (2) Jumlah Produk Hukum Tentang pedoman evaluasi camat dan lurah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(3) Pembakuan Nama Rupa Bumi

7) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian Hukum)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp772.046.300,00 atau 86,92% dari dana tersedia sebesar Rp888.206.534,50,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Penyebaran Produk Hukum
- (2) Pengembangan Produk Hukum Daerah
- (3) Penyusunan Produk Hukum Daerah
- (4) Fasilitasi Penyelesaian Perkara
- (5) Sosialisasi Hak Asasi Manusia
- (6) Lomba KadarkumLomba Kadarkum

4.01.04. Sekretariat DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp35.384.105.496,00 atau 92,24% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp38.361.173.400,00. Program yang dilaksanakan diantaranya :

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.918.233.041,00 atau 96,40% dari anggaran tersedia sebesar Rp3.027.260.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Terselenggaranya kegiatan hearing/dialog dan koordinasi anggota DPRD.
- (3) Terselenggaranya rapat paripurna DPRD.
- (4) Terselenggaranya kegiatan reses anggota DPRD.
- (5) Terselenggaranya keg. kunjungan kerja anggota DPRD dalam daerah.
- (6) Bertambahnya jumlah Anggota DPRD yg telah mengikuti diklat teknis.
- (7) Terselenggaranya keg. kunjungan kerja anggota DPRD keluar daerah.
- (8) Raperda inisiatif yang telah ditetapkan menjadi Perda.
- (9) Tersedianya tenaga ahli fraksi dan komisi.
- (10) Tersedianya dokumen pokok-pokok pikiran dan program kerja DPRD.
- (11) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
- (12) Terselenggaranya Rapat Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
- (13) Terselenggaranya rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS APBD.
- (14) Terselenggaranya rapat pembahasan Raperda APBD.

2) Program Kerjasama Informasi dengan Massmedia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.680.450.175,00 atau 95,74% dari anggaran tersedia sebesar Rp2.799.690.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersampainya informasi berita kepada masyarakat di mediamassa.
- (2) Tersampainya informasi terkait dg kegiatan anggota DPRD kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.01.09. Kecamatan Tanah Grogot

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.792.715.664,00 atau 88,10% dari jumlah anggaran tersedia (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp7.710.175.016,00 Program-program yang dilaksanakan diantaranya :

1) Program Peningkatan Keamanan Dan Keyamanan Lingkungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp196.450.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp196.450.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah kasus tindak kriminal/ pelanggaran yang ditangani.
- (2) Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (3) Terselenggaranya kententraman dan ketertiban umum.

2) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp130.362.500,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp130.364.992,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah pelayanan perijinan.
- (2) Jumlah cabang tilawah yang diikuti.
- (3) Meningkatnya kualitas sari tilawah Qur'an.
- (4) Capaian program : Jumlah pelayanan administrasi bidang administrasi umum dan pemerintahan yang dilaksanakan.

3) Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Tanah Grogot)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp727.000.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp729.1500.000,00. Hasil yang dicapai antara lain:

- (1) Jumlah Fasilitasi RT/RW.

4.01.10. Kecamatan Paser Belengkong

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp25.968.042,50 atau 216,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.478.089.359,00 atau 88,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.036.456,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- (1) Desa desa yang mengikuti kegiatan lomba
- (2) Terpilihnya desa terbaik
- (3) Lomba TTG
- (4) Koordinasi dan verifikasi pengelolaan keuangan desa

2) Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum

- (1) Sarana Persampahan
- (2) Terwujudnya lingkungan yang bersih dan terpelihara yang baik
- (3) Pasar Desa yang terkelola dengan baik.
- (4) Rasio Usulan Surat Rekomendasi Perijinan yang terlayani

3) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp178.190.000,00 atau 100 % dari anggaran Rp178.190.000,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Rasio usulan surat rekomendasi / perijinan yang terlayani.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah lainnya yang terkoordinasikan dengan baik.

4.01.11. Kecamatan Kuaro

Realisasi PAD adalah sebesar Rp20.294.000,00 atau 101,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.066.378.498,00 atau 88,84 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.828.491.900,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp183.400.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia. Hasil yang telah dicapai adalah:

- (1) Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Kependudukan.
- (2) Kelancaran dalam Pengurusan KTP dan KK.

2) Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp201.250.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp201.250.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terpenuhinya Honor bagi Anggota Satpol.
- (2) Terciptanya Keamanan Kantor Camat Kuaro.
- (3) Terwujudnya Ketentraman Masyarakat.
- (4) Terciptanya Kedamaian Keharmonisan Antar Berbagai Elemen Masyarakat.

3) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.000.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp10.000.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Tapal Batas.
- (2) Terciptanya Kedamaian dan Kesepakatan Mengenai Batas-batas Desa.
- (3) Terinventarisnya Nama Rupa Bumi yang Ada di Kecamatan.
- (4) Terdokumentasinya Nama Rupa Bumi yang Ada di Kecamatan.
- (5) Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten.
- (6) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat.
- (7) Terciptanya Koordinasi yang baik.
- (8) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa.

4) Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Kuaro)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp174.274.200,00 atau 95,35% dari anggaran tersedia sebesar Rp182.768.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Tersedianya sarana dan prasarana posyandu yang lebih baik.
- (2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasi dengan baik.
- (3) Terlaksananya kegiatan pembangunan posyandu di Kelurahan Kuaro.
- (4) Meningkatnya peran serta lembaga dan organisasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
- (5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.01.12. Kecamatan Long Ikis

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp2.166.120,00 atau 43,32% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 PAD tersebut berasal dari penerimaan Retribusi. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.508.337.469,00 atau 87,32% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.308.487.882,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp251.200.000,00 atau 89,32% dari anggaran tersedia sebesar Rp281.250.000,00. Hasil yang dicapai adalah Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terkoordinasikan dengan baik.

2) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp149.590.000,00 atau 99,50% dari anggaran tersedia Rp150.340.000,00. Hasil yang dicapai adalah Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP.

4.01.13. Kecamatan Long Kali

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp8.656.532,00 atau 104,06% dengan target ditetapkan sebesar Rp8.318.7622,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.499.757.376,00 atau 92,94% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp6.993.730.472. Hasil yang dicapai antara lain :

1) Program pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp148.535.000,00 atau 99,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp149.605.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah Penerima Bantuan Sekolah
- (2) Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang terpelihara

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp198.058.603,00 atau 98,84% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp200.389.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Jumlah desa mengikuti lomba desa.
- (3) Jumlah Desa dilakukan verifikasi.

3) Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp482.240.000,00 atau 99,04% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp486.919.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

4.01.14. Kecamatan Batu Sopang

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp10.485.637,50 atau 209,71% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.559.870.650,00 atau 88,00% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.181.529.770,00.

Program-program yang dilaksanakan antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp631.433.200,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp677.400.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Tertanganinya sampah dengan baik.
- (2) Terlaksana sarana dan prasarana dengan baik
- (3) Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau dengan baik.

2) Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp268.280.000,00 atau 99,48% dari anggaran tersedia sebesar Rp269.690.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

4.01.15. Kecamatan Muara Komam

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp1.415.000,00 atau 28,30% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retibusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.073.183.535,00 atau 89,13% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp5.691.695.250,00. Program yang dilaksanakan antara lain :

1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp276.896.000,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp276.896.000,00 atau 100,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu persentase musibah banjir, kebakaran yang dapat ditanggulangi.

2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp229.400.000,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp254.600.000,00 atau 90,10 %. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Gangguan Keamanan di Masyarakat yang ditangani.
- (2) Konflik yang timbul di Masyarakat yang terselesaikan.

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp130.830.000,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp134.110.000,00 atau 97,55%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasikan dengan baik.

4) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.000.000,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp68.220.000,00 atau 20,52% terealisasi. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Qori dan Qoriah yang meraih juara.
- (2) Siswa dan siswi yang mengikuti seleksi Paskibaraka.
- (3) kegiatan yang dilaksanakan dengan baik

4.01.16. Kecamatan Batu Engau

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp15.350.000,00 atau 306,20% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retibusi daerah. Realisasi penyerapan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dana sebesar Rp3.344.874.602,00 atau 85,41% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp3.916.485.150,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) **Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp122.891.900,00 atau 99,97% dari anggaran tersedia Rp122.856.250,00. Hasil yang telah dicapai adalah antara lain :
 - (1) Jumlah Desa Yang di Monitoring ADD.
 - (2) Persentase Desa Yang Sudah Dimonitoring ADD.
 - (3) Jumlah Desa Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (4) Terlaksananya Koordinasi dan Verifikasi Keuangan Desa.
- 2) **Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp182.074.000,00 atau 99,96% dari anggaran tersedia Rp182.140.000,00. Hasil yang telah dicapai yaitu terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan.

4.01.17. Kecamatan Tanjung Harapan

Adapun Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.302.568.443,00 atau 82,78% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp2.781.450.444,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) **Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp258.000.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia. Hasil yang telah dicapai yaitu :
 - (1) Terlaksananya Situasi Aman dan Kondusif.
 - (2) Masyarakat Terayomi.

4.01.18. Kecamatan Muara Samu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp2.946.125 atau Rp5.000.000,00% dengan target ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.587.615.794,00 atau 84,18% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp3.073.798.500,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

- 1) **Program Penataan Administrasi Kependudukan**
Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp100.150.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 98%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :
 - (1) Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai E-KTP
 - (2) Jumlah surat pengantar pembuatan KTP & KK
 - (3) Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk
 - (4) Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk.
- 2) **Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp86.700.300,00 atau 99% dari anggaran tersedia Rp87.160.300,00. Hasil yang telah dicapai adalah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) **Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp154.300.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia. Hasil yang telah dicapai antara lain :Pelayanan dokumen perijinan Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.02. Pengawasan

4.02.1. Inspektorat Kabupaten

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.461.882.835,00 atau 86,09% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp14.475.272.925,00. Dalam tahun anggaran 2020 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp2.876.879.837,00 dan dana Anggaran sebesar Rp3.636.908.325,00 atau 79,10%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Meningkatnya kinerja dan pengamanan Aset obyek pemeriksaan.
- (2) Tersedianya laporan hasil monitoring dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah.
- (3) Meningkatnya penataan administrasi hasil pemutakhiran.
- (4) laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)
- (5) Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang direview.
- (6) Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA, Reviu LKPD, Reviu KUA PPAS, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan PBJ dan Reviu Renja.
- (7) Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang menurun dan terselesaikannya masalah yang seringkali muncul.
- (8) Meningkatnya tindak lanjut dengan kategori selesai.
- (9) Terselesaikannya laporan evaluasi berkala.
- (10) Terlaksananya Evaluasi Laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (11) Terlaksananya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
- (12) tersedianya laporan hasil pemeriksaan pengaduan dalam rangka mengambil kebijakan
- (13) Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang di reviu berdasarkan PKPT

2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Realisasi dana yang sebesar Rp188.952.800,00 dan dana Anggaran sebesar Rp496.025.880 atau 38,09%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencegah KKN.
- (2) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan WBK/WBM.
- (3) Meningkatnya penyesuaian kasus TP-TGR.
- (4) Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan dalam rangka mengambil kebijakan
- (5) Jumlah Kegiatan RAD PPK,PPRG,TP4D dan Saberpongli

4.03. Perencanaan

4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Total alokasi anggaran belanja tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp13.911.897.564,00 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.620.969.844,00 atau 90,72%. Anggaran tersebut tersedia untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Data /Informasi/statistik daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp193.286.670,00 atau 82,95 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp233.014.450,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Penyusunan Data Base Pembangunan Kabupaten Paser
- (2) Dokumen Database Pembangunan.
- (3) Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- (4) Jumlah Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- (5) Pelaksanaan SPIP di SKPD
- (6) Jumlah Laporan SPIP

2) Program Pengembangan data/informasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp598.878.780,00 atau 95,75% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp573.428.004,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Pengelolaan website
- (2) Jumlah website yang dikelola
- (3) Sosialisasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- (4) Pengembangan sistem perencanaan yang integrasi
- (5) Jumlah perencana dilingkungan Pemkab Paser yang mendapatkan workshop Simda integritas
- (6) Pelaksanaan Aplikasi sistem Perencanaan yang terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran (bulan)
- (7) Jumlah Peserta Sosialisasi Simda Integrated
- (8) Pembangunan Sistem Informasi Daerah Dalam Angka (SIDDA)

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.009.567.119,00 atau 95,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.112.513.398,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Jumlah Rancangan RKPD yang tersusun.
- (2) Jumlah Peserta yang menghadiri penyelenggaraan musrenbang RKPD
- (3) Jumlah dokumen Renja Bappeda litbang yang tersusun tepat waktu
- (4) Jumlah laporan hasil sinkronisasi program pembangunan daerah Kabupaten
- (5) Jumlah Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD - P yang ditetapkan tepat waktu
- (6) Dokumen Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan
- (7) Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan RENSTRA PD dan RPJMD
- (8) Dokumen Teknokratis RPJMD 2021-2026

4) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp761.115.625,00 atau 88,39% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp861.083.300,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser
- (2) Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatikan dan Statistik
- (4) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (5) Review Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Paser
- 5) Program perencanaan pembangunan ekonomi
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp745.007.190,00 atau 97,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp760.436.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - (2) Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti
 - (3) Presentase hasil koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau dan Konservasi yang ditindaklanjuti
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 - (1) Jumlah Dokumen Basis data Kelitbang yang tersusun
 - (2) Jumlah Kerjasama Penelitian Pengembangan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah ? Organisasi Non Pemerintah
 - (3) Persentase hasil koordinasi Litbang Bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti
 - (4) Dokumen Naskah Akademik (Raperda) tentang Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah Kabupaten Paser
 - (5) Dokumen Raperda Masterplan Rencana Pembangunan Perkebunan Kabupaten Paser

4.04. Keuangan

4.04.05. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp43.721.450,977,00 atau 93,97% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp46.528.427.028,00 dan untuk melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp237.200.000,00 atau 97,10% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp230.312.340,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tersusunnya SK Hasil Evaluasi rancangan PERDA tentang Perubahan APBD dan Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- (2) Tersusunnya SK Hasil Evaluasi rancangan PERDA tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.601.465.040,00 atau 86,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.836.357.633,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja.
- (2) Tersusunnya Standarisasi satuan harga.
- (3) Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab.Paser.
- (4) Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Paser.
- (5) Tersusunnya Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Paser.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (6) Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Paser .
- (7) Tersusunnya peraturan daerah ttg pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (8) Tersusunnya Pertanggungjawaban KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (9) Terpenuhinya dokumen RKA,LK,DPA SKPD dan DPA SKPKD (murni dan perubahan).
- (10) Terlaksananya pembinaan dan monitoring ke kecamatan.
- (11) Terlaksananya Jumlah PD yang terkoneksi dengan SIMDA Keuangan dengan baik.
- (12) Terlaksananya jumlah Bulan Monitoring Posisi Kas Harian.
- (13) Terlaksananya Jumlah laporan Konfirmasi Transfer Dana perimbangan dan bantuan keuangan.
- (14) Terlaksananya jumlah gaji bulan dan SP2D Gaji PD.
- (15) Terlaksananya jumlah bulan laporan rekonsiliasi keuangan dan aset.
- (16) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi belanja tidak langsung.
- (17) Terlaksananya pembinaan bendaharawan.
- (18) Terlaksananya Dokumen Pengesahan BLUD dan data pengesahan pola BLUD.
- (19) Terlaksananya pengelolaan laporan dan Penataan arsip BUD.

3) Program Pengelolaan Aset Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.772.337.850 atau 85,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.366.983.686,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya dokumen standarisasi sewa dan SK Penetapan dan pemanfaatan rumah dinas.
- (2) Terlaksananya SK penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser.
- (3) Terlaksananya Jumlah SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA BMD dengan baik.
- (4) Terlaksananya pembuatan SK penjualan Barang milik Daerah.
- (5) Terlaksananya pemasangan Plang dan Patok Barang milik pemerintah daerah.
- (6) Terlaksananya buku induk inventaris barang Pemkab Paser.
- (7) Terlaksananya aset/ barang inventaris yang diserahkan terimakan.
- (8) Terlaksananya konflik pertanahan difasilitasi.
- (9) Terlaksananya tanah milik pemkab yang diusulkan untuk sertifikasi.

4.04.08. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp67.171.078.498,13 atau 120,70% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp55.653.010.571,96 Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp130.003.100,00 atau 0,00% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp12.417.312.947,00. Dalam Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.709.226.750,00 atau 83,00% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.078.762.382,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah
- (2) Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah
- (3) Penyampaian SPPT PBB dan SKPD
- (4) Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan Retribusi Daerah
- (5) Optimalisasi dan sinkronisasi Penerimaan Data Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH, DAU, dan DAK)
- (6) Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan dan Bagi Hasil
- (7) Koordinasi, Pengendalian Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil
- (8) Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- (9) Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan) Pajak Daerah
- (10) Operasi Tim Yustisi dan Penertiban Pajak Daerah
- (11) Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
- (12) Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Operasi Sisir) Pajak Daerah
- (13) Peremajaan Data Pajak Bumi dan Bangunan
- (14) Verifikasi Data Piutang Obyek Pajak Daerah
- (15) Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah
- (16) Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak (PBB dan PPh pasal 21, pasal 25/29)

4.05. Kepegawaian

4.05.06. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.710.350.489,00 atau 81,22% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.724.646.867,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.445.068.229,00 atau 94,2893,59% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.544.014.510,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan Oleh Tim Baperjakat
- (2) Terselenggaranya Rapat Baperjakat
- (3) Jumlah penyelenggaraan Rapat Baperjakat
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Daerah
- (5) Jumlah Aparatur Daerah Yang Mengikuti Teknis Tugas dan Fungsi
- (6) Cakupan Jabatan Struktural yang diisi berdasarkan seleksi terbuka
- (7) Terselenggaranya Ujian Dinas
- (8) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- (9) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- (10) Terpenuhi Aparatur Pemeintah Daerah Sesuai Dibutuhkan
- (11) Jumlah CPNS Sesuai Kebutuhan
- (12) Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (13) Terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Dilingkungan Pemerintah
- (14) Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Tepat Waktu
- (15) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen
- (16) Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia
- (17) Jumlah Data Kepegawian Yang Dikelola Melalui SIMPEG (Persen)
- (18) Penyelesaian SK Pensiun/ Nota Usul Persetujuan BKN
- (19) Terbitnya Nota Persetujuan Surat Keputusan Pensiun
- (20) Jumlah Penerbitan Surat Keputusan SK Pensiun Bagi PNS Yang Memasuki Masa Pensiun
- (21) Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
- (22) Jumlah CPNS yang di angkat menjadi PNS
- (23) Cakupan Pegawai Yang Mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
- (24) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- (25) Data dan Informasi Harta dan Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara
- (26) Cakupan Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Administarsi Kepegawaian Tepat Waktu
- (27) Pengelolaan Tatanaskah/ Roll O Pack PNS Pengelolaan Tatanaskah/ Roll O Pack PNS
- (28) Tersedianya Data Fisik Tata Naskah Kepegawaian dan File Elektronik (Image Dokumen)
- (29) Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi
- (30) Tersedianya Data Yang UP To Date dan Berbasis IT
- (31) Jumlah Data Yang Dikelola
- (32) Penyelesaian Penerbitan SK Jabatan Fungsional
- (33) Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional
- (34) Jumlah Penerbitan SK Jabatan Fungsional Yang Tepat Waktu
- (35) Pembuatan Kartu Identitas PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
- (36) Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS Dilingkungan Pemerintah Kab. Paser Yang Terbit
- (37) Cakupan Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
- (38) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
- (39) Jumlah PNS Yang Mengikuti Rapat Evaluasi Kenaikan Pangkat
- (40) Meningkatnya Pemahaman Proses Usul Kenaiakan Pangkat
- (41) Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS
- (42) Perangkat Software Kenaikan Gaji Berkala Secara Otomatis
- (43) Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS Yang Tepat Waktu
- (44) Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS
- (45) Perhitungan Masa Kerja Telah Disesuaikan
- (46) SK Peninjauan / Perbaikan Masa Kerja
- (47) Lelang Jabatan ASN
- (48) Terseleksinya Jumlah ASN Yang Mengikuti Seleksi Calon
- (49) Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
- (50) Assesment PNS
- (51) Pengukuran Kompetensi Calon JPT Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (52) JPT Sekretaris Daerah / JPT Kepala SKPD
- (53) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Memenuhi Masa Kerja Yang Telah Ditentukan
- (54) Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Dilingkungan
- (55) Jumlah PNS Yang memperoleh Penghargaan SLKS
- (56) Fasilitasi Pengelolaan Assesment Center
- (57) Terkelolanya Assesment Center BKPP
- (58) Assesment Center BKPP Yang Terpelihara
- (59) Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian
- (60) Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian (Taspen, Karpeg, Karsis, KPE dan Konversi NIP)
- (61) Cakupan Pegawai Yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
- (62) Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN
- (63) Terbitnya Rekomendasi dan SK dari BKPP Kab. Paser, BKD Provinsi dan BKN
- (64) Jumlah Rekomendasi dan SK dari BKPP Kab. Paser, BKD Provinsi dan BKN
- (65) Penilaian Kinerja PNS
- (66) Jumlah SKP yang Berkumpul dan Dievaluasi
- (67) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN
- (68) Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN
- (69) Rekonsiliasi Data Kepegawaian
- (70) Data Kepegawaian yang Sinkron
- (71) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- (72) Jumlah pelaksanaan apel KORPRI Gabungan
- (73) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
- (74) Penyelenggaraan MTQ KORPRI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Paser terus melakukan upaya peningkatan pencapaian target keuangan baik pendapatan maupun belanja dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.404.053.511.907,13 atau sekitar 111,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.160.484.221.698,23.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.648.325.409.402,05 terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp244.271.897.494,92 atau sekitar 9,22%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.304.819.501.033,78 atau sekitar 89,03% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.588.683.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.504.287.925.778,77 terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp199.468.424.744,99 atau sekitar 7,96%.

Sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 43,87% dari Tahun Anggaran 2019.

3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Terkait realisasi belanja yang berada di bawah target terkendala pada beberapa hal antara lain :

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif sehingga terjadi penumpukan jadwal kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dilapangan mengalami penundaan kegiatan karena adanya pembatasan kegiatan terkait wabah Covid 19 dan kebijakan Work From Home (WFH);
- c. Persoalan administrasi, teknis dan substantif didalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang, serta sarana operasional yang digunakan untuk survey masih terbatas;
- e. Intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Paser cukup tinggi; dan
- f. Lemahnya monitoring dan evaluasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2020 adalah Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4.1. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

4.2. Basis Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Paser menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standarisasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3) Pengukuran

Pendapatan-LRA

1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4) Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

2) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

1. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Keputusan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran atau Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan keputusan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian keputusan pemerintah belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan /Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat /Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif 1 (satu) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. Alternatif 2 (dua) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif 3 (tiga) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.1.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung).

- a) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- b) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

- 1) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

- 5) Konversi Penyajian akun belanja sesuai dengan bagan akun standar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya menjadi bagan akun standar menurut PP No 71 tahun 2010.

4.1.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Pengakuan Beban pada PPKD

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2. Pengakuan Beban Pada SKPD

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP /GU /TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP /GU /TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

b. Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

3) Pengukuran Beban

1. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.1.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.1.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran Pembiayaan

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.1.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- c. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengukuran

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

3) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengungkapan

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

4.1.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a. Deposito;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4) Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi tidak diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

- a. untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d. investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- e. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f. Investasi non permanen untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
- g. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Metode Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
- b. Metode ekuitas
Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

6) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.8 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

1) Definisi

Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) bagi kegiatan usaha kecil atau mikro.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Klasifikasi Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

2) Pengakuan, Penyajian Dan Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana dergulir;
- b. dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan;
- d. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*); dan
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*) dilakukan dengan ketentuan:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- 2) dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
- 3) dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

3) Pengungkapan

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. dasar penilaian dana bergulir;
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besar suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir

4.1.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain dilakukan penyisihan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dinilai berdasarkan kualitas Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat periode berdasarkan:

- a. diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi sebesar:

- a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).

3) Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 11 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	5%	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Perimbangan	5%	10%	50%	100%
4	Piutang lain-lain	5%	10%	50%	100%

4) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Lancar:
 - 1) dalam masa atau jangka waktu SKPD /SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - 2) dalam masa atau jangka waktu akad kredit perikatan.
- (b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

5) Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
- b. Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Kriteria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - a) memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

Prosedur Penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan Penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

7) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kriteria Penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih atau juru sita menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan atau peraturan write off di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down*) maupun Penghapustagihan (*write off*) masuk ekstrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengangsur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapus bukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

8) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

9) Restrukturisasi



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.1.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. barang konsumsi;
- b. amunisi;
- c. bahan untuk pemeliharaan;
- d. suku cadang;
- e. persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
- f. pita cukai dan leges;
- g. bahan baku;
- h. barang dalam proses atau setengah jadi;
- i. tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- j. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Persediaan

- beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
- jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.1.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen Biaya Perolehan aset tetap yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap pengadaan tanah, pembelian /pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan /pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan /irigasi /jaringan dan pembelian /pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon /pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurangan serta biaya administrasi lainnya;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- h. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak /beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya;
- j. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya; dan
- k. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.

Nilai penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.

1. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
2. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- a. pengeluaran untuk alat olah raga, hewan dan tanaman, peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pengeluaran untuk gedung atau bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan /memadai.

Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan berkala atau rehabilitasi ringan /sedang dan yang tidak menambah usia teknis aset tetap tidak dikapitalisasikan. Contoh pengeluaran yang tidak dikapitalisasikan adalah biaya pengecatan ulang gedung, penggantian oli atau spare part kendaraan dan penutupan lubang pada jalan.

5) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat (Tabel masa manfaat diuraikan dalam lampiran), sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat di susutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

8) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan aset tetap ke akun Aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtanggankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.1.4.12 Kebijakan Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau;
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

2) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

4.1.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Serah
- c. Aset Tidak Berwujud terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain-lain

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

2) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
- d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
- c. Royalti
- d. Software
- e. Lisensi
- f. Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Penurunan Masa Manfaat Terhadap Aset Tak Berwujud Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tangan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat atau nilai bukunya.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi akan disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Atas Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi atau penyusutan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.1.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

2) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

4) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1. Pengurangan pinjaman;
 2. Modifikasi persyaratan utang;
 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.4.15 Akuntansi Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus atau Defisit - LRA.
3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan informasi realisasi pendapatan, Belanja, Surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	2.160.484.221.698,23	2.404.053.511.907,13	111,27	2.648.325.409.402,05
2	Belanja	2.336.521.698.626,00	2.054.270.681.863,78	89,00	2.504.287.925.778,77
3	Transfer	252.161.30.374,00	250.548.819.170,00	99,36	265.204.840.802,00
4	SiLPA	0,00	528.442.789.17,12	-	442.373646.400,77

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 untuk Pendapatan :

5.1.1. PENDAPATAN – LRA **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp2.404.053.511.907,13 **Rp2.648.325.409.402,05**

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapata Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer, dan lain – lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp2.404.053.511.907,13 atau 111,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2020 sebesar Rp2.160.484.221.698,23. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.648.325.409.402,05 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp244.271.897.494,94 atau sekitar 9,22%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA
TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.428.440.931,23	173.315.327.565,13	127,04	166.152.927.546,05
2	Pendapatan Transfer	1.983.479.280.767,00	2.182.811.359.242,00	110,05	2.439.563.043.191,00
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	40.576.500.000,00	47.926.825.100,00	118,11	42.609.438.665,00
	Jumlah	2.160.484.221.698,23	2.404.053.511.907,13	111,27	2.648.325.409.402,05

5.1.1.1 Penadapatan Asli Daerah **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
(PAD) - LRA **Rp173.315.327.565,13** **Rp166.152.927.546,05**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retsibusi, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	25.808.600.000,00	33.268.971.828,26	128,91	48.875.114.199,17
Pendapatan Retribusi Daerah	7.379.308.502,00	9.527.589.970,21	129,11	9.563.179.543,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.164.142.133,44	4.164.142.133,44	100,00	6.765.981.706,68
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99.076.390.295,79	126.354.623.633,22	127,53	100.948.652.096,95
JUMLAH	136.428.440.931,23	173.315.327.565,13	127,04	166.152.927.546,05

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa penetapan target PAD pada TA 2020 yang dapat direalisasikan sebesar Rp173.315.327.565,13 lebih besar Rp36.886.886.633,90 atau 127,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp136.428.440.931,23. Realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan dari TA 2019 sebesar Rp7.162.400.019,08 atau sekitar 4,31%. Adapun rincian PAD sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Realisasi 2020 Rp33.268.971.828,26	Realisasi 2019 Rp48.875.114.199,17
---	---	---

Pendapatan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	238.600.000,00	348.175.658,00	145,92	412.393.257,00
Pajak Restoran	7.295.000.000,00	8.408.657.329,40	115,27	11.176.393.906,74
Pajak Hiburan	42.000.000,00	33.916.000,00	80,75	191.998.600,00
Pajak Reklame	550.000.000,00	826.349.687,12	150,25	515.770.588,60
Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	10.544.815.456,00	117,16	9.890.364.827,03
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.000.000.000,00	5.273.453.513,00	175,78	4.780.754.488,00
Pajak Parkir	150.000.000,00	414.481.646,00	276,32	194.433.800,00
Pajak Air Bawah Tanah	22.000.000,00	52.689.679,50	239,50	3.436.618,00
Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	37.317.070,00	149,27	38.570.168,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.236.000.000,00	3.707.699.498,74	114,58	3.468.544.432,40
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.250.000.000,00	3.621.416.290,50	160,95	18.202.453.513,40
JUMLAH	25.808.600.000,00	33.268.971.828,26	128,91	48.875.114.199,17

Realisasi pendapatan pajak daerah dalam tahun 2020 yang mencapai Rp33.268.971.828,26 lebih besar Rp7.460.371.828,26 dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.808.600.000,00, akan tetapi mengalami penurunan sebesar Rp15.606.142.370,91 jika dibandingkan dengan tahun realisasi pada Tahun 2019 atau sekitar 31,93%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan dari Pajak Hotel sebesar Rp348.175.658,00 atau 145,92 % dari target sebesar Rp238.600.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp64.217.599,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp412.393.257,00. Hal ini disebabkan karena dilakukannya penurunan target pendapatan disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mana terjadi penurunan tingkat okupasi hotel serta adanya hotel yang melakukan penutupan pelayanan sementara (tutup) seperti hotel Tiara yang tidak beroperasi beberapa bulan karena pandemi, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Paser terkait dengan meningkatnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka dihimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menutup sementara setiap usahanya termasuk salah satunya hotel dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan dari Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan dari Pajak Restoran sebesar Rp8.408.657.329,40 atau 115,27% dari target sebesar Rp7.295.000.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Restoran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.767.736.577,34 dari realisasi TA 2019 sebesar Rp11.176.393.906,74. Hal ini disebabkan karena dilakukannya penurunan target pendapatan disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak kepada Wajib Pajak restoran yang mana tingkat kunjungan konsumen ke restoran/rumah makan/warung mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga berdampak pada perolehan pajak restoran serta adanya pengaturan jam kerja bagi karyawan swasta/perusahaan sehingga menyebabkan penurunan pesanan bagi pengusaha catering sehingga setoran pajak restoran juga menurun, karena diketahui bahwa setoran pajak restoran dari catering penyumbang penerimaan yang cukup besar untuk Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan dari Pajak Hiburan sebesar Rp33.916.000,00 atau 80,75% dari target sebesar Rp42.000.000,00 serta mengalami penurunan sebesar Rp158.082.600,00 atau sekitar 82,34% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 yakni sebesar Rp191.998.600,00. Pajak Hiburan mengalami penurunan karena dilakukannya penurunan target karena disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak terhadap tingkat kunjungan menurun drastis serta adanya beberapa pelaku pajak hiburan yang tutup karena sepi pengunjung.

d. Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp826.349.687,12 atau 150,25% dari target sebesar Rp550.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp310.579.098,52 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang berjumlah Rp515.770.588,60. Hal ini disebabkan karena dilakukannya penambahan target pendapatan namun dalam proses tahun berjalan banyak perusahaan elektronik yang memasang reklame untuk mempromosikan produk-produknya sehingga target yang ditetapkan terlampaui.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Pajak Penerangan Jalan Umum**
Realisasi pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp10.544.815.456,00 atau 117,16% dari target sebesar Rp9.000.000.000,00. Memperhatikan realisasi tahun 2019 sebesar Rp9.890.364.827,03 maka mengalami peningkatan sebesar Rp654.450.628,97. Pajak Penerangan Jalan tidak mengalami penambahan target pendapatan namun realisasinya meningkat karena tingkat setoran PLN meningkat karena tingkat pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat juga meningkat karena banyak masyarakat yang beraktivitas dari rumah disebabkan pandemi Covid-19.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**
Realisasi pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp5.273.453.513,00 atau 175,78% dari target sebesar Rp3.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp4.780.754.488,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp492.699.025,00 atau sekitar 10,31%. Hal ini disebabkan dilakukannya penurunan target pendapatan namun tahun berjalan banyak perusahaan yang telah menyelesaikan proyek kegiatan yang mana pajak tersebut langsung dipotong pada saat pencairan pembayaran proyek, ditambah beberapa perusahaan yang mengolah mineral bukan logam dan batuan yang menyetorkan kewajibannya yang cukup besar ke Bapenda Kabupaten Paser.
- g. Pajak Parkir**
Realisasi pendapatan dari Pajak Parkir adalah sebesar Rp414.481.646,00 atau 276,32% dari target Rp150.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp194.433.800,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp220.047.846,00 atau sekitar 113,17%. Hal ini disebabkan karena pihak ketiga yang mengelola parkir di RSUD Panglima Sebaya telah melunasi seluruh tunggakan pajaknya sehingga realisasi Pajak Parkir melebihi target yang telah ditetapkan.
- h. Pajak Air Bawah Tanah**
Realisasi pendapatan dari Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp52.689.679,50 atau 239,50% dari target Rp22.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp3.436.618,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp49.253.061,50 atau sekitar 1433,18%. Hal ini disebabkan penetapan target yang mana di APBD Murni Pajak Air Bawah Tanah tidak ada target namun di APBD Perubahan ditetapkan target sebesar Rp22.000.000,00 yang realisasinya melebihi target karena adanya beberapa perusahaan yang telah rutin membayar pajak air bawah tanah serta ditambah dengan Wajib Pajak Pribadi yang bergerak di bidang pencucian kendaraan bermotor yang airnya menggunakan sumur bor.
- i. Pajak Sarang Burung Walet**
Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp37.317.070,00 atau 149,27% dari target sebesar Rp25.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh kegiatan intensifikasi dan penyuluhan langsung kepada pelaku usaha sarang burung walet sehingga menambah tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Namun jika dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp38.570.168,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.253.098,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.707.699.498,74 atau mencapai 114,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.236.000.000,00. Realisasi PBB tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp239.155.066,34 atau 6,89% jika dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2019 yaitu Rp3.468.544.432,40. Kenaikan realisasi PBB terjadi karena BAPENDA gencar melakukan sosialisasi ke semua kecamatan ditambah desa-desa yang meminta sosialisasi langsung serta adanya kegiatan verifikasi objek pajak yang dilakukan di setiap desa sehingga tingkat sasaran penyampaian SPPT PBB juga meningkat yang berimbas kepada naiknya realisasi pembayaran PBB, ditambah dengan adanya perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran PBB serta dilakukannya penyerahan SPPT PBB di masing-masing kecamatan serta adanya penerimaan pembayaran PBB di masing-masing kecamatan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.621.416.290,50 atau mencapai 160,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000,00. Realisasi BPHTB tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.581.037.222,90 jika dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2019 sebesar Rp18.202.453.513,40,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perusahaan yang mendaftarkan HGUnya dalam skala besar ke BAPENDA sementara untuk tahun lalu realisasi besar karena ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan HGUnya, ditambah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat yang telah memperoleh SK perolehan hak dari BPN menunda untuk menyelesaikan BPHTB nya ke BAPENDA Paser.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Realisasi 2020 Rp9.527.589.970,21	Realisasi 2019 Rp9.563.179.543,25
---	--	--

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisas Pendapatan Retribusi Daerah dalam tahun 2020 mencapai Rp9.527.589.970,21 atau 129,11% dari target yang ditetapkan Rp7.379.308.502,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp35.589.573,04 atau sebesar 0,37% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.563.179.543,25 Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
1. Retribusi Jasa Umum	3.958.566.500,00	5.180.638.649,00	130,87	5.002.697.950,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	600.000.000,00	720.970.547,00	120,16	1.301.352.500,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	600.000.000,00	602.895.500,00	100,48	627.350.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	930.000.000,00	1.502.709.250,00	161,58	1.128.977.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	147.000.000,00	150.422.978,00	102,33	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	2.460.000,00	49,20	0,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	0,00	221.040.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	650.000.000,00	1.142.580.874,00	175,78	849.470.450,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	805.380.000,00	80,54	1.064.910.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	26.566.500,00	32.179.500,00	121,13	30.637.500,00
2. Retribusi Jasa Usaha	2.590.423.240,00	3.204.244.379,21	123,70	3.713.892.120,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	85.000.000,00	79.295.000,00	93,29	246.750.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	350.000.000,00	733.852.850,00	209,67	302.728.900,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.248.843.240,00	1.433.783.872,00	114,81	1.880.264.210,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	262.015.000,00	87,34	483.822.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	12.000.000,00	24.273.157,21	202,28	44.053.760,00
Retribusi Tempat Rekreasi	20.000.000,00	3.039.500,00	15,20	39.955.500,00
Retribusi Pejualan Produk Usaha Daerah	383.580.000,00	466.512.000,00	121,62	545.629.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	40.277.500,00	161,11	29.343.750,00
Retribusi Terminal	106.000.000,00	95.333.500,00	89,94	72.257.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	65.862.000,00	131,72	69.088.000,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	830.318.762,00	1.142.706.942,00	137,62	846.589.473,25
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	665.318.762,00	665.318.762,00	144,27	757.844.473,25
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.000.000,00	4.739.800,00	94,80	3.981.800,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	160.000.000,00	178.104.000,00	111,32	84.763.200,00
JUMLAH (1+2+3)	7.379.308.502,00	9.527.589.970,21	129,11	9.563.179.543,25

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya adalah realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium sejumlah Rp733.852.850,00 atau 209,67% dari target yang ditetapkan Rp350.000.000,00, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengujian bahan dan material dari proyek yang ada di Kabupaten Paser. Selain itu realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga melampaui target yakni sebesar Rp1.502.709.250,00 atau 161,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp930.000.000,00, hal ini dikarenakan adanya pembayaran tunggakan atas tahun-tahun sebelumnya serta upaya optimal dari pihak dinas untuk menagih kepada Wajib Retribusi.

Adapun Realisasi Retribusi Daerah yang tidak dapat mencapai target diantaranya adalah realisasi Retribusi Tempat Rekreasi, yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp3.039.500,00 atau 15,20%, hal ini disebabkan adanya pandemic COVID-19 dan adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berekreasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	30.900.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	257.500.000,00	20.000.000,00	7,77	1.086.925.000,00
b. Penerimaan Jasa Giro	6.410.320.800,00	10.905.049.365,01	170,12	7.549.866.473,09
Jasa Giro Kas Daerah	6.358.171.000,00	10.798.825.394,67	169,84	7.530.783.272,18
Jasa Giro Pemegang Kas	35.000.000,00	49.863.482,03	142,47	19.083.200,91
Jasa Giro Kas Lainnya	17.149.800,00	56.360.488,31	328,64	0,00
c. Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.000.000,00	5.958.064.132,40	595.806,41	1.450.000,00
Kerugian Uang Daerah	1.000.000,00	5.958.064.132,40	595.806,41	1.450.000,00
d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	73.659.000,00	73.659.063,91	100,00	4.423.146,38
Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Bidang Penataan Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	3.503.146,38
Bidang Perencanaan Pembangunan	63.659.000,00	0,00	0,00	0,00
e. Pendapatan Denda Pajak	1.053.010,00	1.203.580,00	114,30	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	200.760,00	351.330,00	175,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	852.250,00	852.250,00	100,00	0,00
f. Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	159.850.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	159.850.000,00
g. Pendapatan Dari Pengembalian	9.073.970.228,52	3.473.536.860,06	38,28	1.528.967.574,56
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	33.863.600,00	53.850.932,00	159,02	0,00
Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	32.399.100,00
Pendapatan dari Pengembalian tahun lalu hasil temuan pemeriksaan	7.926.506.628,52	2.406.186.532,29	30,36	950.161.385,76
Pendapatan dari Pengembalian tahun lalu yang bukan hasil temuan pemeriksaan	1.113.600.000,00	1.013.499.395,77	91,01	546.407.088,80
h. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	906.500.000,00	517.350.895,20	57,07	804.589.541,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	356.500.000,00	48.049.140,00	13,48	158.282.700,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	550.000.000,00	469.301.755,20	85,33	646.306.841,00
i. Pendapatan BLUD	62.000.000.000,00	86.698.322.422,45	139,84	63.654.009.711,79
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	62.000.000.000,00	86.698.322.422,45	139,84	63.654.009.711,79



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
j. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	186.000,00	0,00	10.452.128,51
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	186.000,00	0,00	10.513.092,51
k. Dana Kapitasi JKN	9.935.118.057,27	9.501.110.100,00	95,63	9.208.618.118,00
Dana Kapitasi JKN	9.935.118.057,27	9.501.110.100,00	95,63	9.208.618.118,00
l. Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik plaza kandilo dan pasar senaken	1.083.069.800,00	45.421.350,00	4,19	753.912.594,00
Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik plaza kandilo dan pasar senaken	1.083.069.800,00	45.421.350,00	4,19	753.912.594,00
m. Penerimaan atas Pemanfaatan Tanah Perumahan	10.000.000,00	5.600.000,00	56,00	22.000.000,00
Pemanfaatan tanah bangunan RSS KORPRI	10.000.000,00	5.600.000,00	56,00	22.000.000,00
n. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	882.934.000,00	516.780.500,00	58,53	743.876.083,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	882.934.000,00	516.780.500,00	58,53	743.876.083,00
o. Penerimaan Lumpsum Payment dari PKP2B - LRA	6.910.365.400,00	6.910.365.400,00	100,00	13.414.201.798,00
Penerimaan Lumpsum Payment dari PKP2B - LRA	6.910.365.400,00	6.910.365.400,00	100,00	13.414.201.798,00
JUMLAH	99.076.390.295,79	126.354.623.633,22	127,53	100.948.652.096,95

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp2.182.811.359.242,00 Rp2.439.563.043.191,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 mencapai Rp2.182.811.359.242,00 atau 110,05% melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.983.479.280.767,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp256.751.683.949,00 atau 10,52%. Adapun rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

**Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA
TA 2020 dan TA 2019**

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.305.164.518.523,00	1.513.531.810.485,00	115,96	1.620.239.684.963,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	168.547.851.000,00	168.512.263.258,00	99,98	121.075.068.600,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	178.578.248.000,00	169.578.622.255,00	94,96	264.547.365.628,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
4.	Bantuan Keuangan	331.188.663.244,00	331.188.663.244,00	100,00	433.700.924.000,00
	JUMLAH	1.983.479.280.767,00	2.182.811.359.242,00	112,06	2.439.563.043.191,00

Dari table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Realisasi 2020 Realisasi 2019
Dana Perimbangan – LRA Rp1.513.531.810.485,00 Rp1.620.239.684.963,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.513.531.810.485,00 atau 115,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.305.164.518.523,00. Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp106.707.874.478,00 atau sebesar 6,59% dari realisasi tahun 2019. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–
Dana Perimbangan LRA TA 2020 dan TA 2019**

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Pajak	58.474.570.423,00	53.464.617.732,00	91,43	76.869.212.060,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	691.920.236.100,00	913.747.477.204,00	132,06	956.235.783.502,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	384.896.323.000,00	382.202.549.000,00	99,30	410.681.304.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	169.873.389.000,00	164.117.166.549,00	96,61	176.453.385.401,00
JUMLAH	1.305.164.518.523,00	1.513.531.810.485,00	115,96	1.620.239.684.963,00

5.1.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA
Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp53.464.617.732,00 Rp76.869.212.060,00

Realisasi Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp53.464.617.732,00 atau 91,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp58.474.570.423,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA.2019, Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.404.594.328,00 atau 30,45%.

**Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DBH Pajak LRA
TA 2020 dan 2019**

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Dari PPH Orang Pribadi	30.229.972.916,00	32.874.993.385,00	108,75	15.320.601.600,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	118.000,00	71.200,00	60,34	0,00
Bagi Hasil dari PBB	28.244.479.507,00	20.589.553.147,00	72,90	61.548.610.460,00
JUMLAH	58.474.570.423,00	53.464.617.732,00	91,43	76.869.212.060,00

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) – LRA
Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp913.747.477.204,00 Rp956.235.783.502,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp913.747.477.204,00 atau 132,06% dari anggaran yang ditetapkan Rp691.920.236.100,00. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan dari target Rp221.827.241.104,00, hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dipengaruhi diterimanya kurang salur TA 2019 dari Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Rp291.635.784.871,00.

**Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DBH SDA
TA 2020 dan 2019**

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
IHPH	1.879.845.900,00	0,00	0,00	870.490.200,00
PSDH	10.035.153.781,00	6.352.817.731,00	63,31	955.275.000,00
Iuran Tetap(Land-Rent)	3.034.010.300,00	3.034.010.300,00	100,00	3.989.079.661,00
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	533.607.352.450,00	737.279.449.210,00	138,17	756.485.486.007,00
Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.130.182.539,00	788.276.289,00	69,75	590.155.800,00
Pertambangan Minyak Bumi	42.349.010.789,00	45.717.457.999,00	107,95	59.321.811.958,00
Pertambangan Gas Bumi	99.884.680.341,00	120.575.465.675,00	120,71	134.023.484.876,00
JUMLAH	691.920.236.100,00	913.747.477.204,00	132,06	956.235.783.502,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp382.202.549.000,00 **Rp410.681.304.000,00**

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan daerah dalam rangka pelaksana desentralisasi. Realisasi Dana Perimbangan – Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp382.202.549.000,00 atau 99,30 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.896.323.000,00. Pendapatan tersebut mengalami penurunan dari TA 2019 sebesar Rp28.478.755.000,00 atau 6,94%.

**Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DAU
LRA TA 2020 dan 2019**

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
DAU	384.896.323.000,00	382.202.549.000,00	100,00	410.681.304.000,00
JUMLAH	384.896.323.000,00	382.202.549.000,00	100,00	410.681.304.000,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp164.117.166.549,00 **Rp176.453.385.401,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus terbagi atas dua klasifikasi yaitu DAK fisik dan DAK Non Fisik. Realisasi Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus sebesar Rp164.117.166.549,00 atau 96,61 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp169.873.389.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019, maka mengalami penurunan sebesar Rp12.336.218.852,00 atau 6,99%.

**Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DAK
LRA TA 2020 dan 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
DAK Bidang Pendidikan	17.107.565.000,00	17.090.205.735,00	99,90	19.400.456.455,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	36.689.687.437,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.973.766.555,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	861.948.000,00
DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.418.404.507,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.975.070.000,00	3.975.070.000,00	100,00	3.123.750.000,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	47.410.804.000,00	43.020.841.796,00	90,74	10.782.620.938,00
DAK Non Fisik	91.126.313.000,00	90.684.982.727,00	99,52	87.358.042.830,00
DAK Penugasan	8.305.157.000,00	7.483.698.512,00	90,11	13.844.708.679,00
DAK AFIRMASI	1.948.480.000,00	1.862.367.779,00	95,58	0,00
JUMLAH DAK	169.873.389.000,00	164.117.166.549,00	96,61	176.453.385.401,00

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat – Realisasi 2020 Realisasi 2019
Lainnya LRA Rp168.512.263.258,00 Rp121.075.068.600,00

Pendapatan transfer dari pusat – Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun 2020. Realisasi Transfer Pemerintah Pusa – Lainnya sebesar Rp168.512.263.258,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.547.851.000,00 serta mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada TA.2019 sebesar Rp47.437.194.658,00 atau 39,18%.

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pusat–Dana Penyesuaian LRA TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	43.329.877.000,00	43.329.877.000,00	100,00	0,00
2.	Dana Desa	125.217.974.000,00	125.182.386.258,00	99,97	121.075.068.600,00
	JUMLAH	122.624.619.000,00	168.512.263.258,00	99,98	121.075.068.600,00

5.1.1.2.5 Transfer Pemerintah Daerah Realisasi 2020 Realisasi 2019
Lainnya – LRA Rp169.578.622.255,00 Rp264.547.365.628,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp169.578.622.255,00 atau 94,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp178.578.248.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, maka mengalami penurunan sebesar Rp94.968.743.373,00 atau 35,90%. Rincian Sebagai berikut :

5.1.1.2.5.1 Dana Bagi Hasil Pajak Realisasi 2020 Realisasi 2019
Dari Provinsi - LRA Rp169.578.622.255,00 Rp264.547.365.628,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi berasal dari dana bagi hasil kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-DBH Pajak dari Provinsi-LRA TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.349.357.000,00	18.999.051.000,00	93,36	20.201.524.000,00
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.561.880.000,00	13.409.840.000,00	92,09	20.042.276.000,00
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	134.158.943.000,00	121.387.191.000,00	90,48	213.041.454.000,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	305.292.000,00	582.747.000,00	190,88	766.078.000,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.202.776.000,00	15.199.793.255,00	165,17	10.496.033.628,00
	JUMLAH	178.578.248.000,00	169.578.622.255,00	94,96	264.547.365.628,00

5.1.1.2.6 Bantuan Keuangan – LRA **Realisasi 2020 Rp331.188.663.244,00** **Realisasi 2019 Rp433.700.924.000,00**

Bantuan Keuangan merupakan dana yang di transfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp331.188.663.244,00. Atau 100% dari anggaranyang ditetapkan sebesar Rp. 331.188.663.244,00 Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, maka mengalami penurunan sebesar Rp102.512.260.756,00 atau 23,64%, seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-Bantuan Keuangan-LRA TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur	331.188.663.244,00	331.188.663.244,00	100,00	433.700.924.000,00
	JUMLAH	331.188.663.244,00	331.188.663.244,00	100,00	433.700.924.000,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA **Realisasi 2020 Rp47.926.825.100,00** **Realisasi 2019 Rp42.609.438.665,00**

Lain – lain pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah maupun Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Realisasi Pendapatan Lain – lain Pendapatan yang sah sebesar Rp47.926.825.100,00 atau 118,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.576.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 maka mengalami peningkatan sebesar Rp5.317.386.435,00 atau 12,48% Adapun Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	40.447.500.000,00	47.797.828.000,00	118,172	42.609.438.665,00
2.	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	129.000.000,00	128.997.100,00	100,00	0,00
	JUMLAH	40.576.500.000,00	47.926.825.100,00	118,11	42.609.438.665,00

5.1.2 Belanja Daerah

Realisasi 2020 **Realisasi 2019**
Rp2.054.270.681.863,78 **Rp2.239.083.084.976,77**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Paser sebesar Rp2.054.270.681.863,78 atau 87,92% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.336.521.689.626,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2019 Kabupaten Paser sebesar Rp2.239.083.084.976,77 terjadi penurunan belanja sebesar Rp184.812.403.112,99 atau sekitar (8,25%)

Realisasi belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Daerah TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Operasi	1.681.086.497.849,09	1.412.973.358.973,31	84,05	1.361.690.527.918,45
	Belanja Pegawai	897.514.337.192,00	745.421.072.642,00	83,05	772.212.046.252,00
	Belanja Barang	710.745.402.157,09	598.472.440.672,31	84,20	544.909.705.608,45
	Belanja Hibah	72.826.758.500,00	69.079.845.659,00	94,86	41.593.776.058,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.975.000.000,00
2.	Belanja Modal	570.801.874.481,91	571.330.520.756,47	100,09	871.393.697.058,32
	Belanja Tanah	1.861.905.555,00	1.792.480.000,00	96,27	6.577.654.147,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	74.497.378.286,50	76.969.352.148,00	103,32	70.790.838.309,32
	Belanja Bangunan dan Gedung	98.913.420.062,41	95.464.942.283,00	96,51	142.492.273.184,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	395.239.034.078,00	391.492.942.867,47	99,05	642.857.176.296,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	290.136.500,00	5.610.803.458,00	1.933,85	8.675.755.122,00
3.	Belanja Tak Terduga	84.633.326.295,00	69.966.802.134,00	82,67	5.998.860.000,00
	Belanja Tak Terduga	84.633.326.295,00	69.966.802.134,00	82,67	5.998.860.000,00
	Jumlah	2.336.521.689.626,00	2.054.270.681.863,78	87,92	2.239.083.084.976,77



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1 Belanja Operasi **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp1.412.973.358.973,31 **Rp1.361.690.527.918,45**

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.681.086.497.849,09 telah direalisasikan sebesar Rp1.412.973.358.973,31 atau sebesar 84,05%. Belanja tersebut sudah termasuk belanja RSUD sebagai BLUD, Dinas Kesehatan (UPTD. Puskesmas) yang pengelolaan keuangannya disamakan BLUD, serta Belanja Dana BOS.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp745.421.072.642,00 **Rp772.212.046.252,00**

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Paser TA 2020 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar Rp897.514.337.192,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp745.421.072.642,00 atau sekitar 83,05%.

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai dari **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Belanja Tidak **Rp580.570.079.682,00** **Rp544.909.705.608,45**
Langsung

Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Paser TA 2020 dianggarkan sebesar Rp723.734.268.522,00 dengan realisasi belanja Rp580.570.079.682,00 atau sekitar 80,22%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp29.810.842.220,00 atau 4,88%. Adapun rincian Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai dari BTL TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Gaji dan Tunjangan	400.102.274.952,00	318.927.976.299,00	79,71	312.240.648.129,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	308.116.243.570,00	249.376.573.212,00	80,94	285.648.931.602,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.033.000.000,00	10.667.072.396,00	88,65	10.243.272.798,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.800.000.000,00	1.232.733.988,00	44,03	1.920.867.373,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	682.750.000,00	365.723.787,00	53,57	327.202.000,00
	JUMLAH	723.734.268.522,00	580.570.079.682,00	80,22	610.380.921.902,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Pegawai dari **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Belanja Langsung **Rp173.780.068.670,00** **Rp164.850.992.960,00**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Paser TA 2020 dianggarkan sebesar Rp173.780.068.670,00 dengan realisasi belanja Rp164.850.992.960,00 atau sekitar 94,86%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp3.019.868.610,00 atau 3,02%. Adapun rincian Belanja Pegawai dari Belanja Langsung sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai dari BL TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Honorarium PNS	20.898.998.424,00	18.763.500.560,00	89,78	18.981.821.621,00
2.	Honorarium Non PNS	139.687.313.529,00	132.721.761.265,00	95,01	129.634.891.444,00
3.	Uang Lembur	2.191.704.017,00	2.025.816.600,00	92,43	2.284.846.500,00
4.	Belanja Pegawai - Dana BOS	6.501.452.700,00	6.174.813.527,00	94,98	6.062.766.200,00
5.	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Pegawai BLUD	4.500.000.000,00	5.165.101.008,00	114,78	4.866.798.585,00
	JUMLAH	173.780.068.670,00	164.850.992.960,00	94,86	161.831.124.350,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang
Dan Jasa

Realisasi 2020
Rp598.472.440.672,31

Realisasi 2019
Rp544.909.705.608,45

Belanja Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Paser TA 2020 sebesar Rp710.745.402.157,09 dengan realisasi belanja Rp598.472.440.672,31 atau sekitar 84,20%. Adapun rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.187.401.564,83	10.079.180.959,00	90,09	10.575.452.810,00
2.	Belanja Bahan/Material	80.599.083.787,24	7.378.125.527,00	9,15	6.423.466.586,00
3.	Belanja Jasa Kantor	43.765.662.930,25	37.380.781.774,00	85,41	39.148.321.908,40
4.	Belanja Premi Asuransi	10.426.616.000,00	5.532.643.215,00	53,06	3.789.078.391,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.599.847.699,50	5.768.064.460,00	87,40	6.761.942.461,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.332.466.887,00	2.768.573.683,00	83,08	3.927.109.541,00
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	706.404.000,00	434.732.000,00	61,54	1.075.886.000,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.051.864.600,00	8.907.914.056,00	98,41	9.574.955.600,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.821.000,00	105.184.500,00	58,17	245.299.800,00
10.	Belanja Makanan dan Minuman	13.495.793.000,00	9.794.301.900,00	72,57	14.937.477.100,00
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	325.600.000,00	254.895.000,00	78,28	593.444.600,00
12.	Belanja Pakaian Kerja	1.086.703.500,00	1.035.234.300,00	95,26	673.090.275,00
13.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	584.736.000,00	455.259.000,00	77,86	1.113.176.840,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
14.	Belanja Perjalanan Dinas	70.538.886.769,77	58.629.551.648,00	83,12	106.792.898.889,00
15.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	502.880.000,00	502.880.000,00	100,00	670.000.000,00
16.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.488.369.010,00	2.395.056.694,00	68,66	13.790.526.324,00
17.	Belanja Pemeliharaan	50.280.641.027,50	46.017.555.602,00	91,52	83.061.806.472,00
18.	Belanja Jasa Konsultansi	4.132.774.526,00	4.013.221.100,00	97,11	4.998.775.800,00
19.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.625.157.458,00	18.663.357.323,31	86,30	18.071.207.269,05
20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	305.642.481.718,00	299.244.279.954,00	97,91	154.423.401.452,00
21.	Belanja Jasa Pihak KeTiga	5.119.604.700,00	3.354.761.270,00	65,53	4.120.184.224,00
22.	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat	5.004.470.000,00	4.905.378.000,00	98,02	2.594.563.132,00
23.	Belanja Barang /Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	1.580.355.936,00	1.152.668.740,00	72,94	880.616.000,00
24.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	57.864.280.043,00	66.076.408.217,00	114,19	56.667.024.134,00
25.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Penanganan Covid-19	3.622.500.000,00	3.622.431.750,00	100,00	0,00
	Jumlah	710.745.402.157,09	598.472.440.672,31	84,20	544.909.705.608,45

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2020 jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019 terdapat peningkatan belanja, namun peningkatan tersebut tidak cukup signifikan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa rekening belanja yang realisasinya mengalami peningkatan yang cukup besar, namun di sisi lain terdapat pula beberapa rekening belanja yang mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019. Realisasi belanja yang mengalami peningkatan antara lain dari Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang diantaranya digunakan untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani serta Jalan Lingkungan di sejumlah desa dan wilayah yang ada di Kabupaten Paser, pekerjaan semenisasi gang, pembangunan rumah layak huni, serta pembangunan embung untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.

Adapun realisasi belanja yang mengalami penurunan antara lain belanja perjalanan dinas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, serta belanja pemeliharaan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan terkait wabah Covid 19 dan kebijakan *Work From Home (WFH)*.

Belanja barang dan jasa adalah untuk melaksanakan program kegiatan Pemerintah Daerah, dalam prosesnya terdapat belanja yang masa kegiatannya 12 (dua belas) bulan terdiri belanja sewa rumah/gedung/parkir yaitu sewa asrama mahasiswa/i Kab. Paser di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Sebesar Rp38.800.000,00 dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sekretariat Daerah sebesar Rp500.054.400,00, 3 (tiga) unit mobil yang peruntukannya pelayanan tamu pada Sekretariat Daerah, serta 112 (seratus dua



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belas) unit mobil di Kantor BKAD yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan Dinas dan kendaraan Operasional OPD sebesar Rp8.297.409.656,00 yaitu terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Sewa Kontrak Kendaraan TA 2020

SEWA KONTRAK KE 1 Nomor Kontrak Sewa Kendaraan 027/01/KR-BPKAD/2020 an. PT. Serasi Autoraya			
No	OPD	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pendapatan Daerah	3	Avanza Veloz 1.3
2.	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	3	Avanza Veloz 1.3
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Avanza Veloz 1.3
4.	Sekretariat Daerah	5	2 Fortuner, 2 Innova, 1 HRV
5.	Kecamatan Tanah Grogot	1	Avanza Veloz 1.5
6.	Kecamatan Kuaro	1	Avanza Veloz 1.5
7.	Kecamatan Muara Komam	1	Avanza Veloz 1.5
8.	Kecamatan Long Ikis	1	Avanza Veloz 1.5
9.	Kecamatan Long Kali	1	Avanza Veloz 1.5
10.	Kecamatan Pasir Belengkong	1	Avanza Veloz 1.5
11.	Kecamatan Batu Engau	1	Avanza Veloz 1.5
12.	Kecamatan Batu Sopang	1	Avanza Veloz 1.5
13.	Kecamatan Muara Samu	1	Avanza Veloz 1.5
14.	Dinas Kesehatan	1	Avanza Veloz 1.3
15.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	4	Avanza Veloz 1.3
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	1 Innova, 2 Avanza 1.3
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	1 Innova, 1 Avanza 1.5, dan 3 Avanza 1.3
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	Avanza Veloz 1.3
19.	Dinas Sosial	4	1 Avanza Veloz 1.5, dan 3 Avanza Veloz 1.3
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Avanza Veloz 1.3
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	Avanza Veloz 1.3
22.	Dinas Pertanian	1	Innova
23.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3	1 Avanza Veloz 1.5, 2 Avanza Veloz 1.3
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Avanza Veloz 1.3
25.	Dinas Perikanan	2	1 Avanza Veloz 1.5, 1 Avanza Veloz 1.3
26.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3	1 Innova, 1 Avanza Veloz 1.5, dan 1 Avanza 1.3
27.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	Avanza Veloz 1.3
28.	Dinas Ketahanan Pangan	3	1 Avanza Veloz 1.5, 2 Avanza Veloz 1.3
29.	RSUD P Sebaya	1	Avanza Veloz 1.3
	JUMLAH	63	Unit
SEWA KONTRAK KE 2 Nomor Kontrak Sewa Kendaraan 027/02/KR-BPKAD/2020. an. PT. Serasi Autoraya			
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	Innova dan 3 Rush
	JUMLAH	4	Unit
SEWA KONTRAK KE 3 Nomor Kontrak Sewa Kendaraan 027/03/KR-BPKAD/2020. an. PT. Adi Sarana Armada, Tbk			
1.	Badan Pendapatan Daerah	1	Innova Ventura
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Avanza G



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Toyota Rush
4.	Inspektorat	2	Avanza G
5.	Sekretariat Daerah	1	1 Innova Ventura
6.	Kecamatan Tanah Grogot	2	Avanza G
7.	Kecamatan Kuaro	2	Avanza G
8.	Kecamatan Muara Komam	2	Avanza G
9.	Kecamatan Long Ikis	2	Avanza G
10.	Kecamatan Long Kali	2	Avanza G
11.	Kecamatan Pasir Belengkong	1	Avanza G
12.	Kecamatan Batu Engau	1	Avanza G
13.	Kecamatan Tanjung Harapan	1	Avanza G
14.	Kecamatan Batu Sopang	1	Avanza G
15.	Kecamatan Muara Samu	1	Avanza G
16.	Dinas Perhubungan	1	Innova Venture
17.	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1	Avanza Veloz 1.5
18.	Dinas Lingkungan Hidup	1	Avanza G
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1 Innova Ventura dan 2 Avanza G
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Avanza G
21.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	2	1 Innova Venture dan 1 Avanza G
22.	Dinas Sosial	1	Innova Ventura
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Avanza G
24.	Dinas Pertanian	1	Avanza G
25.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Avanza G
26.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	Avanza G
27.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	1 Innova Ventura, 1 Avanza Veloz 1.5 & 1 Avanza G
28.	Dinas Ketahanan Pangan	1	Avanza G
29.	RSUD P Sebaya	3	Avanza G
	JUMLAH	45	Unit

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi 2020
Rp69.079.845.659,00

Realisasi 2019
Rp41.593.776.058,00

Belanja Hibah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp72.826.758.500,00 dengan realisasi belanja Rp69.079.845.659,00 atau sekitar 94,86%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat peningkatan sebesar Rp27.486.069.601,00 atau 66,08%. Adapun rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.068.200.000,00	12.937.882.159,00	80,52	32.121.876.058,00
2.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5.000.000.000,00	4.719.000.000,00	94,38	9.271.900.000,00
3.	Belanja Hibah Pemilu KDH/WKDH	51.458.558.500,00	51.422.963.500,00	99,93	200.000.000,00
4.	Belanja Hibah Pemilu Kades	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	74.497.378.286,50	76.969.352.148,00	103,32	70.790.838.309,32
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	98.913.420.062,41	95.464.942.283,00	96,51	142.492.273.184,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	395.239.034.078,00	391.338.748.087,47	99,01	642.857.176.296,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	290.136.500,00	239.756.085,00	82,64	8.675.755.122,00
	JUMLAH	570.801.874.481,91	571.330.520.756,47	100,09	871.393.697.058,32

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp571.330.520.756,47, terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, JKN serta Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

- BLUD Rp4.277.671.971,00
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp 3.272.606.971,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 1.005.065.000,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 0,00
 - Jumlah : Rp 4.277.671.971,00
- JKN Rp1.386.928.105,00
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp 1.092.846.105,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 294.082.000,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 0,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 0,00
 - Jumlah : Rp 1.386.928.105,00
- Dana BOS Rp24.122.233.229,00
 - 1) Peralatan dan Mesin : Rp 18.576.021.076,00
 - 2) Gedung dan Bangunan : Rp 20.970.000,00
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 154.194.780,00
 - 4) Aset Tetap Lainnya : Rp 5.371.047.373,00
 - Jumlah : Rp 24.122.233.229,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah **Realisasi 2020**
Rp1.792.480.000,00 **Realisasi 2019**
Rp4.785.174.147,00

Belanja Modal Tanah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp1.861.905.555,00 dengan realisasi belanja Rp1.792.480.000,00 atau sekitar 96,27%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp4.785.174.147,00 atau 72,75%. Adapun rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut:

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	1.861.905.555,00	1.792.480.000,00	96,27	5.360.465.447,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian	0,00	0,00	0,00	812.232.700,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	334.287.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
4.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	70.669.000,00
	JUMLAH	1.861.905.555,00	1.792.480.000,00	96,27	6.577.654.147,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dianggarkan sebesar Rp74.497.378.286,50 dengan realisasi belanja Rp76.969.352.148,00 atau sekitar 103,32%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat peningkatan sebesar Rp6.178.513.838,68 atau 8,73%. Dari realisasi belanja Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp70.790838.309,32 Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	6.000.000,00	5.995.000,00	99,92	2.131.829.600,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	3.156.767.600,00	3.112.894.690,00	98,61	227.825.700,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	8.799.051.200,00	8.187.998.275,00	93,06	2.315.667.500,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.750.000,00	11.269.000,00	81,96	492.076.800,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	177.565.000,00	172.107.000,00	96,93	26.700.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	200.479.600,00	199.579.600,00	99,55	379.775.000,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	303.160.200,00	284.311.500,00	93,78	111.583.500,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	76.281.600,00	70.999.300,00	93,08	138.148.000,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	351.985.000,00	300.616.000,00	85,41	210.873.920,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	908.933.412,00	790.008.540,00	86,92	1.145.400.630,00
11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.731.749.058,00	10.076.292.188,00	93,89	20.489.938.889,00
12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.910.085.287,00	5.492.431.467,00	92,93	17.547.389.512,00
13.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Rapat /Pejabat	353.179.367,50	340.513.410,00	96,41	508.526.600,00
14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	812.320.716,00	774.169.350,00	95,30	1.725.363.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
	JUMLAH	395.239.034.078,00	391.492.942.867,47	99,05	642.857.176.296,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Realisasi 2020**
Rp5.610.803.458,00 **Realisasi 2019**
Rp8.675.755.122,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dianggarkan sebesar Rp290.136.500,00 dengan realisasi belanja Rp5.610.803.458,00 atau sekitar 1.933,85%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp3.064.951.664,00 atau 35,33%. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Pengadaan Buku	262.262.500,00	211.882.085,00	80,79	2.358.723.777,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	10.064.000,00	10.064.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00	64.000.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00	103.235.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS	0,00	5.371.047.373,00	0,00	6.149.796.345,00
	JUMLAH	290.136.500,00	5.610.803.458,00	1.933,85	8.675.755.122,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan disebabkan karena sekolah belum menganggarkan belanja sari SiLPA Dana BOS, Bos Afirmasi dan Bos Kinerja TA 2020

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga **Realisasi 2020**
Rp69.966.802.134,00 **Realisasi 2019**
Rp5.998.860.000,00

Belanja Tak Terduga TA 2020 dianggarkan sebesar Rp84.633.326.295,00 dengan realisasi belanja Rp69.966.802.134,00 atau sekitar 82,67%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat peningkatan sebesar Rp63.967.942.134,00 atau 1066,33%.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tidak Terduga	84.633.326.295,00	69.966.802.134,00	82,67	5.998.860.000,00
JUMLAH	84.633.326.295,00	69.966.802.134,00	82,67	5.998.860.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada TA 2020 anggaran serta realisasi Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemi covid-19 yang membutuhkan pengeluaran yang besar untuk keperluan penanganannya. Adapun rincian dari Belanja Tak Terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Terduga untuk keperluan penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan sebesar Rp26.056.195.755,00;
- 2) Belanja Tidak Terduga untuk keperluan penanganan Covid-19 Bidang Sosial sebesar Rp37.422.320.609,00;
- 3) Belanja Tidak Terduga untuk keperluan penanganan Covid-19 di luar Bidang Kesehatan dan Sosial (operasional) sebesar Rp4.105.854.145,00;
- 4) Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran atas penjualan tanah kosong dan rumah dinas daerah golongan III milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 032/KEP-756/2020 Tanggal 4 Desember 2020 senilai Rp2.382.431.625,00.

5.1.3 Belanja Transfer **Realisasi 2020**
Rp250.548.819.170,00 **Realisasi 2019**
Rp265.204.840.802,00

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/kota/desa TA 2020 dianggarkan sebesar Rp252.161.301.374,00 dengan realisasi belanja Rp250.548.819.170,00 atau sekitar 99,36%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp14.656.021.632,00 atau 5,53% Adapun Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kotadesa sebagai berikut :

5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil **Realisasi 2020**
Rp3.665.020.100,00 **Realisasi 2019**
Rp4.139.353.500,00
Pendapatan

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2020 dianggarkan sebesar Rp4.279.512.200,00 dengan realisasi belanja Rp3.665.020.100,00 atau sekitar 85,64%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp474.333.400,00 atau 11,46%. Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.302.500.000,00	2.874.547.000,00	87,04	3.488.517.000,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	977.012.200,00	790.473.100,00	80,91	650.836.500,00
	JUMLAH	4.279.512.200,00	3.665.020.100,00	85,64	4.139.353.500,00

5.1.3.1.2 Belanja Bantuan Keuangan **Realisasi 2020**
Rp246.883.799.070,00 **Realisasi 2019**
Rp261.065.487.302,00
Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp247.881.789.174,00 dengan realisasi belanja Rp246.883.799.070,00 atau 99,60%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat penurunan sebesar Rp14.181.688.232,00 atau 5,43%. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	247.164.884.100,00	246.166.893.996,00	99,60	260.429.748.400,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	716.905.074,00	716.905.074,00	100,00	635.738.902,00
	JUMLAH	247.881.789.174,00	246.883.799.070,00	99,60	261.065.487.302,00

Rincian untuk belanja bantuan keuangan kepada desa dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik tersaji pada tabel berikut:

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2020 dan TA 2019

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan (Rp)
1.	Belanja Alokasi Dana Desa	117.234.957.338,00
2.	Belanja Bantuan Desa Lainnya	3.749.550.400,00
3.	Belanja Dana Desa	125.182.386.258,00
	Jumlah	246.166.893.996,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, jumlah atau besarnya yang di berikan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 213/KEP – 232/2020 yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2020 dan TA 2019

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Nilai Bantuan (Rp)
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	146.578.647,00
2.	DPC Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	61.278.144,00
3.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	64.134.510,00
4.	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	122.866.530,00
5.	DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem)	53.837.685,00
6.	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.517.623,00
7.	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	42.915.027,00
8.	DPC Partai Demokrat	118.833.384,00
9.	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)	15.394.422,00
10.	DPD Partai Berkarya	21.904.155,00
11.	DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	32.644.947,00
	Jumlah	716.905.074,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surplus/(Defisit) Anggaran **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp99.234.010.873,35 **Rp144.037.483.623,28**

Surplus/(Defisit) pada TA 2020 adalah sebesar Rp99.234.010.873,35, merupakan selisih dari jumlah realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp2.404.053.511.907,13 dengan jumlah realisasi belanja TA 2020 sebesar Rp2.304.819.501.033,78.

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Surplus/(Defisit)	(428.198.778.301,77)	99.234.010.873,35	(23,17)	144.037.483.623,28
	JUMLAH	(428.198.778.301,77)	99.234.010.873,35	(23,17)	144.037.483.623,28

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah dikelompokkan kedalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup / mendanai deficit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp442.373.646.400,77 **Rp318.336.162.777,49**

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2020 dianggarkan sebesar Rp442.373.646.400,77 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp442.373.646.400,77 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan TA 2019 terdapat peningkatan sebesar Rp124.037.483.623,28 atau 38,96%. Rincian anggaran dan realisasi penggunaan SiLPA tersaji pada tabel berikut :

Tabel 49 Rincian dan Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	442.373.646.400,77	442.373.646.400,77	100,00	318.336.162.777,49
	JUMLAH	442.373.646.400,77	442.373.646.400,77	100,00	318.336.162.777,49

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp13.164.868.099,00 **Rp20.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp7.500.000.000,00.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 3 Januari 2020 senilai Rp3.990.000.000,00 serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 3 September 2020 senilai Rp1.674.868.099,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)
TA 2020 dan TA 2019**

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.174.868.099,00	13.164.868.099,00	92,87	20.000.000.000,00
	JUMLAH	14.174.868.099,00	13.164.868.099,00	92,87	20.000.000.000,00

5.1.4 Pembiayaan Netto **Realisasi 2020**
Rp429.208.778.301,77 **Realisasi 2019**
Rp298.336.162.777,49

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pembiayaan Netto	428.198.778.301,77	429.208.778.301,77	100,24	298.336.162.777,49
	JUMLAH	428.198.778.301,77	429.208.778.301,77	100,24	298.336.162.777,49

5.1.5 SiLPA Tahun Berjalan **Realisasi 2020**
Rp528.442.789.175,12 **Realisasi 2019**
Rp442.373.646.400,77

Tabel 52 Rincian Anggaran SiLPA Tahun Berjalan TA 2020 dan TA 2019

No.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2020		%	Realisasi APBD TA 2019
		Anggaran	Realisasi		
1.	SILPA Tahun Berjalan	0,00	528.442.789.175,12	0,00	442.373.646.400,77
	JUMLAH	0,00	528.442.789.175,12	0,00	442.373.646.400,77

SILPA tersebut merupakan saldo kas di Kas Daerah, Kas BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran OPD per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian SiLPA Tahun Berjalan TA 2020 dan TA 2019

No.	Rekening	No. Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
a.	Rekening Giro			
1.	Bank BPD Kaltim (Kasda)	21300017	509.872.206.672,69	430.657.052.361,82
b.	Deposito			
1.	BNI Deposito	-	0,00	0,00
2.	BPD Kaltim Syariah Deposito	-	0,00	0,00
3.	BRI Cabang Tanah Grogot	-	0,00	0,00
	Jumlah Deposito		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah		509.872.206.672,69	304.870.507.809,24
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	631.500,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		106.186.500,00	8.835.000,00
	Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah		16.543.421.269,52	5.646.520.068,28
	Jumlah Kas di Bendahara FKTP		1.279.559.192,03	2.490.574.556,23
	Jumlah Kas di Bendahara BOS		641.415.540,88	423.098.343,74
	Jumlah Kas Lainnya		1.329.626.461,91	5.133.315.286,62



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Rekening	No. Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
	Jumlah SILPA Tahun Berjalan		528.442.789.175,12	318.573.482.564,11

Nilai SILPA atas Kas Daerah sebesar Rp528.442.789.175,12 sedangkan nilai Kas di Neraca sebesar Rp529.772.415.637,03. Terdapat perbedaan nilai SILPA dengan Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser sebesar Rp1.329.626.461,91 yaitu Kas Lainnya terdiri dari sisa Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Bawaslu) PPKAD-BUD sebesar Rp1.256.852.702,00, Pengembalian kelebihan belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp12.975.801,00 dan Utang Potongan Pajak atas belanja BOS sebesar Rp59.797.958,91 yang disetor setelah tanggal.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp442.373.646.400,77.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020, sebesar Rp442.373.646.400,77.

5.2.3 Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp528.442.789.175,12 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus /Defisit Anggaran	Rp	99.234.010.873,35
- Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>429.208.778.301,77</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp	528.442.789.175,12

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Paser tidak ada Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang berdampak pada penyajian.

5.2.5 Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Paser tidak ada Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. ASET **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp7.185.245.549.085,91 **Rp7.224.784.129.347,27**

Saldo Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp707.223.848.571,73 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Aset TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset Lancar	801.176.673.143,98	831.152.331.162,11	(29.975.658.018,13)
2.	Investasi Jangka Panjang	215.578.303.687,11	208.069.609.104,00	7.508.694.583,11
3.	Aset Tetap	5.971.309.970.887,06	5.949.820.632.796,83	21.489.338.090,46
4.	Aset Lainnya	197.180.601.367,75	235.741.556.284,56	(38.560.954.916,79)
5.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.185.245.549.085,91	7.224.784.129.347,27	(39.538.580.261,37)

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun 2020 terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp39.538.580.261,37 atau 0.01%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Penurunan Nilai Piutang,
- Nilai investasi atau penyertaan modal pada perusda,
- Reklasifikasi Aset Tetap dan koreksi Akumulasi Penyusutan dan
- Aset Lainnya mengalami penurunan.

5.3.1.1 Aset Lancar **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp801.176.673.143,98 **Rp831.152.331.162,10**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp801.176.673.143,98 disajikan sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Aset Lancar TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Kas di Kas Daerah	509.872.206.672,69	430.657.052.361,82	79.215.154.310,87
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	135.500,00	(135.500,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	106.186.500,00	0,00	106.186.500,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	16.543.421.269,52	5.364.280.043,07	11.179.141.226,45
5.	Kas di Bendahara FKTP	1.279.559.192,03	930.064.740,03	349.494.452,00
6.	Kas di Bendahara BOS	641.415.540,88	5.422.249.255,85	(4.780.833.714,97)
7.	Kas Lainnya	1.329.626.461,91	1.055.726.350,75	273.900.111,16
8.	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
9.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
10.	Piutang Pendapatan	92.949.420.528,50	327.155.517.794,29	(234.206.097.265,79)
11.	Piutang Lainnya	3.653.971.365,17	6.084.404.253,57	(2.430.432.888,40)
12.	Penyisihan Piutang	(27.722.759.911,17)	(34.309.265.503,47)	6.586.505.592,30



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP1. Per 31 Desember 2020 Rp279.559.192,03 Per 31 Desember 2019 Rp930.064.740,03

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 memiliki Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp1.279.559.192,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama Puskesmas	Keterangan Bank	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Puskesmas Tanah Grogot	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419893	280.395.497,23	125.799.162,23
2.	Puskesmas Senaken	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021420379	125.040.900,00	25.798.500,00
3.	Puskesmas Pasir Belengkong	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419851	45.817.986,94	46.727.906,94
4.	Puskesmas Kuaro	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1521400052	58.637.399,96	55.843.339,96
5.	Puskesmas Long Ikis	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419877	72.018.919,41	17.557.858,41
6.	Puskesmas Long Kali	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341400143	335.063,97	5.049.473,97
7.	Puskesmas Batu Kajang	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1151400236	177.561.504,18	228.412.402,18
8.	Puskesmas Muara Komam	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1151400244	110.859.579,00	316.656,00
9.	Puskesmas Kerang	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419915	41.586.405,00	37.047.143,00
10.	Puskesmas Tanjung Aru	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419923	7.371.019,67	1.780.274,67
11.	Puskesmas Muara Samu	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419842	25.837.626,47	19.284.910,47
12.	Puskesmas Mendik	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341400089	2.952.464,60	116.784,60
13.	Puskesmas Krayan	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1041400524	62.276.495,54	218.621.331,54
14.	Puskesmas Kayungo	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1041400214	66.494.097,89	68.937.549,89
15.	Puskesmas Lolo	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419931	55.748.272,15	3.976.662,15
16.	Puskesmas Padang Pengrapat	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419907	58.189.305,37	13.700.511,37
17.	UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1)	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419834	73.515.802,75	40.188.880,75
18.	UPTD Puskesmas Suatang Baru (Payo Klato 2 / SP 2)	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 0021419885	13.243.091,90	17.153.391,90
19.	UPTD Puskesmas Sebakung Taka	Bank Kaltimara, Rek Giro Nomor 1341404033	1.677.760,00	3.752.000,00
TOTAL			1.279.559.192,03	930.064.740,03

Dari Kas di Bendahara FKTP tersebut terdapat Kas tunai di Puskesmas Long Kali sebesar Rp280.830,00, dan Puskesmas Padang Pangkrapat sebesar Rp10.530.384,00.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2020 Rp641.415.540,88 Per 31 Desember 2019 Rp5.422.249.255,85



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	TA. 2020	TA. 2019	Kenaikan/ penurunan
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	677.374.000,00	1.227.396.778,19	(550.022.778,19)
	a. Piutang Jasa Giro	0,00	708.956.778,19	(708.956.778,19)
	b. Piutang Non Kapitasi	30.409.000,00	93.740.000,00	(63.331.000,00)
	c. PIUTANG HASIL PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH	646.275.000,00	424.700.000,00	221.575.000,00
	d. PIUTANG DENDA PAJAK	690.000,00	0,00	690.000,00
4	Piutang Pelayanan BLUD	4.479.787.790,00	14.550.591.734,00	(10.070.803.944,00)
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	27.465.068.991,00	259.419.738.812,00	(231.954.669.821,00)
6	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	23.127.588.000,00	16.453.600.000,00	6.673.988.000,00
8	Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	92.949.420.528,50	327.155.517.794,29	(234.206.097.265,79)

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Per 31 Desember 2020
Rp34.537.865.241,50

Per 31 Desember 2019
Rp33.045.295.029,10

Piutang pajak adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum melunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih, Adapun rincian piutang pajak tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 59 Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
1.	Pajak Restoran/Warung Makan/Rumah Makan	311.350.575,00	518.509.399,00	(207.158.824,00)
2.	Pajak Hotel	120.000.000,00	115.000.000,00	5.000.000,00
3.	PPJU PLN	0,00	0,00	0,00
4.	PPJU Non PLN	0,00	85.721.233,60	(85.721.233,60)
5.	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.783.392,00	(1.783.392,00)
6.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	38.570.168,00	(38.570.168,00)
7.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.728.301.355,50	8.924.133.110,50	(195.831.755,00)
8.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
9.	Pajak Reklame	2.245.250,00	36.055.205,00	(33.809.955,00)
10.	Piutang PBB-2P	25.375.968.061,00	23.325.522.521,00	2.050.445.540,00
	Jumlah	34.537.865.241,50	33.045.295.029,10	1.492.570.212,40

Terjadi kenaikan jumlah Piutang Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp1.492.570.212,40 dibandingkan saldo tahun 2019 sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.537.865.241,50. Piutang Pajak-Galian Gol. C Tahun 2020 sebesar Rp8.728.301.355,50 terjadi penurunan sebesar Rp195.831.755,00 dari saldo tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai piutang Pajak-Galian Gol. C Tahun 2015 sebesar Rp7.951.695.015,00 merupakan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor LAAT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan belum termasuk piutang Pajak-Galian Gol. C kurang pungut sebesar Rp3.728.204.686,79 dan pada tahun 2017 atas koreksi BPK sebesar Rp639.650.945,00.

Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 sebesar Rp2.245.250,00 belum termasuk piutang Pajak Reklame atas 30 Objek Pajak sebesar Rp30.132.500,00 yang penetapannya diterbitkan pada TA 2021 berdasarkan pemeriksaan BPK TA 2020,

Piutang PBB-P2 sejak tahun 2016 yang di sajikan merupakan peralihan dari nilai piutang PBB-P2 KPP Pratama Penajam dan penambahan nilai piutang setelah peralihan sebesar Rp15.242.609.434,00 terdapat koreksi kurang senilai Rp677.408.027,00. Nilai piutang PBB-P2 tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Dispenda Kabupaten Paser. Nilai Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp2.050.445.540,00 sehingga saldo piutang akhir sebesar Rp25.375.968.061,00.

Rincian *aging schedule* piutang pajak dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp2.661.736.506,00 Rp2.458.895.441,00

Saldo piutang Retribusi pada akhir Tahun Anggaran 2019 Rp2.458.895.441,00. Pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah sebesar Rp237.651.065,00 sehingga saldo Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.661.736.506,00.

Tabel 60 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaika/ penurunan
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.218.125.506,00	2.057.307.441,00	160.818.065,00
2.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	296.125.000,00	296.125.000,00	0,00
3.	Piutang Retribusi Dinas Perhubungan	90.990.000,00	63.180.000,00	27.810.000,00
4.	Piutang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup	56.496.000,00	42.283.000,00	14.213.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	2.661.736.506,00	2.458.895.441,00	202.841.065,00

Rincian *aging schedule* piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.3 Piutang Hasil Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Pengelolaan Kekayaan Rp0,00 Rp0,00
Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemkab. Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.10.4 Piutang Lain-lain PAD Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Yang Sah Rp677.374.000,00 Rp1.227.396.778,19

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2020 terdiri dari piutang jasa giro/deposito atas koreksi BPK sehingga nilainya sebesar Rp0,00, piutang pendapatan dana non kapitasi JKN sebesar Rp30.409.000,00, Piutang Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp646.275.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp690.000,00

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.4.1 Piutang Jasa Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Giro/Deposito Rp0,00 Rp708.956.778,19

Piutang jasa giro merupakan piutang atas bunga jasa giro bulan Desember 2020 yang akan diterima pada bulan Januari 2021:

Tabel 61 Saldo Piutang Jasa Giro/Deposito per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
1.	Piutang Jasa Giro Kasda pada BPD Kaltim Cabang Tana Paser	0,00	708.956.778,19	(708.956.778,19)
2.	Piutang Jasa Giro Pemda Lainnya pada BPD Kaltim Cabang Tana Paser	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Jasa Giro/Deposito	0,00	708.956.778,19	(708.956.778,19)

5.3.1.1.10.4.2 Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Dana Non Kapitasi JKN Rp30.409.000,00 Rp93.740.000,00

Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN adalah merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan yang sampai bulan Desember 2020 belum diterima oleh Dinas Kesehatan (UPTD/FKTP Puskesmas).

Tabel 62 Saldo Piutang pendapatan Dana Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
1.	PKM Batu Kajang	0,00	0,00	0,00
2.	PKM Kerang	0,00	0,00	0,00
3.	PKM Krayan	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
4.	PKM Kuaro	1.780.000,00	19.140.000,00	(17.360.000,00)
5.	PKM Lolo	1.400.000,00	11.220.000,00	(9.820.000,00)
6.	PKM Long Ikis	5.909.000,00	41.140.000,00	(35.231.000,00)
7.	PKM Long Kali	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
8.	PKM Mendik	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
9.	PKM Muara Komam	0,00	5.180.000,00	(5.180.000,00)
10.	PKM Muser	6.460.000,00	7.560.000,00	(1.100.000,00)
11.	PKM Padang Pangrapat	0,00	0,00	0,00
12.	PKM Suliliran Baru	4.900.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00
13.	PKM Tanjung Aru	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
14.	PKM Kayungo	0,00	0,00	0,00
15.	PKM Suatang Baru	1.400.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)
	Jumlah Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	30.409.000,00	93.740.000,00	(63.331.000,00)

5.3.1.1.10.4.3 Piutang Pemanfaatan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Kekayaan Daerah Rp646.275.000,00 Rp424.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan denda keterlambatan pembayaran Kontribusi atas kerjasama pemanfaatan Hotel Kyriat Sadurengas, Berdasarkan Koreksi BPK TA 2018 sebesar Rp376.750.000,00 sampai dengan tahun 2020 tidak ada pembayaran. Pada tahun 2020 jumlah piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp646.275.000,00 berdasarkan perhitungan Bapenda bertambah sebesar Rp221.575.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp424.700.000,00.

5.3.1.1.10.4 Piutang Denda Pajak Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp690.000,00. Rp0,00.

Piutang Denda pajak merupakan denda atas pajak restoran yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp690.000,00.

5.3.1.1.10.5 Piutang Pelayanan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
BLUD Rp4.479.787.790,00 Rp14.550.591.734,00

Tabel 63 Saldo Piutang Pelayanan BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Keniakan/ penurunan
Piutang Pelayanan/Piutang Usaha Reguler			
- Retribusi	0,00	0,00	0,00
- BPJS	3.809.497.263,00	14.059.843.812,00	(10.250.346.549,00)
- Piutang JKP	0,00	0,00	0,00
- Inhealt	34.329.500,00	41.990.700,00	(7.661.200,00)
- Perusahaan	149.514.818,00	167.362.222,00	(17.847.404,00)
- Jamkesprov	0,00	0,00	0,00
- Jamkesda Kota Baru	76.895.300,00	90.005.700,00	(13.110.400,00)
- SKTM	0,00	0,00	0,00
- BPJS Ketenagakerjaan	30.286.109,00	185.339.450,00	(155.053.341,00)
- Jampersal	378.995.400,00	0,00	378.995.400,00
- Piutang Pasien Umum	269.400,00	6.049.850,00	(5.780.450,00)
Jumlah	4.479.787.790,00	14.550.591.734,00	(10.070.803.944,00)

5.3.1.1.10.6 Piutang Transfer Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Pemerintah Pusat-Dana Rp27.465.068.991,00 Rp259.419.738.812,00
Perimbangan

Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.465.068.991,00 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi hasil Pada Tahun 2020 sebesar Rp357.339.903.321,00 trealisasi sebesar Rp329.874.834.330,00. Berdasarkan PMK tersebut Pasal 11 maka sejak berlakunya PMK ini maka PMK sebelumnya yang merupakan dasar pencatatan piutang tahun 2019 tidak berlaku lagi yaitu PMK nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.920.693.806,00 dan PMK nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebesar Rp175.499.045.006,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.7 Piutang Transfer	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Pemerintah Daerah	Rp23.127.588.000,00	Rp16.453.600.000,00
Lainnya-DBH Pajak		
Provinsi		

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Piutang DBH pajak provinsi Piutang DBH pajak dari provinsi disajikan berdasarkan Draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten / Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2020 sebesar Rp23.127.588.000,00. Terdiri dari:

Tabel 64 Saldo Piutang DBH Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan
1.	Bagi Hasil Pajak Provinsi – PKB	1.725.931.000,00	1.842.925.000,00	(116.994.000,00)
2.	Bagi Hasil Pajak Provinsi –BBN-KB	2.168.323.000,00	1.452.242.000,00	716.081.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Provinsi –PBB-KB	19.200.065.000,00	13.128.141.000,00	6.071.924.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak Provinsi –ABT/AP	33.269.000,00	30.292.000,00	2.977.000,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	(225.124.368,00)
	Jumlah	23.127.588.000,00	16.453.600.000,00	6.673.988.000,00

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.8 Piutang Bantuan	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Keuangan Pemerintah	Rp0,00	Rp0,00
Provinsi		

Piutang bantuan keuangan dari Provinsi per 31 Desember 2020 sebesar Rp00,00.

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp3.653.971.365,19	Rp6.084.404.253,57

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.653.971.365,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada UMKM	57.291.687,73	57.291.687,73
2	Piutang Lain-Lain	123.991.000,05	230.527.970,05
	a. Piutang kepada PT. Taspen	46.587.000,00	21.029.400,00
	b. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM	3.438.000,05	3.438.000,05
	c. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya	73.966.000,00	204.566.000,00
	d. Piutang Putus kontrak Rehab Gedung Utama sekretaris Daerah	0,00	0,00
	e. Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan	0,00	0,00
	f. Piutang Pajak Kelebihan Pembayaran Pemotongan Pajak Oleh Bank BPD Kaltim	0,00	0,00
	g. Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Komputer PC BKPSDM	0,00	1.494.570,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2020	2019
3	BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	3.472.688.677,39	5.796.584.595,77
	TOTAL	3.653.971.365,19	6.084.404.253,57

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.11.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Kepada UMKM Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp57.291.687,73 Rp57.291.687,73

Bagian lancar tagihan pinjaman kepada UMKM sebesar Rp57.291.687,73 merupakan reklasifikasi investasi yang jatuh tempo. Rincian Bagian lancar tagihan pinjaman kepada UMKM disajikan sebagai berikut.

Tabel 66 Saldo Bagian Lancar tagihan pinjaman kepada UMKM per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Mutasi	Tahun 2019
1.	Tagihan Pinjaman Kepada UMKM	57.291.687,73	0,00	57.291.687,73
	Jumlah	57.291.687,73	0,00	57.291.687,73

5.3.1.1.11.2 Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp123.991.000,05 Rp230.527.970,05

Piutang lain – lain pada TA 2020 terdiri dari piutang kepada PT Taspen, piutang bunga kepada UMKM, dan piutang lain-lain pada BLUD-RSUD. Rincian sebagai berikut :

Tabel 67 Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Piutang kepada PT. Taspen	46.587.000,00	21.029.400,00
2.	Piutang bunga kepada UMKM	3.438.000,05	3.438.000,05
3.	Piutang Lain-lain Pada BLUD-RSUD	73.966.000,00	204.566.000,00
4.	Piutang Putuskontrak Rehab Gedung Utama sekretaris Daerah	0,00	0,00
5.	Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan	0,00	0,00
6.	Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Komputer PC BKPSDM	0,00	1.494.570,00
	Jumlah	123.991.000,05	230.527.970,05

Adapun Penjelasan atas piutang lain-lain sebagai berikut:

- 1) Piutang kepada PT. Taspen merupakan piutang pegawai pensiun yang belum mengembalikan gaji yang telah dibayarkan dan dikompensasikan dengan pembayaran pensiunan oleh PT. Taspen. Pembayaran tersebut merupakan kesepakatan antara PT. Taspen dengan pegawai yang bersangkutan terkait besarnya cicilan untuk disetorkan ke Kasda. Periode 31 Desember 2019 tercatat Rp21.029.400,00 dan selama TA.2020 terdapat transaksi penambahan sebesar Rp46.587.000,00 dan pengurangan sebesar Rp21.029.400,00 sehingga periode 31 Desember 2020 tercatat piutang kepada PT. Taspen Rp46.587.000,00.
- 2) Masih terdapat UMKM yang belum melunasi pembayaran bunga pinjaman, sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat piutang kepada UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- sebesar Rp3.438.000,05 berdasarkan keputusan Bupati Paser No.518/KEP-774/2009 dan Perjanjian antara DISPERINDAGKOP dengan UMKM.
- 3) Piutang Lain-lain pada BLUD-RSUD merupakan piutang Pihak Hubungan Berelasi yaitu kepada mantan Dir. Abu Bakar Sidiq senilai Rp35.000.000,00 dan piutang atas penyewaan Kantin Rp13.000.000,00, penyewaan area parkir sebesar Rp22.966.000,00, dan piutang sewa PT Kalbe Rp3.000.000,00.

5.3.1.1.19.3 Bagian Lancar Tagihan	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Penjualan Angsuran	Rp3.472.688.677,39	Rp5.796.584.595,77

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Tahun 2020 sebesar Rp3.472.688.677,39 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.323.895.918,38 di bandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.796.584.595,77. Selisih kurang tersebut dikarenakan pembayaran sebesar Rp1.787.177.703,54 dan koreksi atas dampak pembatalan SK atau perubahan SK bupati sebesar Rp1.653.344.057,00. Serta penambahan berdasarkan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo setelah tanggal neraca sebesar Rp1.116.625.842,16.

5.3.1.1.11.3 Bagian Lancar	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Tuntutan Ganti Rugi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar nihil.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp(27.722.759.911,17)	Rp(34.309.265.503,47)

Penyisihan piutang tahun 2020 sebesar Rp(27.722.759.911,17), mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp(34.309.265.503,47) penurunan ini termasuk koreksi penghapusan atas penyisihan piutang transfer pemerintah pusat berdasarkan Bultek 21 Akuntansi Transfer berbasis AkruL menyatakan Piutang Transfer Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar. Rincian penyisihan piutang dijelaskan pada setiap jenis piutangnya.

Tabel 68 Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	URAIAN	Nilai Piutang s.d Tahun 2020	Nilai Yang Disisihkan 2020	Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV)
1.	Piutang Pajak Daerah	34.537.865.241,50	23.913.325.978,00	10.624.539.263,50
2.	Piutang Retribusi	2.661.736.506,00	1.064.451.562,95	1.597.284.943,05
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	677.374.000,00	134.894.200,00	542.479.800,00
	a. Piutang Giro dan Deposito	0,00	0,00	0,00
	b. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	30.409.000,00	1.520.450,00	28.888.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Nilai Piutang s.d Tahun 2020	Nilai Yang Disisihkan 2020	Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV)
	c. PIUTANG HASIL PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH	646.275.000,00	133.028.750,00	513.246.250,00
	d. PIUTANG DENDA PAJAK	690.000,00	345.000,00	345.000,00
4	Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM	57.291.687,73	57.291.676,99	10,74
5	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.472.688.677,39	1.026.329.743,66	2.446.358.933,73
6	PIUTANG BAGI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pelayanan Pada BLUD-RSUD	4.479.787.790,00	327.371.699,50	4.152.416.090,50
8	Piutang Dana Transfer Provinsi	23.127.588.000,00	1.156.379.400,00	21.971.208.600,00
9	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	27.465.068.991,00	0,00	27.465.068.991,00
10	Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Lainnya	123.991.000,05	42.715.650,05	81.275.350,00
	a. Piutang kepada PT. Taspen	46.587.000,00	2.329.350,00	44.257.650,00
	b. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM	3.438.000,05	3.438.000,05	0,00
	c. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya	73.966.000,00	36.948.300,00	37.017.700,00
	d. Piutang Putuskontrak Rehab Gedung Utama sekretaris Daerah	0,00	0,00	0,00
	e. Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan	0,00	0,00	0,00
	f. Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Komputer PC BKPSDM	0,00	0,00	0,00
	Total Yang Disisihkan	96.603.391.893,67	27.722.759.911,15	68.880.631.982,52

Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang (*Aging Schedule*) 2020

Tabel 69 Saldo Penyisihan Piutang berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Nilai Piutang	Lancar	Kurang	Diragukan	Macet	Total
			Umur ≤ 1 Tahun	Lancar Umur > 1 - 3 Tahun			
			5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Pajak Daerah	34.537.865.24 1,50	141.311.781,4 5	573.599.968,3 0	2.777.215.701 ,25	20.421.198.52 7,00	23.913.325.97 8,00
2.	Piutang Retribusi	2.661.736.506 ,00	37.419.844,55	69.062.759,90	264.743.057,5 0	693.225.901,0 0	1.064.451.562 ,95
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	677.374.000,0 0	12.599.200,00	22.600.000,00	99.695.000,00	0,00	134.894.200,0 0



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Nilai Piutang	Lancar Umur ≤ 1 Tahun	Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun	Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun	Macet Umur > 5 Tahun	Total Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
	a. Piutang Giro dan Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	30.409.000,00	1.520.450,00	0,00	0,00	0,00	1.520.450,00
	c. PIUTANG HASIL PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH	646.275.000,00	11.078.750,00	22.600.000,00	99.350.000,00	0,00	133.028.750,00
	d. PIUTANG DENDA PAJAK	690.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
4	Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM	57.291.687,73	0,00	0,00	0,00	57.291.687,73	57.291.676,99
5	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.472.688.677,39	30.559.582,81	74.604.597,75	381.312.729,43	539.852.833,67	1.026.329.743,66
5	Piutang Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pelayanan Pada BLUD-RSUD	4.479.787.790,00	214.592.919,50	7.689.530,00	5.944.850,00	99.144.400,00	327.371.699,50
7	Piutang Dana Transfer Provinsi	23.127.588,00	1.156.379.400,00	0,00	0,00	0,00	1.156.379.400,00
8	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	27.465.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Lainnya	123.991.000,05	4.277.650,00	0,00	0,00	38.438.000,05	42.715.650,05



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Nilai Piutang	Lancar Umur ≤ 1 Tahun	Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun	Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun	Macet Umur > 5 Tahun	Total Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
	a. Piutang kepada PT. Taspen	46.587.000,00	2.329.350,00	0,00	0,00	0,00	2.329.350,00
	b. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM	3.438.000,05	0,00	0,00	0,00	3.438.000,05	3.438.000,05
	c. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya	73.966.000,00	1.948.300,00	0,00	0,00	35.000.000,00	36.948.300,00
	d. Piutang Putuskontrak Rehab Gedung Utama sekretaris Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Komputer PC BKPSDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Yang Disisihkan	96.603.391.893,67	1.597.140.378,31	747.556.855,95	3.528.911.338,18	21.849.151.349,45	26.958.117.283,89

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp5.140.477.993,47 Rp3.987.090.634,87

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.140.477.993,47, yang terdiri dari :

Tabel 70 Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Uraian	Nilai Biaya Dibayar Dimuka TA. 2020	Nilai Biaya Dibayar Dimuka TA. 2019
1.	Sekretariat Daerah	Premi Asuransi BMD Setda	20.448.319,45	20.405.602,46
2.	Sekretariat Daerah	Sewa Kendaraan	151.273.933,15	82.753.709,20
3.	Sekretariat Daerah	Sewa Rumah untuk Asrama Mahasiswa	5.121.095,89	5.121.095,89
4.	BPKAD	Sewa Kendaraan	4.503.392.344,98	3.878.810.227,32
5.	DLH	Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	460.242.300,00	0,00
		Jumlah	5.140.477.993,47	3.987.090.634,87

5.3.1.1.14 Persediaan **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp197.383.147.530,96 **Rp84.805.075.731,33**

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.383.147.530,96 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 71 Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2018
1.	P I P A Lainnya	93.952.824.572,25	0,00
2.	Persediaan Alat Tulis Kantor	698.845.865,79	411.917.571,00
3.	Persediaan Alat Listrik	744.036.411,00	745.361.230,00
4.	Persediaan Peranko, materai dan benda pos lainnya	1.589.500,00	3.369.000,00
5.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	195.567.987,00	149.856.010,00
6.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	154.447.800,00	516.884.500,00
7.	Persediaan Isi tabung gas	251.882.500,00	227.132.000,00
8.	Persediaan Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	15.713.000,00	0,00
9.	Persediaan Bahan baku bangunan	1.120.047.549,16	1.125.986.549,16
10.	Persediaan Bahan/bibit tanaman	182.084.800,00	140.781.850,00
11.	Persediaan Bahan obat-obatan	3.202.317.338,00	2.959.464.787,68
12.	Persediaan Bahan kimia	480.000,00	6.919.500,00
13.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	404.984.865,02	260.920.980,00
14.	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	98.885.100,00	21.548.000,00
15.	Kertas Karcis, Retribusi, Ijin, & Surat Bukti Lainnya	12.237.500,00	35.257.500,00
16.	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	79.149.493.788,74	66.303.367.083,74
17.	Persediaan Peralatan	20.988.900,00	31.722.374,00
18.	Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.475.000,00	2.495.000,00
19.	Persediaan Cetakan	733.364.173,00	711.207.511,00
20.	Persediaan Piala/Tropi/Piagam/Cendramata	29.550.000,00	0,00
21.	Persediaan Barang Pakai Habis Lainnya	16.411.330.881,00	11.150.884.284,75
	Jumlah	197.383.147.530,96	84.805.075.731,33

Rincian persediaan per 31 Desember 2020 per OPD terlampir dilampiran Neraca.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
PANJANG **Rp215.578.303.687,11** **Rp208.069.609.104,00**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi jangka Panjang non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka Panjang pada TA 2020 sebesar Rp215.578.303.687,11 rincian sebagai berikut :

5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp.0,00	Rp.0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 tidak investasi jangka Panjang non permanen

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp215.578.303.687,11	Rp208.069.609.104,00

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp215.578.303.687,11 terdiri dari penyertaan modal pemerintah Daerah sebesar Rp215.578.303.687,11, dan investasi permanen lainnya sebesar Rp0,00 Rincian sebagai berikut :

5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp215.578.303.687,11	Rp208.069.609.104,00

Penyertaan modal Pemkab Paser sebesar Rp215.578.303.687,11 yang terdiri sebagai berikut :

Tabel 72 Saldo Penyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	118.065.000.000,00	110.565.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kandilo	86.695.669.015,11	86.227.479.296,00
3.	Penyertaan Modal pada Perusda Daya Prima	10.817.634.672,00	11.277.129.808,00
	JUMLAH	215.578.303.687,11	208.069.609.104,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada BPD Kaltim pertama kali dilakukan berdasarkan Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2002. sampai Per 31 Desember 2020 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp118.065.000.000,00. Pada TA 2020 terdapat penyertaan Modal Ke Bankaltim Tara berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp7.500.000.000,00.

PDAM Tirta Kandilo didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2011 Tanggal 23 Juni 2011 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada TA 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan Modal Pemerintah. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00, pada tanggal 13 November 2019 sebesar Rp300.000.000,00. Pada tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 8 Tahun 2020 Tanggal 3 September 2020 penyertaan modal sebesar Rp5.664.868.099,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyajian nilai penyertaan modal Pemkab Paser pada PDAM Tirta Kandilo menggunakan metode ekuitas sebesar Rp86.695.669.015,11.

Perusda Daya Prima didirikan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003. Pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima, Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2007 sebesar Rp115.688.457,00, sedangkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2008 sebesar Rp336.745,15 tanggal 31 Desember 2014 telah di lakukan penyeteroran ke Kasda. Prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Paser pada Perusda Daya Prima sebesar 100%. Penyajian nilai penyertaan modal Pemkab Paser pada Perusda Daya Prima menggunakan metode ekuitas. Dalam TA 2011 terdapat pengembalian penyertaan modal pemerintah oleh PT. Agro Bintang Darma Nusantara (ABDN) Pabrik Sawit ke Kas Daerah sebesar Rp5.578.880.500,00 pada tanggal 10 November 2011.

Nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013 pada PT. Senong Corporation mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000,00. Sesuai Surat Bupati Paser No.900/172/DPPKAD tanggal 24 April 2014 tentang Penghapusan dana penyertaan modal dan piutang lain-lain Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013, investasi Perusda Daya Prima pada PT. Senong Corporation sebesar Rp650.000.000,00 diambil alih penagihannya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan kontribusi sebagai bentuk penyertaan modal karena pengembalian investasi oleh PT. Agro Bintang Dharma Nusantara sebesar Rp1.300.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain ke Pemkab Paser oleh perusahaan dikoreksi kembali kontribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima sebesar Rp2.000.000.000,00. Berdasarkan nilai ekuitas nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.817.634.672,00.

5.3.1.2.2	Investasi Permanen	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Lainnya.	Rp.0,00	Rp.0,00

Investasi Permanen Lainnya Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar nihil.

5.3.1.3	ASET TETAP	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		RP5.971.309.970.887,06	RP5.949.820.632.796,60

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2020. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Saldo nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Paser per 31



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Desember 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah Rp6.072.001.215.285,31 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.971.309.970.887,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	856.166.594.710,16	0,00	856.166.594.710,16
2	Peralatan dan Mesin	899.646.826.246,57	(742.934.670.733,90)	156.712.155.512,67
3	Gedung dan Bangunan	2.277.799.257.359,64	(363.191.752.545,00)	1.914.607.504.814,64
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.220.039.592.817,32	(2.532.896.575.560,26)	2.687.143.017.257,06
5	Aset Tetap Lainnya	37.429.377.605,28	0,00	37.429.377.605,28
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	319.251.320.987,21	0,00	319.251.320.987,21
	Jumlah	9.610.332.969.726,23	(3.639.022.998.839,16)	5.971.309.970.887,06

Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 74 Nilai Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Des 2019	Mutasi		31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	854.031.455.710,16	2.274.999.000,00	139.860.000,00	856.166.594.710,16
2	Peralatan dan Mesin	836.176.552.494,68	85.762.391.447,00	22.292.117.695,11	899.646.826.246,62
3	Gedung dan Bangunan	2.203.740.795.178,00	97.686.057.383,00	23.627.595.201,36	2.277.799.257.359,82
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.788.434.945.567,85	394.803.266.457,47	118.183.369.737,00	5.220.039.592.817,32
5	Aset Tetap Lainnya	31.886.211.747,28	5.631.803.458,00	88.637.600,00	37.429.377.605,28
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	478.734.939.574,46	12.164.791.749,00	171.445.199.836,25	319.251.320.987,21
7	Akumulasi Penyusutan	(3.243.184.267.475,76)	(409.430.149.030,27)	(13.591.417.666,88)	(3.639.022.998.839,16)
	Jumlah	5.949.820.632.796,60	188.893.160.464,20	322.185.362.402,84	5.971.309.970.887,06

Terdapat Penambahan Aset Pada Tahun 2020 yang berasal dari Hibah dari pihak Pemerintah dan Swasta kepada Pemerintah Kabupaten Paser rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Nilai Penambahan Aset yang Berasal dari Hibah per 31 Desember 2020

No	Instansi	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
1	Kecamatan Tanah Grogot	Laptop	2 unit	8.118.000,00	16.236.000,00	Kideco (2020)
		Locker	1 unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Kideco (2020)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Instansi	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
		A.C. Split	2 unit	5.225.000,00	10.450.000,00	Kideco (2020)
		Amplifier	1 unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Kideco (2020)
		Megaphone	1 unit	850.000,00	850.000,00	Kideco (2020)
		Sprayer	2 unit	850.000,00	1.700.000,00	Kideco (2020)
		Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Kideco (2020)
2	Kecamatan Paser Belengkong	P.C Unit	2 unit	10.098.000,00	20.196.000,00	Kideco (2020)
		Lap Top	2 unit	8.118.000,00	16.236.000,00	Kideco (2020)
		Printer	1 unit	2.838.000,00	2.838.000,00	Kideco (2020)
		Kendaraan beroda dua	1 unit	22.000.000,00	22.000.000,00	Kideco (2020)
3	Kecamatan Kuaro	Portable air Condition	2 Unit	1.990.000,00	3.980.000,00	Kideco (2020)
		AC Split	1 Unit	4.750.000,00	4.750.000,00	Kideco (2020)
		Lap Top	1 Unit	14.040.000,00	14.040.000,00	Kideco (2020)
		Lap Top	1 Unit	7.380.000,00	7.380.000,00	Kideco (2020)
		P.C Unit	1 unit	6.100.000,00	6.100.000,00	Kideco (2020)
		Printer	1 unit	810.000,00	810.000,00	Kideco (2020)
4	Kecamatan Muara Komam / Kantor Lurah Muara Komam	Printer	3 Unit	990.000,00	2.970.000,00	Kideco (2020)
		kursi lipat	25 Unit	445.500,00	11.137.500,00	Kideco (2020)
		P.C Unit	3 Unit	6.611.000,00	19.833.000,00	Kideco (2020)
5	Kecamatan Long Ikis	Lap Top	1 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Kideco (2020)
		meja kursi kayu	2 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00	Kideco (2020)
		Kursi Rapat	1 Unit	550.000,00	550.000,00	Kideco (2020)
		Kursi Rapat	1 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	Kideco (2020)
		Printer	1 Unit	750.000,00	750.000,00	Kideco (2020)
		LCD Projector/Infocus	1 Unit	4.700.000,00	4.700.000,00	Kideco (2020)
		Alat Tennis Meja	1 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	Kideco (2020)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Instansi	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
		Kipas Angin	2 Unit	450.000,00	900.000,00	Kideco (2020)
		Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00	Hibah bangunan dari PNPM-MP
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	204.000.000,00	204.000.000,00	Hibah bangunan dari PNPM-MP
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Kideco (2020)
6	Kecamatan Batu Sopang	Lap Top	1 Unit	7.560.000,00	7.560.000,00	Kideco (2019)
7	Dinas Sosial	P.C Unit	2 Unit	10.350.000,00	20.700.000,00	Kideco (2019)
		Tablet PC	1 Unit	3.494.000,00	3.494.000,00	Kideco (2019)
8	Disperindagkop	Mesin Penipis Kulit Rotan / 1 HP	1 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	Prindagkop propinsi
		Mesin Split Rotan / 4 HP	1 Unit	21.500.000,00	21.500.000,00	
10	DPPKBP3A	Kendaraan bermotor penumpang (mini bus)	1 Unit	229.500.000,00	229.500.000,00	Kementerian PP dan PA (2017)
Jumlah					840.010.500,00	

5.3.1.3.1 Tanah **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp856.166.594.710,16 **Rp854.031.455.710,15**

Saldo Aset Tetap Tanah 2020 sebesar Rp856.166.594.710,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2020
Tanah	854.031.455.710,15	2.274.999.000,00	139.860.000	856.166.594.710,16
Jumlah	854.031.455.710,15	2.274.999.000,00	139.860.000	856.166.594.710,16

Nilai mutasi tambah aset tetap Tanah terdiri dari:

- 1) Belanja modal TA 2020 sebesar Rp1.792.480.000,00;
- 2) Mutasi Tambah Aset Tanah HIBAH dari Desa Tahun 2020 Rp28.000.000,00;
- 3) Mutasi Tambah Aset Tanah Pengembalian Pengakuan aset tanah Perubahan Keputusan Bupati Nomor 032/KEP-763/2020) sebesar Rp239.100.000,00;
- 4) Mutasi Tambah Tanah berasal dari reklas KIB C (pengurukan tanah kantor) sebesar Rp21.5419.000,00; dan
- 5) Pengurangan Aset Tanah
 - a) Aset Tetap Tanah reklas menjadi konstruksi dalam pekerjaan (jasa penilaian apreseur Rp139.860.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp899.646.826.246,62 Rp836.176.552.494,62

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp899.646.826.246,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2020

No	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat-Alat Besar/Berat	65.919.865.868,5 1	3.232.599.690,0 0	2.799.478.590,0 0	66.352.986.968,5 1
2	Alat-Alat Angkutan	176.866.372.895, 64	9.245.955.832,0 0	17.721.556.856, 11	168.390.771.871, 53
3	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.532.311.230,34	462.642.252,00	1.557.600,00	7.993.395.882,34
4	Alat-Alat Pertanian	11.549.811.105,1 7	704.723.631,00	0,00	12.254.534.736,1 7
5	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor		56.621.600,00	0,00	56.621.600,00
6	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	235.582.159.516, 88	35.324.673.737, 00	1.240.820.281,0 0	269.666.012.972, 88
7	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	32.987.959.572,4 6	2.943.961.652,0 0	3.200.800,00	35.928.720.424,4 6
8	Alat-Alat Kedokteran	203.182.997.487, 57	22.780.120.636, 00	270.673.857,00	225.692.444.266, 57
9	Alat-Alat Laboratorium	94.577.414.067,8 8	9.685.934.929,0 0	61.529.711,00	104.201.819.285, 88
10	Alat-Alat Keamanan	1.125.889.137,00	509.969.788,00	9.150.000,00	1.626.708.925,00
11	Alat Bantu & Home Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	226.577.000	47.160.000	179.417.000,00
13	Alat - Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat rumah tangga lainnya (Home made)	34.900.000,00	47.450.000,00	0,00	82.350.000,00
15	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5.264.292.242,23	5.000.000,00	0,00	5.269.292.242,23
16	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	935.143.000,00	0,00	0,00	935.143.000,00
17	Oeralatan Olah raga	617.436.371,00	536.160.700,00	136.990.000,00	1.016.607.071,00
	Jumlah	836.176.552.494, 62	85.762.391.447, 00	22.292.117.695, 11	899.646.826.246, 62

Nilai mutasi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp76.969.352.148,00;
- 2) Realisasi Mutasi tambah aset peralatan mesin yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO (BNPB, PT Kideco Jaya Agung Rp223.510.500,00);
- 3) Bantuan Pemerintah Perindagkop Propinsi Kaltim senilai Rp30.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Bantuan Perintah dari kementerian PP dan PA pada dinas DPPKBP3A Rp229.500.000,00;
- 5) Penambahan aset peralatan mesin dari Dana Tidak Terduga BTT COVID-19 Rp6.799.917.359,00;
- 6) Penambahan Aset tetap peralatan mesin dari belanja Barang dan Jasa Rp825.614.000,00; dan
- 7) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2020 Rp11.365.600,00.

Mutasi Kurang aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja APBD tahun 2020 Rp416.680.649,00;
- 2) Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja BOSNAS tahun 2020 Rp889.553.100,00;
- 3) Penghapusan Aset Tetap Peralatan mesin Berdasarkan Keputusan Bupati Paser No.032/KEP-764/2020 tanggal 10 Desember tahun 2020 sebesar Rp35.071.000;
- 4) Peralatan Mesin dalam kondisi Rusak berat pada Sekretariat Daerah (mobil Station Wagon tahun 2014) Rp184.600.000;
- 5) Peralatan mesin aset reklas dari aset tetap menjadi belanja barang dan jasa (Barjas) Rp246.427.500,00; dan
- 6) Peralatan mesin aset tetap Kendaraan bermotor dalam proses Lelang Tahun 2020 Rp6.402.746.738,11.

5.3.1.3.3 Gedung Dan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Bangunan Rp2.277.799.257.359,64 Rp2.203.740.795.178,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp2.277.799.257.359,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

No	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Gedung dan Bangunan	2.198.891.812.887,00	97.272.558.383,00	23.627.595.201,36	2.272.536.776.068,74
2	Monumen	4.848.982.291,00	413.499.000,00	0,00	5.262.481.291,08
	Jumlah	2.203.740.795.178,00	97.686.057.383,00	23.627.595.201,36	2.277.799.257.359,64

Nilai mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2020 Rp95.464.942.283,00;
- 2) Realisasi mutasi tambah aset Tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari PT Kideco Jaya Agung senilai Rp125.000.000,00;
- 3) Realisasi mutasi tambah aset Tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari dari PNPM-MPsenilai Rp204.000.000,00;
- 4) Realisasi mutase tambah bangunan Gedung berasal dari reklas KDP tahun 2019 dinas RSUD sebesar Rp195.314.500,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Pengembalian Pengakuan aset Gedung Perubahan Keputusan Bupati Nomor 032/KEP-763/2020) sebesar Rp239.100.000,00;
- 6) Mutasi Tambah Nilai aset Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi aset dari belanja barang dan jasa menjadi aset senilai Rp45.949.200,00;
- 7) Mutasi Tambah Nilai aset Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi aset dari KIB E menjadi aset KIB B senilai Rp62.023.600,00 dinas Pendidikan; dan
- 8) Mutasi Tambah berdasarkan Koreksi BPK atas persediaan barang yang diserahkan kemasnyarat/pihak ketiga menjadi Aset tetap Gedung dan Bangunan-Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pasar Rakyat Kec. Lang Kali sebesar Rp1.572.327.800,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset berasal dari reklasifikasi nilai aset dibah nilai kapitalisasi senilai Rp8.970.000,00 dari dana BOSNAS
- 2) Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari reklas aset tetap senilai Rp1.423.333.500,00 terdiri dari :
 - DPRD senilai Rp177.976.000,00
 - DPUTR senilai Rp121.341.000,00
 - Dinas perhubungan Rp31.223.000,00
 - Dinas Pendidikan Rp585.746.500,00
 - Dinas BPPKBP2PA Rp215.419.000,00
 - Dinas Sosial Rp93.848.000,00
 - BAPENDA Rp19.7780.000,00
- 3) Pengurangan nilai aset berdasarkan Penghapusan Nilai aset berdasar SK 032/KEP- 764/2020 tanggal 10 Desember terdiri :
 - Kecamatan Muara Komam sebesar Rp168.393.161,36
 - Dinas Kesehatan Rp2.008.522.240,00
 - Dinas Pendidikan Rp483.213.700,00
- 4) Pengurangan Nilai aset Gedung bangunan terdapat pengurangan belanja modal tahun 2020 karena pencatatan nilai aset telah tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp19.535.162.600,00 pada Dinas DPUTR dan Dinas Pendidikan

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp5.220.039.592.817,32 Rp4.788.434.945.567,85

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp5.220.039.592.817,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020

No	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Jalan dan jembatan	3.875.330.830.134,1	355.029.175.181,0	39.935.167.973,0	4.190.424.837.342,1
2	Jaringan Air	0,00	28.370.000,00	0,00	28.370.000,00
3	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
4	Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fasilitas Perhubungan Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bangunan Air / Irigasi	466.690.709.327,99	101.228.845.827,47	743.463.500,00	567.176.091.655,46
7	Instalasi Jaringan	86.291.232.270,52	11.728.428.223,00	12.363.000,00	98.007.297.493,52
8	Jaringan	356.121.706.717,23	3.811.218.490,00	0,00	359.932.925.207,23
9	Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.000.467.117,96	469.604.000,00	0,00	4.470.071.117,96
	Jumlah	4.788.434.945.567,85	394.803.266.457,47	40.690.994.473,00	5.220.039.592.817,32

Nilai mutasi tambah aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp391.492.942.867,47;
- 2) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan rekla dari KDP senilai Rp7.896.000,00 di Dinas DPKPP;
- 3) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal rekla KIB B senilai Rp2.798.228.590,00;
- 4) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal rekla KIB B senilai Rp2.798.228.590,00;
- 5) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal rekla KIB C senilai Rp469.604.000,00 terdiri dari:
 - DPRD senilai Rp177.976.000,00
 - Dinas Sosial Rp93.848.000,00
 - BAPENDA Rp19.778.000,00
- 6) Reviu Insfektorat Kab. Paser Rp34.595.000,00.
- 7) Koreksi BPK RI atas KDP di Reklas menjadi Aset Tetap JIJ terdiri Aset Tetap Jalan Rp64.857.154.027,00 Aset Tetap Jembatan Rp12.635.221.237,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Pengurangan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal rekla KIB D menjadi KDP senilai Rp1.917.612.500 pada Dinas DPUTR;
- 2) Pengurangan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal rekla KIB D menjadi KDP senilai Rp12.363.000 pada Dinas Perhubungan;
- 3) Reviu Insfektorat Kab. Paser Rp552.607.000 Reklas KIB D menjadi KDP; dan
- 4) Pengurangan Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pengurangan belanja modal tahun 2020 karena pencatatan nilai aset telah tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp19.535.162.600,00 pada Dinas DPUTR.

5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp37.429.377.605,28	Rp31.886.211.747,28



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo aset tetap lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp37.429.377.605,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

No.	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku, Terbitan dan Barang Perpustakaan	23.297.675.977,00	5.609.953.458,00	62.023.600,00	28.845.605.835,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olahraga Lainnya	7.657.928.543,01	21.850.000,00	26.614.000,00	7.653.164.543,01
3	Hewan dan Tanaman	930.607.227,27	0,00	0,00	930.607.227,27
	Jumlah	31.886.211.747,28	5.631.803.458,00	88.637.600,00	37.429.377.605,28

Nilai mutasi tambah aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp5.610.803.458,00; dan
- 2) Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas aset KIB C bangunan Gedung sebesar Rp21.000.000,00 pada dinas Pendidikan.

Nilai mutasi kurang aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Pengurangan Nilai aset tetap lainnya karena reklasifikasi nilai aset Ke KIB C Rp62.023.600,00 pada dinas Pendidikan; dan
- 2) Pengurangan Nilai aset tetap lainnya karena reklasifikasi nilai aset Ke KIB B Rp26.614.000 pada dinas Pendidikan dan Satpol PP.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2020 Rp319.251.320.987,21 Per 31 Desember 2019 Rp478.734.939.574,46

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar Rp319.251.320.987,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Saldo KDP per 31 Desember 2020

No.	Kategori Aset Tetap	Saldo Akhir 31 Desember 2019	MUTASI		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Penambahan	Pengurangan	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	478.734.939.574,46	12.164.791.749,00	171.445.199.836,25	319.251.320.987,21
		478.734.939.574,46	12.164.791.749,00	171.445.199.836,25	319.251.320.987,21

Nilai mutasi tambah aset tetap KDP terdiri dari:

- 1) Penambahan Nilai Konstruksi dalam Pekerjaan berasal dari hutang Rp9.088.889.749,00 terdapat pekerjaan retensi 5 % yang belum terbayarkan di tahun 2021 – 2015 pada dinas DPUTR dengan surat penyampaian hutang No.700/058/DPUTR.
- 2) Penambahan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan penyesuaian dari :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Aset Tetap Tanah reklas menjadi konstruksi dalam pekerjaan jasa penilaian apreseur Rp139.860.000 .
- b) Penambahan Nilai aset tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan berasal reklas KIB D senilai Rp1.917.612.500 pada Dinas DPUTR.
- c) Penambahan Nilai aset tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan berasal reklas KIB D menjadi KDP senilai Rp12.363.000 pada Dinas Perhubungan.
- d) Reviu Insfektorat Kab. Paser Rp552.607.000 Rekalas KIB D menjadi KDP.
- 3) Penambahan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan penyesuaian dari reviu Insfektorat Rp1.087.756.000,00.
- 4) Realisasi mutas tambah KDP bangunan Gedung berasal dari reklas KDP tahun 2019 dinas RSUD sebesar Rp195.314.500,00.

Nilai mutasi Kurang Aset Tetap KDP terdiri dari:

- 1) Realisasi mutasi Kurang KDP bangunan Gedung menjadi Gedung bangunan dinas RSUD sebesar Rp195.314.500,00;
- 2) Pengurangan Nilai aset tetap KDP menjadi aset jalan,jaringan dan jembatan senilai Rp7.896.000,00 Dinas DPKPP; dan
- 3) Koreksi BPK RI Rekalas KDP menjadi Persediaan Rp93.952.824.572,25 dan menjadi Aset Tetap JIJ Rp77.492.375.264,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp(3.639.022.998.839,16) Rp(3.243.184.267.475,76)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2020 sebesar Rp(3.639.022.998.839,16) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Peralatan dan Mesin	(742.934.670.733,90)	(698.473.138.223,52)
Gedungdan Bangunan	(363.191.752.545,00)	(322.486.635.380,00)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(2.532.896.575.560,26)	(2.222.224.493.872,24)
Jumlah	(3.639.022.998.839,16)	(3.243.184.267.475,76)

5.3.1.4 Dana Cadangan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp0,00 Rp0,00

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BPKAD Nomor: 900/ 102 /BKAD-2021 tanggal 15 Maret 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser pada APBD TA 2020 tidak memiliki Dana Cadangan.

5.3.1.5 ASET LAINNYA Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp197.180.601.367,75 Rp235.741.556.284,56

Aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.180.601.367,75 terdiri dari tagihan jangka panjang sebesar Rp1.474.380.442,82, kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp162.337.142.777,12 aset tidak berwujud sebesar Rp1.769.904.175,00, aset lain-lain sebesar Rp30.944.142.101,01, Aset Lainnya - Piutang Tak Tertagih sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya - TPTGR yang belum ada SKTM sebesar Rp655.031.871,79.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp1.474.380.442,82	Rp12.153.105.789,83

Nilai Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai bersih sebesar Rp1.474.380.442,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai Bersih
	Tagihan Penjualan Angsuran	1.100.744.435,35	0,00	1.100.744.435,34
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	21.297.690.663,09	(20.924.054.655,61)	373.636.007,48
	Total			1.474.380.442,82

5.3.1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp1.100.744.435,35	Rp3.298.501.796,30

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penjualan aset pemerintah daerah yang belum diterima oleh pemerintah daerah sampai dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.100.744.435,35. Rincian mutasi dijelaskan pada Lampiran Neraca.

5.3.1.5.1.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp373.636.007,48	Rp8.854.603.993,54

Penyajian Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut di atas didukung dengan SKTM sedangkan yang tidak didukung SKTM direklas ke Aset Lainnya – TP/TGR yang belum ada SKTM hal ini berdasarkan hasil Reviu Inspektorat TA 2013. Rincian saldo TP/TGR sebagai berikut :

Tabel 84 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2019	Mutasi Tambah/ Kurang	Tahun 2020
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0,00	0,00	0,00
a.1. Setoran TP		0,00	
a.2. Koreksi TP		0,00	
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21.982.507.553,77	(684.816.890,68)	21.297.690.663,09
b.1. Setoran TGR		(684.816.890,68)	
b.2. Koreksi TGR		0,00	
JUMLAH (a+b)	21.982.507.553,77	17.595.923.747,68	21.297.690.663,09
Penyisihan			20.924.054.655,61
TP/TGR Bersih			373.636.007,48

5.3.1.5.1.3 Penyisihan TP/TGR	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp20.924.054.655,61	Rp13.127.903.560,23

Penyisihan Tuntutan pembendaharaan /tuntutan ganti rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2020 Rp20.924.054.655,61.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 85 Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
per 31 Desember 2020**

No.	Jenis	Penyisihan s/d Desember 2020
1.	Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	0,00
	c. Umur > 3 - 5 Tahun	12.333.015.159,55
	d. Umur > 5 Tahun	8.591.039.496,06
	Jumlah	20.924.054.655,61

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp162.337.142.777,12 **Rp201.926.745.568,03**

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemkab Paser sebesar Rp201.926.745.568,03 merupakan kerjasama pemanfaatan Grand Sadurengas Hotel antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT. Kyriad Hotel Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 013/1599/Eko/2015 dan Nomor 15/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, kerjasama pemanfaatan selama 25 tahun dimula sejak penandatanganan perjanjian hingga tahun 2041. Berdasarkan koreksi BPK RI dilakukan penyusutan aset tersebut sebesar Rp39.589.602.790,91 sehingga nilai buku Aset Lainnya-Kemitraan dengan pihak ketiga Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp162.337.142.777,12.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp1.769.904.175,00 **Rp1.077.764.652,00**

Pada Periode 31 Desember 2020 aset tidak berwujud Pemkab Paser sebesar Rp10.249.776.400,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud atau Amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, sehingga nilai amortisasi sampai dengan tahun 2020 Rp8.479.872.225,00 jadi nilai buku sebesar Rp1.769.904.175,00, rincian aset tidak berwujud dapat dilihat di lampiran Neraca.

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp30.944.142.101,01 **Rp19.587.504.938,01**

Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2020 sebesar Rp30.944.142.101,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	
	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai	Akumulasi Penyusutan
PMD	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00	198.110.000,00	(198.110.000,00)
PT. Agro Bintang Dharma Nusantara	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	
	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai	Akumulasi Penyusutan
KPMU (Setda Bagian Ekonomi)	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00	758.514.000,00	(758.514.000,00)
KSU Hidayah Daya Paser Telake	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
Aset Lainnya- Barang Dalam Proses dihibahkan	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)
Aset Lainnya- Barang Rusak Berat	10.036.948.846,71	(9.586.025.930,04)	450.922.916,67	10.799.892.325,01	(10.375.340.837,34)
Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)
Aset P3D	10.450.577.860,93	(3.639.676.064,79)	6.810.901.796,14	10.450.577.860,93	(3.639.676.064,79)
ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)
Aset Dalam Proses Lelang	11.570.433.691,78	(11.570.433.691,78)	0,00	6.470.486.953,67	(6.470.486.953,67)
Aset Jalan Provinsi/Nasional	34.311.765.129,00	30.605.780.811,00	3.705.984.318,00	34.311.765.129,00	30.605.780.811,00
Aset Pinjam Pakai	14.146.363.596,30	(13.117.847.873,30)	1.028.515.723,00	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00	0,00	0,00
JUMLAH	129.475.529.056,36	(88.229.636.955,38)	30.944.142.101,01	90.388.662.189,25	(70.801.157.251,27)

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 terdiri dari tindak lanjut hasil temuan Tahun 2006 dari Tim Bawasda Kabupaten Paser berupa Kas di pemegang Kas (Sisa UUDP TA 2004) yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp198.110.000,00, penyertaan modal pada PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (PT. ABDN) sebesar Rp400.000.000,00. Tanggal 25 Oktober 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas pengadaan jasa pelayanan kapal cepat “Water Jet Ferries” yang dikelola PT. ABDN di kantor DPRD. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain: 1. Pada prinsipnya Pemerintah Kab. Paser setuju dengan pembubaran PT. Bintang Kaltim Transpot, 2. Pemerintah Kota Balikpapan menjadi inisiator pertemuan 4



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(empat) Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelesaian permasalahan Kapal Fery Cepat (KFC).

Kewajiban untuk menyetorkan dana tunggakan pinjaman KPMU oleh Bagian Ekonomi Setda Paser senilai Rp758.514.000,00 dan KSU. Hidayah Daya Paser Telake senilai Rp150.000.000,00.

Penghapusan atau pengurangan terhadap aset lain-lain sebagai berikut:

1. Barang dalam Proses dihibahkan Rp5.498.732.699,60
2. Barang Rusak Berat Rp10.036.948.846,71
3. Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya Rp8.972.885.214,46
4. Aset P3D Rp10.450.577.860,93
5. Aset dalam Proses Diserahkan ke Desa Rp12.377.698.006,59
6. Aset Dalam Proses Lelang Rp11.570.433.691,78.
7. Aset Jalan Provinsi/Nasional Rp34.311.765.129,00
8. Aset Pinjam Pakai Rp14.146.363.596,30
9. Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman berdasarkan koreksi BPK RI disajikan sebesar Rp10.301.750.012,00.

Selain itu terdapat penyusutan sebesar Rp89.177.180.433,68 sehingga saldo Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp41.198.799.243,98.

5.3.1.5.4.1 Aset Lain-Lain – Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Barang dalam Rp1.793.675.076,47 Rp1.793.675.076,47
Proses D hibahkan

Tabel 87 Saldo Aset Lain-lain barang dalam Proses dihibahkan per 31 Desember 2020

No.	SKPD	Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan
1.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	493.855.137,85	(493.855.137,85)
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.084.483.482,50	(2.034.009.603,33)
3.	Dinas Pendidikan	1.482.426.509,25	(314.613.532,78)
4.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	537.986.070,00	(537.986.070,00)
5.	Dinas Cipta Karya	501.720.500,00	(213.231.212,50)
6.	Kantor Camat Tanah Grogot	198.726.000,00	(92.738.800,00)
7.	Kantor Camat Long Kali	199.535.000,00	(18.623.266,67)
8.	Kantor Camat Paser Belengkong (Koreksi 2017)	0,00	0,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00
	JUMLAH	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)

Saldo aset lainnya– barang dalam proses dihibahkan nilai bersihnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.793.675.076,47 sama dengan saldo nilai bersih per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.793.675.076,47.

5.3.1.5.4.2 Aset Lain-Lain – Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Barang Rusak Berat Rp450.922.915,00 Rp424.551.487,67

Saldo aset lainnya– barang rusak berat merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional yang merupakan barang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya.

Rincian aset tetap yang kondisinya rusak berat yang masih tercatat per OPD sebagai berikut:

Tabel 88 Saldo Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2020

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang	4.920.030.576,30	(4.920.030.576,30)	0,00
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	183.192.375,00	(183.192.375,00)	0,00
3.	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	(200.000,00)	0,00
5.	Sekretariat Daerah-Bagian Umum	1.022.932.608,70	(996.561.179,70)	0,00
6.	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	649.000.000,00	(649.000.000,00)	0,00
7.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	271.620.000,00	(271.620.000,00)	0,00
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	1.553.864.926,70	(1.548.257.700,70)	5.607.226,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	203.286.625,00	(203.286.625,00)	0,00
11.	BPKAD	491.233.333,33	(491.233.333,33)	0,00
12.	Kecamatan Pasir Belengkong	16.060.000,00	(13.396.000,00)	2.664.000,00
13.	KPPKB	29.775.000,00	(28.075.000,00)	1.700.000,00
14.	Sekretariat KORPRI	16.460.000,00	(16.100.000,00)	360.000,00
15.	Dinas Kesehatan - Puskesmas Krayan	523.746.000,00	(194.548.560,00)	329.197.440,00
16.	Dinas Pendidikan	154.047.400,00	(69.024.580,00)	85.022.820,00
	Jumlah	10.036.948.845,04	(9.586.025.930,04)	450.922.915,00

Saldo aset lainnya – barang rusak berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.036.948.845,04 dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.799.892.325,01 terdapat pengurangan yaitu di reklas ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp947.543.478,30 dan penambahan sebesar Rp184.600.000,00 sedangkan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp(9.586.025.930,04) sehingga saldo nilai buku aset rusak berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp450.922.915,00.

5.3.1.5.4.3 Aset Lain-Lain – Aset Hilang/Rusak Per 31 Desember 2020 Rp,00 Per 31 Desember 2019 Rp0,00

Saldo aset lainnya – aset hilang/rusak per 31 Desember 2020 Nihil.

5.3.1.5.4.4 Aset Lain-Lain – Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya Per 31 Desember 2020 Rp552.037.742,09 Per 31 Desember 2019 Rp552.037.742,09



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 89 Saldo Aset Lain-lain Aset Yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya per 31 Desember 2020

No	Nama SKPD	Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan	Tahun 2019
1.	BAPPEDA	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.	DINKES	0,00	(486.273.406,00)	0,00
3.	DISDIK	0,00	(5.411.639.018,96)	0,00
4.	BKPP	551.414.120,00	(768.049.763,50)	551.414.120,00
5.	SATPOL PP	0,00	(2.500.000,00)	0,00
6.	DKP	173.622,09	(1.612.997.783,91)	173.622,09
7.	BPKAD	450.000,00	(129.387.500,00)	450.000,00
	Total	552.037.742,09	(8.420.847.472,37)	552.037.742,09

Aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah aset tetap yang kondisinya tidak ditemukan keberadaannya sehingga direklas ke aset lain-lain berdasarkan hasil sensus barang milik daerah TA 2013. Saldo aset lain-lain – aset yang masih ditelusuri keberadaannya, selama tahun 2020 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp552.037.742,09.

5.3.1.5.4.5 Aset Lain-Lain - Aset Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
P3D Rp6.810.901.796,14 Rp6.810.901.796,14

Aset lainnya – aset P3D merupakan aset yang dalam proses penyerahan ke Provinsi pada tahun 2017 senilai Rp101.801.724.319,02. Berdasarkan Berita acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan MoU Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Gubernur Prov.Kalimantan Timur dengan Bupati Kab.Paser Nomor: 137.1/493/BPKAD/2018 dan Nomor: 127/5627/B.PPOD.III Aset yang diterima oleh Provinsi senilai Rp97.547.752.961,09. Sehingga nilai asset lainnya – P3D per 31 Desember 2018 senilai Rp4.253.971.357,93, terdiri dari Rusak Berat senilai Rp3.215.205.917, asset tidak ditemukan keberadaannya senilai Rp1.038.765.441. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.899.529.868,79 sehingga nilai aset bersih sebesar Rp2.354.441.489,14 dari klasifikasi aset tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh tim Provinsi, dari hasil verifikasi ada penambahan aset sebesar Rp6.196.606.503,00 sehingga nilai aset P3D sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.450.577.860,93, nilai akumulasi penyusutannya Rp3.639.676.064,79, nilai bersihnya sebesar Rp6.810.901.796,14 sampai dengan tahun 2020 masih proses penyerahan tahap II dan menunggu SK Gubernur, adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

5.3.1.5.4.7 Aset Lain-Lain – Aset Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Dalam Proses Rp6.300.354.517,61 Rp6.300.354.517,61
diserahkan Ke Desa

Berdasarkan Koreksi BPK-RI Tahun 2018 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser TA. 2017 Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang Aset terkait berada diwilayah Desa sehingga harus diserahkan ke Desa terkait, karenanya di reklas ke aset lainnya, per 31 Desember 2019 Aset Lainnya - ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa masih tercatat senilai Rp12.377.698.006,59 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Rp6.077.343.488,98. Adapun aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca sampai dengan per 31 Desember 2020 tidak ada penambahan ataupun pengurangan

5.3.1.5.4.8	Aset Lain-Lain - Aset	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Proses Lelang	Rp0,00	Rp0,00

Aset Proses lelang merupakan aset kendaraan roda empat yang umur masah manfaatnya telah habis yang jika masih digunakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Nilai aset tersebut sampai per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.570.433.691,78 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp11.570.433.691,78 terdapat kenaikan sebesar Rp5.099.946.738,11 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.470.486.953,67 kenaikan tersebut termasuk penambahan atas pengembalian aset kendaraan yang di Dum berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-841/2019 tentang Perubahan lampiran I Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-74/2015. Atas Nama Meidarwin Sihombing sebesar Rp177.210.000,00. Aset tersebut diharapkan dapat dilelang di Tahun 2021 sehingga menambah PAD Kab. Paser. Adapun aset terkait dapat dilihat dilampiran Neraca.

5.3.1.5.4.9	Aset Lain-Lain - Aset	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Pinjam Pakai	Rp1.028.515.723,00	Rp0,00

Aset Lain-lain Aset Pinjam Pakai adalah aset tetap kendaraan yang di pinjam pakaikan kepada Instansi Pertikal maupun Ormas berdasarkan SK pinjam pakai. Nilai Aset tersebut disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.146.363.596,30 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp13.117.847.873,30 sehingga nilai buku aset pinjam pakai sebesar Rp1.028.515.723,00. Dari penyajian aset tersebut penambahannya termasuk dari aset yang ditarik atas pembatalan Dum berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-841/2019 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-74/2015 atas Nama Zulfadli Anwar sebesar Rp400.000.000,00 adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

5.3.1.5.4.10	Aset Lain-Lain Aset -Aset	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Pinjam Pakai.	Rp10.301.750.012,00	Rp0,00

Aset Lain-lain dalam proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman merupakan aset tanah dan Bangunan yang telah dijual dan dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan tentang tatacara atau kategori aset yang layak dijual. Hal ini dimulai dengan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Paser Nomor PRINT-01/0.4.13/Fd.1/01/2020 proses selanjutnya oleh Kejaksaan Dikeluarkan surat Nomor 313/0.4.13/FD.1/02/2020 perihal Permohonan Audit Khusus terhadap penjualan aset-aset Daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam proses penyikapan atas aset tersebut Bupati Paser mengeluarkan SK Nomor 012/KEP-136/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser tentang Penjualan Rumah Dinas Gol III beserta ganti rugi tanah dan bangunan dan/atau tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Paser, selanjutnya Bupati Paser mengeluarkan surat kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Paser dengan Nomor 032/001/SKK-ASET/BKAD/2020 dalam rangka melakukan verifikasi terhadap objek tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, oleh Kejaksaan Negeri Paser bersama Tim Inspektur Jenderal Kementerian Dalam melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi dengan surat tugas Inspektur Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 094/291/IJ.

Selanjutnya aset tanah dan bangunan tersebut masih proses penarikan dan dicatat sementara di Aset Lainnya. Hasil Appraisal atas nilai aset tersebut pada saat diperjual belikan senilai Rp20.603.500.011,00 berdasarkan koreksi BPK RI dicatat sebesar Rp10.301.750.012,00. Adapun daftar aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

5.3.1.5.4.11 Aset Lain-Lain – Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Piutang Tak Tertagih Rp0,00 Rp798.119.032,20

Aset Lainnya-Piutang Tak Tertagih adalah piutang lainnya yang direklas ke aset lainnya karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar hal ini berdasarkan hasil Reviu Inspektorat atas LKPD TA 2013. Pada TA. 2014 terdapat pengurangan piutang pada PT. Senong yang merupakan setoran pengembalian Senilai Rp200.000.000,00 disetor ke Kas Daerah pada tanggal 07 Februari 2014 sehingga sisa piutang tak tertagih pada PT. Senong Rp350.000.000,00 sampai per 31 Desember 2020 belum ada penyelesaian pada piutang tak tertagih. Terdapat Pengurangan sebesar Rp2.410.078.278,39 yang merupakan Reviu Inspektorat menyatakan bahwa Double Pencatatan untuk pembatalan kerjasama dengan investor (PT Senong) dan Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun pada Aset Lainnya - Piutang Tak Tertagih juga tercatat di Neraca sebagai Aset Lainnya - TP TGR yang belum ada SKTM. Sehingga ada perubahan nilai saldo dari tahun sebelumnya.

Berikut Tabel Saldo aset lain-lain piutang tidak tertagih beserta penyisihannya :

Tabel 90 Saldo Aset Lain-lain Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Tahun 2020	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Piutang Investor (Pembatalan kerja sama PT. Senong)	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (PT.Bukaka Teknik Utama)	349.771.272,73	(349.771.272,73)	0,00
3.	Piutang dana Bantuan Parpol	192.000.000,00	(192.000.000,00)	0,00
4.	Piutang PBB & BPHTB TA.2003 s/d TA 2008 (KP-PBB)	165.634.527,00	(165.634.527,00)	0,00
5.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (Hasil Pemeriksaan Bawaskab)	61.201.024,84	(61.201.024,84)	0,00
6.	Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun 2008	29.512.207,63	(29.512.207,63)	0,00
	JUMLAH	798.119.032,20	798.119.032,20	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5.4.12 Aset Lainnya – Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
TPTGR yang belum Rp31.306.213.904,23 Rp34.469.767.591,72
ada SKTM

Aset Lainnya TPTGR yang belum ada SKTM per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.306.213.904,23 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp34.469.767.591,72 terdapat penurunan sebesar 3.163.553.687,49. Nilai penyisihan Aset Lainnya-TPTGR yang belum ada SKTM di tahun 2020 sebesar Rp30.651.182.032,43. Rincian sebagai berikut :

Tabel 91 Saldo Aset Lainnya TP/TGR yang Belum Ada SKTM per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Tahun 2019
a. Tuntutan Perbendaharaan(TP)	21.269.392,81	0,00	0,00	21.269.392,81
a.1 Setoran TP Tahun 2020		0,00	0,00	
a.2 Koreksi TP Tahun 2020		0,00	0,00	
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	31.284.944.511,42	0,00	3.163.553.687,49	34.448.498.198,91
b.1 Setoran TGR Tahun 2020		0,00	3.161.553.687,49	
b.2 Koreksi TGR Tahun 2020		0,00	2.000.000,00	
JUMLAH (a+b)	31.306.213.904,23	0,00	3.163.553.687,49	34.469.767.591,72

Saldo Penyisihan Aset Lainnya-TP/TGR yang belum ada SKTMnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 92 Penyisihan Aset Lainnya-TPTGR yang Belum Ada SKTM Per 31 Desember 2020

No.	Jenis	Penyisihan s/d Desember 2020
1.	Penyisihan Aset Lainnya-Tuntutan Perbendaharaan belum ada SKTM	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	0,00
	c. Umur > 1 - 5 Tahun	0,00
	d. Umur > 5 Tahun	21.269.392,81
2.	Penyisihan Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi belum ada SKTM	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	9.929.961,70
	c. Umur > 1 - 5 Tahun	565.662.216,50
	d. Umur > 5 Tahun	30.075.589.854,23
	Jumlah	30.651.182.032,43

5.3.2 KEWAJIBAN Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp31.748.965.247,03 Rp68.273.231.658,44

Saldo kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.748.965.247,03 yang terdiri dari saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp31.748.965.247,03 dan saldo kewajiban jangka Panjang sebesar Rp0,00. Rinciannya sebagai berikut :

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp31.748.965.247,03 Rp68.273.231.658,44



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kewajiban Jangka Pendek Pemkab Paser per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.748.965.247,03 terdiri dari utang perhitungan fihak ketiga sebesar Rp59.797.958,91, Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp342.103.540,96, utang beban sebesar Rp1.051.457.251,00, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp30.295.606.496,16

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp59.797.958,91	Rp119.115.517,75

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelolanya tahun 2020 sebesar Rp59.797.958,91 yang di setor tahun 2021.

5.3.2.1.2 Utang Bunga	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 tidak memiliki Utang Bunga.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2020 tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	Rp342.103.540,96	Rp313.631.746,69

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp342.103.540,96.

Tabel 93 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1.	Pendapatan Diterima di Muka atas Retribusi Ijin Gangguan	81.974.260,48	0,00	62.437.555,53	19.536.704,94
2.	Pendapatan Diterima di Muka atas IMTA	63.181.945,45	105.858.054,55	63.181.945,45	105.858.054,55
3.	Pendapatan Diterima dimuka-BLUD	13.041.000,00	57.172.689,00	13.041.000,00	57.172.689,00
4.	Pendapatan Diterima di Muka atas Retribusi Ijin Trayek	745.300,00	713.333,33	745.300,00	713.333,33
5.	Pendapatan Diterima di Muka atas Pajak Reklame	154.689.240,76	134.756.349,87	154.689.240,76	134.756.349,87
6.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan)	0,00	14.566.409,27	0,00	14.566.409,27
7.	Sewa Lahan Menarah Telkom	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
	Jumlah	313.631.746,69	322.566.836,02	294.095.041,74	342.103.540,96



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.1.5 Utang Beban **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp1.051.457.251,00 **Rp1.177.165.594,00**

Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.051.457.251,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Paser menerima hak atas beban kerja pegawai dan barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk beban pegawai dan barang/jasa tersebut, Penjelasan lebih terperinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp30.295.606.496,16 **Rp66.663.318.800,00**

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp30.295.606.496,16 dibandingkan tahun 2019 Rp66.663.318.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.367.712.303,84 utang tersebut terdiri dari:

Tabel 94 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2019	Mutasi		Tahun 2020
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Jangka Pendek BLUD	8.906.444.161,00	15.699.297.323,03	8.906.444.161,00	15.699.297.323,03
2.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA (Utang praoperasi hotel Kyriad)	4.238.127,00	0,00	4.238.127,00	0,00
3.	Utang Kewajiban penarikan rumah (TP dum dum)	0,00	5.507.419.424,13	0,00	5.507.419.424,13
4.	Utang Jangka Pendek - Pengadaan aset Tetap	57.752.636.512,00	9.088.889.749,00	57.752.636.512,00	9.088.889.749,00
	Jumlah	66.663.318.800,00	30.295.606.496,16	66.663.318.800,00	30.295.606.496,16

Penjelasan lebih terperinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca LKPD.

5.3.2.1.7 Utang Pajak **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 tidak memiliki Utang Pajak.

5.3.2.1.8 Utang Kepada Pihak Ketiga **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 tidak memiliki utang kepada pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	Per 31 Desember 2020 Rp0,00	Per 31 Desember 2019 Rp0,00
----------------	---------------------------------	--	--

Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 kewajiban jangka Panjang terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp0,00 dan Utang jangka Panjang lainnya sebesar Rp0,00

5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri	Per 31 Desember 2020 Rp0,00	Per 31 Desember 2019 Rp0,00
------------------	---------------------------	--	--

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 2020 tidak memiliki Utang Dalam Negeri.

5.3.2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	Per 31 Desember 2020 Rp0,00	Per 31 Desember 2019 Rp0,00
------------------	-------------------------------------	--	--

Pemerintah Kabupaten Paser untuk APBD TA 220 tidak memiliki Utang Jangka Panjang Lainnya.

5.3.3	Ekuitas	Per 31 Desember 2020 Rp7.153.496.583.838,88	Per 31 Desember 2019 Rp7.156.510.897.688,83
--------------	----------------	--	--

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.153.496.583.838,88 dengan uraian ekuitas awal sebesar Rp7.156.510.897.688,83, surplus/defisit-LO sebesar Rp(76.783.011.685,05) ditambah dengan koreksi ekuitas sebesar Rp73.768.697.835,09, Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1	PENDAPATAN – LO	Per 31 Desember 2020 Rp1.950.941.402.088,36	Per 31 Desember 2019 Rp2.948.334.120.422,37
--------------	------------------------	--	--

Pendapatan-LO Kabupaten Paser adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.950.941.402.088,36 mengalami penurunan sebesar Rp997.392.718.334,01 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.948.334.120.422,37, Pendapatan – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Saldo Pendapatan - LO TA 2020 dan 2019

No.	Pendapatan LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1.	PAD-LO	157.641.263.399,36	227.414.863.107,37	(69.773.599.708,01)	(30,68)
2.	Transfer-LO	1.734.428.126.654,00	2.676.752.019.635,00	(942.323.892.981,00)	(35,20)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pendapatan LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	58.872.012.035,00	44.167.237.680,00	14.704.774.355,00	33,29
4.	Surplus Non Operasional – Lo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.950.941.402.088,36	2.948.334.120.422,37	(997.392.718.334,01)	(33,83)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp157.641.263.399,36 Rp227.414.863.107,37

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Paser adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp157.641.263.399,36 terdiri dari:

- Pajak Daerah-LO = Pendapatan Pajak Daerah LRA Rp33.268.971.828,26 + Piutang Pajak Akhir Tahun Rp2.826.235.629,00 + Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp154.689.240,76 – Piutang Pajak awal tahun Rp1.397.339.808,60 – Pendapatan di Terim Dimuka akhir tahun Rp134.756.349,87. Jadi total Pendapatan Pajak-Lo sebesar Rp34.717.800.539,55;
- Retribusi Daerah-LO = Pendapatan Retribusi Daerah RpLRA 9.527.589.970,21 + Piutang Retribusi akhir tahun Rp748.396.891,00 + Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp126.364.800,99 – Piutang Retribusi awal tahun Rp529.536.776,00 – Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp106.571.387,88 – Kas Bendahara Penerimaan awal tahun Rp135.500,00. Sehingga Pendapatan Retribusi-LO Sebesar Rp9.766.107.998,32;
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO = Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Rp4.164.142.133,44, sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp4.164.142.133,44;
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Rp126.354.623.633,22 + Piutang akhir tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp5.478.998.309,18 – Koreksi BPK atas Piutang akhir tahun Piutang Jasa Giro Rp849.602.919,18 + Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp13.041.000,00 – Piutang awal tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp20.985.997.363,90 – Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp81.239.098,27 – Kas Awal tahun Rp936.610.833,00 sehingga Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp108.993.212.728,05.

Tabel 96 Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2020 dan 2019

No.	PAD-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Pajak Hotel - LO	286.675.658,00	442.393.257,00	(155.717.599,00)	(35,20)
2	Pajak Restoran - LO	8.241.818.104,40	11.676.566.805,74	(3.434.748.701,34)	(29,42)
3	Pajak Hiburan - LO	33.916.000,00	191.998.600,00	(158.082.600,00)	(82,34)
4	Pajak Reklame - LO	846.552.828,01	536.468.907,43	310.083.920,58	57,80
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	10.450.582.758,40	9.973.854.348,63	476.728.409,77	4,78
6	Pajak Parkir - LO	231.826.246,00	194.433.800,00	37.392.446,00	19,23
7	Pajak Air Tanah - LO	50.906.287,50	5.220.010,00	45.686.277,50	875,21



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	PAD-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	37.317.070,00	77.140.336,00	(39.823.266,00)	(51,62)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.158.644.258,00	5.056.968.641,00	101.675.617,00	2,01
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	5.758.145.038,74	5.760.103.894,40	(1.958.855,66)	(0,03)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	3.621.416.290,50	18.202.453.513,40	(14.581.037.222,90)	(80,10)
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.323.730.547,00	1.928.206.500,00	(604.475.953,00)	(31,35)
13	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.531.256.250,00	1.176.110.500,00	355.145.750,00	30,20
14	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	150.422.978,00	0,00	150.422.978,00	100,00
15	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.296.786.625,00	849.470.450,00	447.316.175,00	52,66
16	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	805.380.000,00	1.064.910.000,00	(259.530.000,00)	(24,37)
17	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	100,00
18	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	40.277.500,00	29.343.750,00	10.933.750,00	37,26
19	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	32.179.500,00	30.637.500,00	1.542.000,00	5,03
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	221.040.000,00	0,00	221.040.000,00	100,00
21	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	813.147.850,00	549.478.900,00	263.668.950,00	47,99
22	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	1.442.081.236,00	2.082.180.485,00	(640.099.249,00)	(30,74)
23	Retribusi Terminal - LO	123.143.500,00	103.577.000,00	19.566.500,00	18,89
24	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	262.015.000,00	483.822.000,00	(221.807.000,00)	(45,84)
25	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	65.862.000,00	69.088.000,00	(3.226.000,00)	(4,67)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	PAD-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
26	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	24.273.157,21	44.053.760,00	(19.780.602,79)	(44,90)
27	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	3.039.500,00	39.955.500,00	(36.916.000,00)	(92,39)
28	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	466.512.000,00	545.629.000,00	(79.117.000,00)	(14,50)
29	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	959.863.142,00	757.844.473,25	202.018.668,75	26,66
30	Retribusi Izin Gangguan - LO	62.437.555,53	87.965.787,07	(25.528.231,54)	(29,02)
31	Retribusi Izin Trayek - LO	4.771.766,67	4.716.800,00	54.966,67	1,17
32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	135.427.890,91	243.644.445,46	(108.216.554,55)	(44,42)
33	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	4.164.142.133,44	12.969.675.449,68	(8.805.533.316,24)	(67,89)
34	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0,22	1.086.925.000,00	(1.086.924.999,78)	(100,00)
35	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.196.092.586,82	7.727.439.166,23	2.468.653.420,59	31,95
36	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	2.111.693.554,23	100.000,00	2.111.593.554,23	(450,08)
37	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0,00	4.423.146,38	(4.423.146,38)	(100,00)
38	Pendapatan Denda Pajak - LO	1.203.580,00	0,00	1.203.580,00	100,00
39	Pendapatan Denda Retribusi - LO	0,00	159.850.000,00	(159.850.000,00)	(100,00)
40	Pendapatan dari Pengembalian -LO	2.560.989.057,06	44.148.689.032,40	(41.587.699.975,34)	(94,20)
41	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	714.859.485,93	852.539.541,00	(137.680.055,07)	(16,15)
42	Pendapatan BLUD - LO	76.452.786.789,45	74.123.532.911,79	2.329.253.877,66	3,14
43	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	34.641.324,34	10.513.092,51	24.128.231,83	229,51
44	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	9.501.110.100,00	9.208.618.118,00	292.491.982,00	3,18



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	PAD-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
45	Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik plaza kandilo dan pasar senaken - LO	45.421.350,00	830.796.204,00	(785.374.854,00)	(94,53)
46	Pemanfaatan Tanah Bangunan RSS KORPRI - LO	5.600.000,00	22.000.000,00	(16.400.000,00)	(74,55)
47	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN - LO	458.449.500,00	647.322.683,00	(188.873.183,00)	(29,18)
48	Penerimaan Pembagian Lumpsom Payment dari PKP2B	6.910.365.400,00	13.414.201.798,00	(6.503.836.398,00)	(48,48)
	Jumlah	157.641.263.399,36	227.414.863.107,37	(69.773.599.708,01)	(30,68)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer- LO Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Rp1.734.428.126.654,00 Rp2.676.752.019.635,00

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Paser adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.734.428.126.654,00 terdiri dari :

- Bagi hasil Pajak-LO yaitu Dana Bagi Hasil Pajak LRA Rp53.464.617.732,00 - Piutang Awal tahun 15.761.206.726,00 Sehingga Bagi hasil Pajak-LO sebesar Rp37.703.411.006,00;
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO yaitu : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) LRA Rp913.747.477.204,00 - Piutang Awal tahun Rp314.113.627.604,00 sehingga Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO sebesar Rp599.633.849.600,00;
- Dana Alokasi Umum (DAU) – LO yaitu : Dana Alokasi Umum LRA Rp382.202.549.000,00;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO yaitu : Dana Alokasi Khusus LRA Rp164.117.166.549,00;
- Dana Penyesuaian – LO yaitu : Dana Penyesuaian LRA Rp168.512.263.258,00;
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO (Provinsi) yaitu : Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA Rp169.578.622.255,00 + Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah (Provinsi)akhir tahun Rp23.127.588.000,00 - Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah (Provinsi) awal tahun Rp16.453.600.000,00 sehingga Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp176.252.610.255,00;
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO yaitu Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan Dari Provinsi) LRA Rp331.188.663.244,00.

Rincian tersaji pada table berikut :

Tabel 97 Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rp4.675.114.597,58 – Koreksi BPK RI atas Persediaan dan Beban barang dan Jasa menjadi Biaya bayar dimuka akhir tahun Rp16.870.500,00 - Reklas Ke Aset Tetap Rp843.300.840,00 - Utang awal tahun Rp10.075.946.255,00 – Persediaan akhir tahun Rp18.112.085.448,25 - Reklas ke Beban Pegawai Rp95.800.000,00 – Reklas ke Beban Hibah Barang Rp299.244.279.954,00 – Reklas menjadi ATB Rp1.585.937.900,00, jadi total Beban barang dan jasa Rp357.168.020.569,36;
- Beban Hibah yaitu Belanja Hibah – LRA Rp69.079.845.659,00 + Reklas Beban Barjas Rp299.244.279.954,00 + Persediaan Awal Tahun Rp461.984.417,00 – Reklas Menjadi Aset Tetap Rp576.400.000,00 + Koreksi BPK RI Reklas beban luar biasa atau BTT Rp41.000.000,00 + Koreksi BPK RI atas Persediaan yang sudah di hibahkan Rp3.028.291.500,00 – Kas Atas Kelebihan Belanja Rp12.975.801,00 – Persediaan Akhir Tahun Rp6.743.130.987,00 – Koreksi BPK RI atas Persediaan yang belum dihibahkan Rp4.502.148.000,00 jadi Beban Hibah sebesar Rp362.213.179.040,00;
 - Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00;
 - Beban Penyusutan dan amortisasi terdiri dari Penyusutan atau penurunan nilai dari sebuah aset tetap yang mempunyai umur ekonomis yang lama sebesar Rp402.628.836.092,27 + Koreksi BPK atas Reklas Persediaan menjadi Aset Gedung dan Bangunan (Penyusutan) Rp62.893.112,00 + Koreksi BPK atas Penyusutan Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) Rp3.787.226.989,73 dan Amortisasi atau penurunan nilai dari sebuah aktiva tidak berwujud sebesar Rp884.004.875,00 + Koreksi BPK RI atas Penyusutan Aset tetap JIJ Rp Rp6.738.419.826,00 sehingga nilai beban penyusutan dan amortisasi Rp414.101.380.895,00; dan
 - Beban lain-lain yaitu beban penurunan nilai Investasi Daerah kepada Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp4.447.479.790,63 + Koreksi BPK atas penurunan nilai Investasi Daerah kepada Perusahaan Milik Daerah PDAM berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Audited Rp1.208.693.725,14 sehingga nilai beban lain-lain sebesar Rp5.656.173.515,77

Tabel 100 Saldo Beban Operasi TA 2020 dan 2019

No.	Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	318.927.976.299,00	312.240.648.129,00	6.687.328.170,00	2,14
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	249.376.573.212,00	285.648.931.602,00	(36.272.358.390,00)	(12,70)
3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	10.667.072.396,00	10.243.272.798,00	423.799.598,00	4,14
4.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.232.733.988,00	1.920.867.373,00	(688.133.385,00)	(35,82)
5.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	358.060.287,00	334.865.500,00	23.194.787,00	6,93
6.	Beban Uang Lembur - LO	2.084.016.600,00	2.284.846.500,00	(200.829.900,00)	(8,79)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7.	Beban Honorarium Non Pegawai	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
8.	Beban Honorarium PNS - LO	18.770.575.760,00	18.970.090.021,00	(199.514.261,00)	(1,05)
9.	Beban Honorarium Non PNS - LO	133.342.486.265,00	129.634.891.444,00	3.707.594.821,00	2,86
10.	Beban Pegawai - Dana BOS	6.174.813.527,00	6.062.766.200,00	112.047.327,00	1,85
11.	Beban Pegawai BLUD	5.165.101.008,00	4.866.798.585,00	298.302.423,00	6,13
12.	Beban Bahan Pakai Habis	17.896.128.945,82	10.101.119.303,70	7.795.009.642,12	77,17
13.	Beban Persediaan Bahan/ Material	8.465.420.543,80	5.417.639.045,39	3.047.781.498,40	56,26
14.	Beban Jasa Kantor	38.573.526.979,00	39.242.761.085,40	(669.234.106,40)	(1,71)
15.	Beban Premi Asuransi	5.532.600.498,01	3.789.075.502,51	1.743.524.995,50	46,01
16.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.694.333.360,00	6.731.710.461,00	(1.037.377.101,00)	(15,41)
17.	Beban Cetak dan Penggandaan	2.795.141.066,00	3.771.805.769,00	(976.664.703,00)	(25,89)
18.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	434.732.000,00	1.075.886.000,00	(641.154.000,00)	(59,59)
19.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	8.235.261.714,39	6.552.075.270,88	1.683.186.443,51	25,69
20.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.879.500,00	245.299.800,00	(139.420.300,00)	(56,84)
21.	Beban Makanan dan Minuman	11.598.142.100,00	14.937.477.100,00	(3.339.335.000,00)	(22,36)
22.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	254.895.000,00	593.444.600,00	(338.549.600,00)	(57,05)
23.	Beban Pakaian Kerja	1.052.401.800,00	673.090.275,00	379.311.525,00	56,35
24.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	462.939.000,00	1.113.176.840,00	(650.237.840,00)	(58,41)
25.	Beban Perjalanan Dinas	58.766.935.898,00	106.792.898.889,00	(48.025.962.991,00)	(44,97)
26.	Beban Pemeliharaan	45.965.794.602,00	72.828.857.834,00	(26.863.063.232,00)	(36,89)
27.	Beban Jasa Konsultasi	2.316.030.000,00	4.030.336.800,00	(1.714.306.800,00)	(42,54)
28.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	502.880.000,00	670.000.000,00	(167.120.000,00)	(24,94)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
30.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.395.056.694,00	13.790.526.324,00	(11.395.469.630,00)	(82,63)
31.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.213.388.859,00	2.594.563.132,00	39.618.825.727,00	1.526,99
32.	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	19.372.115.474,31	18.248.002.642,05	1.124.112.832,26	6,16
33.	Beban Belanja Jasa Pihak KeTiga	3.410.006.270,00	4.097.134.224,00	(687.127.954,00)	(16,77)
34.	Beban Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	1.846.231.448,00	1.679.975.759,00	166.255.689,00	9,90
35.	Beban Barang Dan Jasa BLUD	71.775.845.317,03	60.605.017.780,08	11.170.827.536,95	18,43
36.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Penanganan Covid 19	5.254.456.750,00	0,00	5.254.456.750,00	100,00
37.	Beban Jasa Penanganan Covid-19	2.247.876.750,00	0,00	2.247.876.750,00	100,00
38.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.719.000.000,00	9.271.900.000,00	(4.552.900.000,00)	(49,10)
39.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	63.103.992.957,00	30.513.639.872,00	32.590.353.085,00	106,81
40.	Beban Hibah Barang	294.390.186.083,00	154.423.401.452,00	139.966.784.631,00	90,64
41.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	2.975.000.000,00	(2.975.000.000,00)	(100,00)
42.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	59.094.036.488,74	62.216.415.304,49	(3.122.378.815,75)	(5,02)
43.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.664.030.823,00	38.692.828.175,00	971.202.648,00	2,51
44.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	310.672.081.718,53	286.371.665.137,04	24.300.416.581,49	8,49
45.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.787.226.989,73	0,00	3.787.226.989,73	100,00
46.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	884.004.875,00	939.263.983,00	(55.259.108,00)	(5,88)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
47.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	8.440.835.556,60	17.046.920.690,49	(8.606.085.133,89)	(50,48)
48.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	8.715.430.398,01	44.266.629.411,59	(35.551.199.013,58)	(80,31)
49.	Beban Penurunan Nilai Investasi	5.656.173.515,77	6.936.579.295,00	(1.280.405.779,23)	(18,46)
	Jumlah	1.902.396.229.316,74	1.808.499.353.227,63	93.896.876.089,11	

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp17.198.746.100,57 – Koreksi BPK atas Penyisihan Piutang Jasa Giro Rp42.480.145,96 merupakan pembebanan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 101 Saldo Beban Operasi TA 2020 dan 2019

No.	SKPD	Beban Penyisihan Piutang
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.585.988.919,60
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	335.943.632,50
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	362.523.604,50
4.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
6.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	1.156.379.400,00
7.	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	0,00
8.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	347.008.597,44
9.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	8.364.144.150,57
10.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	4.277.650,00
	Jumlah	17.156.265.954,61

5.4.2.2 Beban Transfer **Per 31 Desember 2020** **Per 31 Desember 2019**
Rp125.366.432.912,00 **Rp265.204.840.802,00**

Saldo Beban Transfer untuk tahun 2020 sebesar Rp125.366.432.912,00, terdiri dari:

Tabel 102 Saldo Beban Transfer TA 2020 dan 2019

No.	Beban Transfer	Tahun 2020	Tahun 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2.874.547.000,00	3.488.517.000,00	(613.970.000,00)	(17,60)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	790.473.100,00	650.836.500,00	139.636.600,00	21,45
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	120.984.507.738,00	260.429.748.400,00	(139.445.240.662,00)	(53,54)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban luar biasa yaitu : Belanja tidal terduga – LRA Penanganan Covid-19 Rp67.606.206.813,00 + Belanja tidal terduga – LRA Pengembalian Pembayaran atas penjualan Tanah Kosong Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp2.382.431.625,00 – Pengurangan Belanja atas Covid-19 Rp21.836.304,00 – Reklas menjadi Aset tetap Rp6.799.917.359,00 – Reklas menjadi persediaan Rp5.588.957.160,00 – Koreksi BPK RI Reklas menjadi Beban Operasional Rp54.217.334.745,00 terdiri dari (Beban Pegawai Rp404.325.000,00, Beban Barang jasa Rp53.772.009.745,00 dan Beban Hibah Rp41.000.000,00), jadi Beban luar biasa sebesar Rp3.360.592.879,00,00.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1 Arus Kas Bersih Dari Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Aktivitas Operasi Rp668.777.353.926,06 Rp1.012.338.806.716,98

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Untuk Tahun 2020 penerimaan kas sebesar Rp2.402.266.334.203,37 bersumber antara lain dari PAD, hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dll. Pengeluaran kas sebesar Rp1.733.488.980.277,31 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, belanja barang/jasa, belanja hibah dll sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp668.777.353.926,06. Rincian sebagai berikut :

Tabel 103 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	2.402.266.334.203,37	2.645.233.035.437,43
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.733.488.980.277,31	1.632.894.228.720,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	668.777.353.926,06	1.012.338.806.716,98

5.5.2 Arus Kas Bersih Dari Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Aktivitas Investasi (Rp569.543.343.052,71) (Rp868.301.323.093,70)
Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama tahun 2020 tercatat nilai penerimaan kas sebesar Rp1.787.177.703,76 yang bersumber dari penjualan rumah jabatan/rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas roda 2 dan 4. Sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp571.330.520.756,47 yang digunakan untuk belanja modal pemerintah sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(569.543.343.052,71). Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dibandingkan penerimaan dari pelepasan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 104 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.787.177.703,76	3.092.373.964,62
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	571.330.520.756,47	871.393.697.058,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(569.543.343.052,71)	(868.301.323.093,70)

5.5.3 Arus Kas Bersih Dari Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Aktivitas (Rp13.164.868.099,00) (Rp20.000.000.000,00)
Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Tahun 2020 tidak terdapat penerimaan kas yang bersumber dari Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman, sedangkan pengeluaran kas digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp13.164.868.099,00 sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp(13.164.868.099,00).

Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk pembiayaan dibandingkan penerimaan dari pendapatan pembiayaan.

Tabel 105 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	13.164.868.099,00	20.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(13.164.868.099,00)	(20.000.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.4 Arus Kas Bersih Dari Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Aktivitas Non Rp0,00 Rp0,00
Anggaran

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 106 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran TA 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggaran	144.904.427.617,00	176.807.390.490,00
Arus Kas Keluar Aktivitas Non Anggaran	144.904.427.617,00	176.807.390.490,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00

Selama tahun 2020 tercatat penerimaan kas sebesar Rp144.904.427.617,00 yang bersumber dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Untuk pengeluaran kas sebesar Rp144.904.427.617,00 tercatat sebagai Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sehingga arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah sebesar Rp0,00. Tabel Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 107 Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga TA 2020

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
Penerimaan PFK – IWP	4.789.656.516,00	4.789.656.516,00	0,00
Penerimaan PFK - Taspen	12.827.588.055,00	12.827.588.055,00	0,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan (1%)	4.125.958.256,00	4.125.958.256,00	0,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	20.184.639.913,00	20.184.639.913,00	0,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.226.035.886,00	1.226.035.886,00	0,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	583.419.354,00	583.419.354,00	0,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	19.069.034.511,00	19.069.034.511,00	0,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat	80.849.181.576,00	80.849.181.576,00	0,00
Penerimaan PFK – Taperum	305.573.000,00	305.573.000,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Restoran	943.340.550,00	943.340.550,00	0,00
JUMLAH	144.904.427.617,00	144.904.427.617,00	0,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Per 31 Desember 2020 Per 31 Desember 2019
Kas Rp86.069.142.774,35 Rp124.037.483.623,28

Tabel 108 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Operasi	668.777.353.926,06	1.012.338.806.716,98
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Non Keuangan	(569.543.343.052,71)	(868.301.323.093,70)
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	(13.164.868.099,00)	(20.000.000.000,00)
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Non Anggaran	0,00	0,00
JUMLAH	86.069.142.774,35	124.037.483.623,28



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.6	Saldo Awal Kas	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp442.373.646.400,77	Rp318.336.162.777,49

Saldo awal Kas pada LAK per 1 Januari 2020 adalah Rp442.373.646.400,77

5.5.7	Saldo Akhir Kas	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp528.442.789.175,12	Rp442.373.646.400,77

Saldo akhir Kas LAK sebesar Rp528.442.789.175,12 terdapat perbedaan nilai Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser yaitu Kas Lainnya terdiri dari Kas di Bendaha Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kas Kelebihan Belanja) sebesar Rp12.975.801,00, PPKAD-BUD Sisa Dana Pilkada (Bawaslu) sebesar Rp1.256.852.702,00 serta Dinas Pendidikan (Sekolah) Kas atas Utang Pajak yang disetor setelah tanggal neraca sebesar Rp59.797.958,91. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 109 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020

Saldo Akhir Kas pada LAK	528.442.789.175,12
Saldo Akhir Kas pad Neraca	529.772.415.637,03
Saldo Kas di BUD	509.872.206.672,69
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	106.186.500,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah	16.543.421.269,52
Kas di Bendahara FKTP	1.279.559.192,03
Kas di Bendahara BOS	641.415.540,88
Kas Lainnya	1.329.626.461,91

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2020 senilai Rp7.153.496.583.838,88 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1	Ekuitas Awal	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		Rp7.156.510.897.688,83	Rp6.304.538.235.974,47

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp7.156.510.897.688,83 merupakan ekuitas akhir tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6.2 PENAMBAHAN /PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2020 senilai (Rp76.783.011.685,05). Sedangkan untuk tahun 2019 senilai Rp858.356.165.847,51

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73.768.697.835,09, terdiri dari Koreksi Nilai persediaan Rp0,00, Koreksi ekuitas lainnya Rp0.00, Koreksi Ekuitas Aset Lancar Rp109.484.842.819,32, Koreksi Ekuitas Aset Tetap Rp(3.498.639.815,13), Koreksi Ekuitas Aset Lainnya Rp(26.723.385.810,97) dan Koreksi Ekuitas Kewajiban Rp(5.494.119.358,13).

5.7 KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban kontinjensi sebagai berikut:

Tabel 110 Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2020

No.	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan I	Putusan II	Putusan III	Keterangan
1	No.08/Pdt.G/2009/PN.Tg	H. Darman bin Ambolledkk	Bupati Paser	Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Sebagian	Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Menolak Permohonan Kasasi Pemda Paser	Telah berkekuatan Hukum tetap, dan Pemerintah Daerah dalam proses melakukan Pembayaran secara bertahap ke Ahli waris sesuai kesepakatan
2	No.20/Pdt.G/2015/PN.Tgt	PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama	Bupati Paser dan Dinas Perhubungan Kab Paser	Menghukum para Tergugat Rekomposisi	Menguatkan Putusan PN Tanah Grogot	Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi.	Telah berkekuatan Hukum tetap (Tergugat Rekonvensi belum membayar sesuai putusan pengadilan yakni Rp27.988.038.949, ditambah keuntungan bunga 2% x Rp27.988.038.9



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan I	Putusan II	Putusan III	Keterangan
							49, = Rp559.760.778, setiap bulannya sejak Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap
3	No.10/P dt.G/2019/PN.Tgt	PT. Pucuk Jaya	Tergugat I (PT. MMMA) Pemda Turut Tergugat I	Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama	Tergugat I Masih Proses Kasasi	- Tergugat I (PT. MMMA) masih dalam proses Kasasi - Turut Tergugat I (pemda) tidak melakukan upaya hukum banding dan Kasasi
4	No.16/2020/PTUN.SMD	H. Darham bin Amboledkk	Tergugat	Penetapan Majelis Hakim tgl 17 September 2020 yakni Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakatan			Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan ini. Di dalam Mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda
5	No.48/G/2020/PTUN.SMD	Muslimin	Tergugat I (Kepala Desa Senaken) Tergugat II (Ketua RT. 05 Desa Senaken)				- Masih Proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
6	No.20/P dt.G/2020/PN.Tgt	Sri Wahyono	Bupati Paser				Masih proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

5.8 RETENSI ATAS BIAYA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai jaminan pemeliharaan yang dibayarkan di tahun 2020 yaitu sebagai berikut: Nihil.

5.9 PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kas Lainnya sebesar Rp1.329.626.461,91 merupakan sisa atau pengembalian atas kelebihan belanja serta potongan pajak yang di setor tahun 2021.

5.10 PENJELASAN REFOCUSING DANA COVID-19

Refocusing dana covid-19 diperoleh dari pengurangan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa masing-masing sebesar kurang lebih 35% dari dana APBD Murni TA.2020.

Adapun rincian dari refocusing tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian *Refocusing* pada OPD 2020

NO	NAMA OPD	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI
1	Dinas Kesehatan	2.089.558.460,00	2.089.558.460,00	5.370.377.085,00
2	RSUD P.Seabaya	7.770.916.163,00	7.770.916.163,00	6.660.310.773,00
3	BKAD-PPKD	2.000.000.000,00	75.887.750.623,00	66.606.209.264,00
	JUMLAH	11.860.474.623,00	85.748.225.246,00	78.706.868.559,00

Untuk Dinas Kesehatan terdapat realisasi sebesar Rp5.370.377.085,00 karena anggaran OPD Dinas Kesehatan pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp5.704.559.803,00.

5.11 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) TA 2020 yang diselesaikan pada tanggal 5 April 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Kabupaten Paser beribu kota dan berkedudukan di Tana Paser.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 PERGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan perubahan terhadap Perda yang sebelumnya telah berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dilakukan penggabungan entitas, pemekaran atau perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Dinas Kesehatan;
- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiaan;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 18) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 19) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 20) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 21) Dinas Sosial;
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 23) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 24) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 25) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 26) Dinas Ketahanan Pangan;
- 27) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 28) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 29) Dinas Pemadam Kebakaran;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 30) Dinas Perikanan;
- 31) Kecamatan Tanah Grogot;
- 32) Kecamatan Paser Belengkong;
- 33) Kecamatan Kuaro;
- 34) Kecamatan Long Ikis;
- 35) Kecamatan Long Kali;
- 36) Kecamatan Batu Sopang;
- 37) Kecamatan Muara Komam;
- 38) Kecamatan Muara Samu;
- 39) Kecamatan Batu Engau;
- 40) Kecamatan Tanjung Harapan;

6.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser meliputi PDAM Tirta Kandilo dan Perusahaan Daerah Daya Prima, laba usaha kedua Badan Usaha Milik Daerah ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah namun kenyataannya sampai pada saat ini kedua Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser belum memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

6.5 PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS

Dalam Tahun 2019 tidak ada penggabungan maupun pemekaran entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6.6 KEJADIAN BERDAMPAK SOSIAL

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

6.7 INFORMASI LAINNYA

6.7.1 Terhadap upaya penataan pengelolaan barang milik daerah, ke depan Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan data yang akurat dari segi administrasi maupun segi dokumentasi.

6.7.2 Nilai penyertaan modal yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 pada PDAM Tirta Kandilo dan Perusda Daya Prima berdasarkan Laporan Keuangan unaudited.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Paser Tahun 2020 secara keseluruhan.

BUPATI,

ttd

dr. Fahmi Fadli